



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sersan Muis No. 60/1084 RT. 012 RW. 003 Kel.
II Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
Jl. Pembangunan No. 67 RW. 02 Kel. Pasar I Kec.
Muara Enim Kab. Muara Enim
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 13

halaman 1 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H., DANIEL SURYANA, S.H., M.H., WARAKAH ANHAR, S.H., M.H., FATAHILLAH AHMAD LT, S.H., M.H.,** *Para Advokat* yang tergabung pada Law Office Amir Syamsudin & Partners, yang berkantor di Menara Sudirman, 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, dalam hal ini *berdasarkan* Surat Kuasa No.: 03/AS/19 *tertanggal* 4 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan Nomor :24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 20 Desember 2018 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plgtanggal tanggal 20 Desember 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

halaman 2 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang telah dititipkan oleh terdakwa melalui Penuntut Umum di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 013801000677307;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaralam TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	1.03.01.01.15.03.5 .2 31 Oktober 2013
3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BK D/2013

halaman 3 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagar alam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/K PA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	620/52/SK/BM/DP U/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA.2013	600/08/SK/DPU/20 13 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU / 015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/ 01 / SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013

halaman 4 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DP U/ 2013 Tanggal 20 Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provosional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/ 2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013-00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA/ 2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DP U/2013 20 Februari 2013
	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
	➤ Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Febuari 2013
		620/02/SPD/DPU/



	➤ Surat permohonan permintaan SPD BT	2013 25 Februari 2013
	➤ Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
	➤ Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013 22 Februari 2013
	➤ Ceklis kelengkapan berkas kontruksi	2 Februari 2012
	➤ Nota dinas kepada walikota pagaralam perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran uang muka an. Baniah Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	



➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013, 10 April 2013
➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013, 09 April 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/KPA/2013 11 April 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-
➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013
➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/2013 11 April 2013
➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA/2013 09 April 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA/2013 09 April 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/2013 17 April 2013

halaman 7 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
	➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
	➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/2013 18 April 2013
	➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 tahun 2013 18 April 2013
	➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013

halaman 8 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		22 Mei 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	408/BRU/V/2013	22 Mei 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013	22 Mei 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013	23 Mei 2013
➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/KPA/2013	23 Mei 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-	
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA/2013	13 Juni 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA/2013	27 Mei 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013	28 Mei 2013
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013	
➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013	
➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/2013	23 Mei 2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	900/109/DPPKA/2013	30 Mei 2013
➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/2013	07 Juni 2013



	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	SPD/0163/LS/2013 tahun 2013 07 Juni 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU /2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/ GH/2013 19 November 2013
	➤ Surat ketetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA-FISIK/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013



➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU -BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2 013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤ Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2 013 14 November 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
➤ Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU /2013 14 November 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA/ 2013 10 Desember 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA/ 2013 23 November 2013
➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	900/425/SD.V/201 3 26 November 2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2 013 28 November 2013
➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/201 3

halaman 11 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		26 November 2013 No. Agenda 1973
	➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama	Nomor:

halaman 12 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	01/FKU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor:620/217/B M /DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor:432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013 an. PT. Baniah Rahmat Utama	S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 24 Juni 2014
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003

halaman 13 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumsel untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud

Barang bukti berupa:

1. Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel
2. Copy KTP an. Muhamad Teguh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pleidoi Penasehat hukum Terdakwa ini adalah bersifat ALTERNATIF SUBSIDAIRITAS (Alternatif Primair-Subsidaire), yaitu bahwa Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidaire ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidaire (Vrijspraak) atau setidaknya Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidaire ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidaire atau setidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidaire ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidaire BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya lagi menyatakan dakwaan penuntut umum baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidaire ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidaire TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijke verklaard).

Bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MENYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidaire ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidaire (Vrijspraak) atau setidaknya Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, harus dilepas dari segala tuntutan

halaman 14 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



hukum baik DAKWAAN KESATU Primair maupun Subsidair ataupun DAKWAAN KEDUA Primair maupun Subsidair (ontslag van alle rechtsvervolging), maka HAK Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, HARUSLAH DIPULIHKAN dalam KEMAMPUAN, KEDUDUKAN dan HARKAT serta MARTABATnya. (vide Pasal 97 KUHP)

Dan berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN dalam persidangan, KESALAHAN Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, atas PERBUATAN yang DIDAKWAKAN kepadanya TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara. (vide Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Berdasarkan hal tersebut maka Penasihat hukum Terdakwa mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, yang disampaikan oleh dan melalui Tim Penasehat Hukumnya tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN Primair maupun DAKWAAN Subsidair, dengan segala akibat hukumnya;
3. MEMBEBASAKAN Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN Primair maupun DAKWAAN Subsidair, (*Vrijspraak*), dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya:

MELEPASKAN Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, dari SEGALA TUNTUTAN HUKUM baik DAKWAAN Primair maupun DAKWAAN Subsidair, (*ontslag Van alle rechtsvervolging*), dengan segala akibat hukumnya

atau setidaknya-tidakny:

MENYATAKAN Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN Primair maupun DAKWAAN Subsidair, dalam perkara pidana atas nama

halaman 15 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD *aquo* BATAL DEMI HUKUM
atau DINYATAKAN BATAL, *dengan segala akibat hukumnya*;

atau setidaknya tidaknya lagi:

MENYATAKAN dakwaan jaksa penuntut umum *baik* DAKWAAN *Primair*
maupun DAKWAAN *Subsidiar*, *dalam perkara pidana* atas nama
Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD, aquo TIDAK DAPAT
DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*), *dengan segala akibat*
hukumnya;

4. Menyatakan BARANG BUKTI *berupa* sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut, dipergunakan dalam perkara lain dan atau disimpan dalam berkas perkara di pengadilan dan atau diserahkan kembali kepada yang berhak.
5. Memulihkan hak-hak *Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD*, dalam segala KEMAMPUAN, KEDUDUKAN dan HARKAT serta MARTABATnya, *dengan segala akibat hukumnya*.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Teguh bin Somad**, bersama-sama dengan Terpidana Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan (Perkaranya sudah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/03/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018 dan Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/04/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan

halaman 16 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen), perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam menganggarkan Kegiatan / Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----
- Bahwa tindak lanjut dari penganggaran dana pekerjaan tersebut, Ir. H. Yunali, M.M yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK/DPU/KPA/2013 Tanggal 10 Januari 2013 menunjuk Teddi Juniastanto, S.T yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengelola pekerjaan tersebut dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35

halaman 17 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) antara lain:-----

pada huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) *Spesifikasi teknis Barang/Jasa,*
- 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan*
- 3) *Rancangan Kontrak.*

termasuk mengendalikan pelaksanaan Kontrak sebagaimana tersebut pada huruf e ; -----

- Bahwa Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) tanpa melakukan survei harga pasar setempat terlebih dahulu dan telah menetapkan spesifikasi atau item pekerjaan serta perhitungan satuan harganya dengan cara menyalin dari perhitungan yang pernah dibuat oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha pada tahap perencanaan di bulan Desember 2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam yang diketuai oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha untuk proses pelelangan melalui website LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id). Dalam proses pelelangan terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dari tiga perusahaan tersebut yaitu PT. Baniah Rahmat Utama dengan harga

halaman 18 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



penawaran sebesar Rp. 23.595.777.000,00 adalah milik
Terdakwa, dan dua perusahaan lainnya yakni :-----

1) PT. Alfa Amin Utama dengan harga Penawaran Rp.
23.658.387.000,00.-----

2) PT. Feco Konstruksi Utama dengan harga penawaran Rp.
23.675.777.000,00.-----

adalah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Terdakwa.--

- Bahwa pada waktu tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut, padahal ketiga perusahaan tersebut telah bekerja sama untuk saling melengkapi dukungan satu sama lainnya, antara lain personil perusahaan dan dukungan peralatan berupa pemilikan peralatan dan fasilitas kerja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab. III B. 1.g Angka 3 huruf h yang menyebutkan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e seharusnya Pokja ULP Kota Pagar Alam menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Namun oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam memilih dan menetapkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III serta pemenang cadangan I adalah PT. Alfa Amin Utama dan

halaman 19 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pemenang cadangan II adalah PT. Feco Konstruksi Utama yang dituangkan dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 800/10/I.1.1/ULP/2013, yang ditandatangani Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam. Selanjutnya Teddi Juniastanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor: 620/47/SPPBJ/BM/DPU/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa setelah PT. Baniah Rahmat Utama ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama bersama Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan persyaratan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagaimana item spesifikasi dan volume pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian. Untuk memulai pekerjaan tersebut, kemudian Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/60/SPMK/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2013. Tindak lanjut dari penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 4.719.115.400,00 (Empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam ke rekening Bank Sumsel Babel No: 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama.-----

halaman 20 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 kemudian dilakukan *Contract Change Order* (CCO) Nomor Add: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 dengan alasan terdapat lahan yang belum dibebaskan, namun perubahan tersebut hanya menyangkut pengalihan item dan spesifikasi pekerjaan yang semula berada di atas lahan yang belum dibebaskan dengan menambahkan item pekerjaan lain tanpa mengurangi nilai kontrak pekerjaannya sebagaimana dituangkan dalam dokumen CCO.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, pada kenyataannya pengerjaannya tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerja termasuk laporan pemenuhan persentase fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Lian Safaria staf dari PT. Baniah Rahmat Utama, padahal Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sehingga persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan tersebut oleh Terdakwa tetap dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan pembayaran yang diterimanya secara berturut-turut sebagai berikut :-----
 - Pada Tanggal 08 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor : 234/BRU/2013 Tanggal 08 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Pertama Nomor: 620/12/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

halaman 21 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Pada Tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor : 410/BRU/2013 Tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 (Tujuh milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Kedua Nomor: 620/19/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Cikhlan Usul, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menyatakan pekerjaan yang dikerjakannya sudah selesai seluruhnya 100 % dan meminta serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) yang dinyatakannya dengan surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 Tanggal 3 Oktober 2013. Atas dasar surat tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan ketua Drs. Syaiful Anwar bersama-sama tim pengawas lapangan yang diketuai Muhammad Arif Kusuma Yudha melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO). Namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya secara visual (pengamatan), dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu: ----
 - a. Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP//DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor.-----
 - b. Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik.-----
 - c. Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan- terimakan untuk yang pertama kali (PHO).- Hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberitahukan kepada Ir. Drs. H. Sunarto Rohim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam melalui surat Nomor : 620/351/PPHP-BM/DPU/2013

halaman 22 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bobot pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 %, pekerjaan dapat diserahterimakan untuk yang pertama dan pada saat serah terima kedua (FHO) kondisi fisik minimal harus sama dengan pada saat serah terima pertama. Pemeriksaan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : -----

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;-----
 2. Menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan -----
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.-----
- Dengan tidak dilakukannya pengujian pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sehingga berakibat tidak diketahui terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitas atas pekerjaan tersebut, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan/audit struktur fisik yang dilakukan ahli dari Politeknik Negeri Bandung atas hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitasnya hasil fisik pekerjaan sebagai berikut: -----

a. KUANTITAS :

1). PEKERJAAN TANAH :

a) Pekerjaan Galian Biasa

Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 m³, yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 m³ tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 m³.-----

b) Pekerjaan Timbunan Biasa Tanah Tidak Dibayar

Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 m³ yang seharusnya volume pekerjaan

halaman 23 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



timbunan biasa adalah 7.539,76 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 m³.-

c) Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan

Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 m² yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 m² tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 m².-----

2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a) Pekerjaan Agregat Kelas A

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 m³.-----

b). Pekerjaan Agregat Kelas B

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 m³.-----

c). Pekerjaan Agregat Kelas C

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 1.057,50 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 645,87 m³.-----

3) PEKERJAAN ASPAL

a). Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) t=6 cm.

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 100,68 m³ yang seharusnya volume laston adalah 1.945,73 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 1.845,05 m³.-----

halaman 24 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,01 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 262,20 m³. -----

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 362,88 m³. -----

b). Pekerjaan AC-BC.

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 159,03 m³ yang seharusnya volume ac-bc adalah 2.194,90 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 2.035,87 m³.-----

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,103 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 207,90m³.---

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 m³. -----

4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a). Pekerjaan Beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 m³ yang seharusnya beton adalah 90,45 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 m³.-----

b). Pekerjaan Beton K-125 / Saluran Pasangan

Pada pekerjaan beton K-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 m³ yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.-----

5). PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

Pekerjaan Kerb Pracetak

halaman 25 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 m' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 m', tetapi volume yang terpasang adalah 494 m'.-----

b. KUALITAS:

1). ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-Base, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.

2). GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3). LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.

b). Agregat Kelas B.

halaman 26 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.

- Bahwa dengan dinyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100 % oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama melalui surat Nomor: 676/BRU/2013 tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan permintaan pembayaran termin III sebesar Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, dan kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayarannya melalui Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam dengan mentransfernya ke rekening bank atas nama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Berita Acara Angsuran Ketiga Nomor: 620/149/BA/DPU/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama. -----
- Bahwa dengan adanya pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur)

halaman 27 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sebagaimana uraian pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan, "*Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.*"

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan, Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid, Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: S-1961/PW07/5/2015 Tanggal 03 Desember 2013 Tentang Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) Aspal Hotmik Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsida:

halaman 28 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



----- Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Teguh Bin Somad alias Teguh Baniah**, bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan (perkaranya sudah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/03/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018 dan Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/04/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen), perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam menganggarkan Kegiatan / Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 yang tertuang

halaman 29 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa tindak lanjut dari penganggaran dana pekerjaan tersebut, Ir. H. Yunali, M.M yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK/DPU/KPA/2013 Tanggal 10 Januari 2013 menunjuk Teddi Juniastanto, S.T yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengelola pekerjaan tersebut dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) antara lain:-----

pada huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa,
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 3) Rancangan Kontrak.

termasuk mengendalikan pelaksanaan Kontrak sebagaimana tersebut pada huruf e ; -----

- Bahwa Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) tanpa melakukan survei harga pasar setempatterlebih dahulu dan telah menetapkan spesifikasi atau item pekerjaan serta perhitungan satuan harganya dengan cara menyalin dari perhitungan yang pernah dibuat oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha pada tahap perencanaan di bulan Desember 2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor

halaman 30 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam yang diketuai oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha untuk proses pelelangan melalui website LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id). Dalam proses pelelanganterdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dari tiga perusahaan tersebut yaitu PT. Baniah Rahmat Utama dengan harga penawaran sebesar Rp. 23.595.777.000,00 adalah milik Terdakwa, dan dua perusahaan lainnya yakni :-----

- 1) PT. Alfa Amin Utama dengan harga Penawaran Rp. 23.658.387.000,00. -----
- 2) PT. Feco Konstruksi Utama dengan harga penawaran Rp. 23.675.777.000,00.-----

adalah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Terdakwa.--

- Bahwa pada waktu tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut, padahal ketiga perusahaan tersebut telah bekerja sama untuk saling melengkapi dukungan satu sama lainnya, antara lain personil perusahaan dan dukungan peralatan berupa pemilikan peralatan dan fasilitas kerja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 TentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab. III B. 1.g Angka 3 huruf h yang menyebutkan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan

halaman 31 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



kualifikasi apabila memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e seharusnya Pokja ULP Kota Pagar Alam menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Namun oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam memilih dan menetapkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III serta pemenang cadangan I adalah PT. Alfa Amin Utama dan pemenang cadangan II adalah PT. Feco Konstruksi Utama yang dituangkan dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 800/10/I.1.1/ULP/2013, yang ditandatangani Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam. Selanjutnya Teddi Juniastanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor: 620/47/SPPBJ/BM/DPU/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa setelah PT. Baniah Rahmat Utama ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama bersama Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan persyaratan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagaimana item spesifikasi dan volume pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian. Untuk memulai pekerjaan tersebut, kemudian Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat

halaman 32 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/60/SPMK/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2013, dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan kontrak sebagai berikut : -----

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa tindak lanjut dari penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 4.719.115.400,00 (Empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam ke rekening Bank Sumsel Babel No: 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama.-----
- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 kemudian dilakukan *Contract Change Order* (CCO) Nomor Add: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 dengan alasan terdapat lahan yang belum dibebaskan, namun perubahan tersebut hanya menyangkut pengalihan item dan spesifikasi pekerjaan yang semula berada di atas lahan yang belum dibebaskan dengan menambahkan item pekerjaan lain tanpa mengurangi nilai kontrak pekerjaannya sebagaimana dituangkan dalam dokumen.

halaman 33 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, pada kenyataannya pengerjaannya tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerja termasuk laporan pemenuhan persentase fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Lian Safaria staf dari PT. Baniah Rahmat Utama, padahal Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sehingga persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan tersebut oleh Terdakwa tetap dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan pembayaran yang diterimanya secara berturut-turut sebagai berikut :-----
 - Pada Tanggal 08 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor : 234/BRU/2013 Tanggal 08 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Pertama Nomor: 620/12/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
 - Pada Tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor : 410/BRU/2013 Tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 (Tujuh milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Kedua Nomor: 620/19/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur

halaman 34 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Cikhan Usul, S.T selaku
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.-----

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menyatakan pekerjaan yang dikerjakannya sudah selesai seluruhnya 100 % dan meminta serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) yang dinyatakan dengan surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 Tanggal 3 Oktober 2013. Atas dasar surat tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan ketua Drs. Syaiful Anwar bersama-sama tim pengawas lapangan yang diketuai Muhammad Arif Kusuma Yudha melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO). Namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya secara visual (pengamatan), dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu: ----
 - a) Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP//DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor.-----
 - b) Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik.-----
 - c) Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan- terimakan untuk yang pertama kali (PHO).- Hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberitahukan kepada Ir. Drs. H. Sunarto Rohim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam melalui surat Nomor : 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bobot pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 %, pekerjaan dapat diserahkan untuk yang pertama dan pada saat serah terima kedua (FHO) kondisi fisik minimal harus sama dengan pada saat serah terima pertama. Pemeriksaan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Panitia

halaman 35 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : -----

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;-----
- b. Menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan -----
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.-----

- Dengan tidak dilakukannya pengujian pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sehingga berakibat tidak diketahui terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitas atas pekerjaan tersebut, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan/audit struktur fisik yang dilakukan ahli dari Politeknik Negeri Bandung atas hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitasnya hasil fisik pekerjaan sebagai berikut: -----

a. KUANTITAS :

1). PEKERJAAN TANAH :

a) Pekerjaan Galian Biasa

Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 m³, yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 m³ tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 m³.-----

b) Pekerjaan Timbunan Biasa Tanah Tidak Dibayar

Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 m³ yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah 7.539,76 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 m³.-----

c) Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan

Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 m² yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 m² tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 m².-----

halaman 36 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a) Pekerjaan Agregat Kelas A

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 m³.-----

b). Pekerjaan Agregat Kelas B

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 m³.-----

c). Pekerjaan Agregat Kelas C

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 1.057,50 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 645,87 m³.-----

3) PEKERJAAN ASPAL

a) Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) t=6 cm.

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 100,68 m³ yang seharusnya volume laston adalah 1.945,73 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 1.845,05 m³.-----

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,01 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 262,20 m³. -----

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 362,88 m³. -----

b) Pekerjaan AC-BC.



Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 159.03 m³ yang seharusnya volume ac-bc adalah 2.194,90 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 2.035,87 m³.-----

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,103 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 207,90m³.-----

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 m³. -----

4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a) Pekerjaan Beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 m³ yang seharusnya beton adalah 90.45 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 m³.-----

b) Pekerjaan Beton K-125 / Saluran Pasangan

Pada pekerjaan beton K-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 m³ yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.-----

5). PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

Pekerjaan Kerb Pracetak

Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 m' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 m', tetapi volume yang terpasang adalah 494 m'.-----

b. KUALITAS:

1). ASPALT

halaman 38 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-Base, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.

2). GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3). LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.

b). Agregat Kelas B.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai

halaman 39 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.

- Bahwa dengan dinyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100 % oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama melalui surat Nomor: 676/BRU/2013 tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan permintaan pembayaran termin III sebesar Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, dan kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayarannya melalui Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam dengan mentransfernya ke rekening bank atas nama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Berita Acara Angsuran Ketiga Nomor: 620/149/BA/DPU/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama. -----
- Bahwa dengan adanya pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sebagaimana uraian pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden

halaman 40 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan, "*Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.*"

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan, Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid, Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: S-1961/PW07/5/2015 Tanggal 03 Desember 2013 Tentang Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) Aspal Hotmik Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plghari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

halaman 41 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plgh



1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Teguh Bin Somad tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : 06/N.6.15.6/Ft.1/12/2018, telah memenuhi syarat secara hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg atas nama Terdakwa Muhamad Teguh Bin Somad;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggguhkan sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi tersebut maka pemeriksaan terhadap terdakwa dilanjutkan, dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ARIF KUSUMA YUDHA bin HARUN ALRASYID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagar Alam;
- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013, kedudukan Terdakwa merupakan pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut saksi sebagai Ketua Pokja yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor: 001/ST-ULP/KPA/2013 tanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa selain saksi selaku Ketua Pokja pada kegiatan tersebut ada juga saksi Masri Abdullah, selaku Sekretaris dan saksi Oke Siswandery selaku anggota;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang jasa;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 24.000.000.000,00;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pokja I Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam , yaitu:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan
 - 3) Menetapkan besaran nominal/jaminan penawaran

halaman 42 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi ataupun pascakualifikasi
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - 7) Menjawab sanggahan
 - 8) Menetapkan pemenang untuk paket paling tinggi seratus miliar
 - 9) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/Jasa kepada PPK
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - 11) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP
 - 12) Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Bahwa metode pelelangan pada kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah pelelangan umum pasca kualifikasi (lelang sistem gugur);
 - Bahwa sebelum dilakukannya pelelangan pekerjaan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 terlebih dahulu PPK yaitu saksi Teddi Juniatanto mengirim surat kepada ULP Kota Pagar Alam untuk melakukan pelelangan untuk kegiatan tersebut dan ULP mengirim surat kepada pokja untuk dilakukan pelelangan pada pekerjaan tersebut, dan selanjutnya pokja memeriksa dokumen yang telah dilampirkan berupa HPS, RAB, Gambar, RKA-DPA SKPD, Surat Keputusan Pengangkatan PPK, KPA dan KAK dan kemudian saksi bersama anggota tim pokja menyusun jadwal pelelangan dan pelelangan diumumkan melalui website LPSE Kota Pagar Alam;
 - Bahwa jadwal pelelangan pekerjaan yaitu:

No	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan
01	Pengumuman lelang	12 Januari 2013 s/d 19 Januari 2013

halaman 43 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



02	Download dokumen	14 Januari 2013 s/d 21 Januari 2013
03	Anwizing	17 Januari
04	Up load dokumen	18 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013
05	Pembukaan dokumen penawaran	22 Januari 2013 s/d 25 Januari 2013
06	Evaluasi penawaran	23 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013
07	Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	30 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013
08	Berita acara hasil pelelangan	02 Februari 2013 s/d 04 Februari 2013
09	Penetapan pemenang	04 Februari 2013 s/d 05 Februari 2013
10	Pengumuman pemenang	06 Februari 2013
11	Masa sanggah	07 Februari 2013 s/d 12 Februari 2013
12	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	18 Februari 2013 s/d 19 Februari 2013
13	Kontrak	25 Februari 2013 s/d 26 Februari 2013

- Bahwa ada sebanyak 9 (sembilan) Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :

- CV. Jaya Agung
- PT. Baniah Rahmat Utama
- CV. Pentas
- PT. Alfa Amin Utama
- PT. Feco Konstruksi Utama
- PT. Cemerlang Abadi Nusa
- PT. Ujan Mas Abadi
- PT. Elbas Poli Karya
- PT. Kasi Karya Makmur

Tidak semua perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang paket pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 mengajukan penawaran, adapun perusahaan yang memasukkan penawaran adalah:

halaman 44 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Baniah Rahmat Utama dengan harga penawaran Rp. 23.595.837.000,00;
 2. PT. Alfa Amin Utama dengan harga penawaran Rp. 23.658.443.000,00;
 3. PT. Feco Konstruksi Utama dengan harga penawaran Rp. 23.675.842.000,00;
- Bahwa yang memasukkan penawaran beserta dokumen kelengkapan pada pelelangan kegiatan tersebut adalah staf dari masing-masing perusahaan, dan saksi tidak melihat terdakwa;
 - Bahwa tim pokja tidak melakukan klarifikasi ke lapangan saat melakukan evaluasi saat pelelangan dan tim pokja hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut;
 - Bahwa caranya saksi dan anggota pokja melakukan pengecekan atau pemeriksaan atas dokumen Daftar personil, Daftar peralatan dan Dukungan keuangan dari Bank yang disampaikan PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, dan PT. Feco Konstruksi Utama, sehingga saksi dan anggota tim pokja menyimpulkan bahwa dokumen yang disampaikan kepada pokja sudah sesuai adalah dengan cara:
 1. Mengecek syarat-syarat yang ada di dokumen pengadaan kemudian membandingkan dengan dokumen penawaran;
 2. Melakukan pengecekan data personil satu per satu;
 - Bahwa ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran bukanlah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yaitu Terdakwa, dan ketiga perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang berbeda;
 - Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut tidak ada intervensi dari PPK;
 - Bahwa terhadap ketiga penawaran tersebut maka tim pokja telah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga.
 - Bahwa terhadap penawaran ketiga perusahaan tersebut tim pokja telah melakukan koreksi aritmatik dan hasil koreksi diumumkan melalui website LPSE Kota Pagar Alam;
 - Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap ketiga perusahaan tersebut maka yang memenangkan paket pekerjaan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah PT. Baniah Rahmat Utama yang direktur utamanya adalah terdakwa;

halaman 45 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain selaku ketua pokja pada kegiatan tersebut, saksi juga ditunjuk sebagai perencana dan pengawas lapangan;
- Bahwa sebagai perencana kegiatan tersebut dan hasil perencanaan tersebut maka saksi menyusun dan menetapkan RAB yang saksi tandatangani, selain itu juga ada gambar untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar perhitungan anggaran dalam RAB tersebut mengacu perhitungan yang telah dilakukan oleh konsultan perencana, namun saksi lupa siapa konsultan perencana tersebut. Harga satuan dalam RAB adalah harga satuan di Kota Pagar Alam;
- Bahwa nilai HPS paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 sebesar Rp 24.000.000.000;
- Bahwa yang mengetik HPS kegiatan tersebut adalah saksi dibantu dengan Sdr. Yudi Oktorino, dan HPS tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Teddi Juniastanto selaku PPK dan PPK yang menandatangani HPS, begitu juga dengan spesifikasi, dan HPS tersebut digunakan oleh pokja dalam pelelangan sebagai bahan perbandingan harga untuk menilai harga penawaran dari peserta lelang;
- Bahwa ketiga perusahaan tersebut ada mengajukan jaminan penawaran;
- Bahwa dalam melakukan tugas saksi selaku pengawas lapangan, saksi ada melihat karyawan dari PT. Baniah Rahmat Utama di lapangan yaitu Sdr. Sunan, namun secara administrasi tidak tercantum nama Sdr. Sunan di hasil pemeriksaan, dan saksi tidak pernah melihat saksi Lian;
- Bahwa dokumen akta notaris pendirian ketiga perusahaan yang melakukan penawaran ada dilampirkan dalam pengajuan penawaran, baik akta pendirian perusahaan yang pertama dan perubahan, namun saksi telah melakukan pengecekan terhadap ketiga akta tersebut dan didapatkan fakta tidak saling berhubungan;
- Bahwa metode pelaksanaan yang disampaikan oleh peserta lelang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen pengadaan adalah:

No	Jenis pekerjaan	Metode PT. Baniah Rahmat Utama	Metode spesifikasi teknis
01	Pekerjaan	Tidak mencantumkan	mencantumkan

halaman 46 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah	pengalaman pekerjaan galian (penangan masalah)	pengamanan pekerjaan galian (penangan masalah)
		Tidak mencantumkan pekerjaan penyelesaian yang meliputi pembersihan sisa pekerjaan galian	mencantumkan pekerjaan penyelesaian yang meliputi pembersihan sisa pekerjaan galian
		Tidak mencantumkan Jadwal kerja	Jadwal kerja
		Tidak ada metode Perbaikan terhadap pekerjaan galian	Perbaikan terhadap pekerjaan galian
		Tidak mencantumkan ketentuan Retribusi bahan galian	Retribusi bahan galian
		Tidak menjelaskan penggunaan dan pembuangan bahan galian	menjelaskan penggunaan dan pembuangan bahan galian
		Tidak mencantumkan prosedur penggalian	mencantumkan prosedur penggalian
		Tidak menjelaskan Pengukuran dan pembyaran pekerjaan	Pengukuran dan pembyaran pekerjaan
02	Pasangan batu dengan mortar	Tidak mencantumkan toleransi dimensi	mencantumkan toleransi dimensi
		Tidak mencantumkan pengajuan kesiapan kerja	mencantumkan pengajuan kesiapan kerja
		Tidak mencantumkan jadwal	mencantumkan jadwal
		Tidak mencantumkan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan	mencantumkan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan
		Tidak mencantumkan Pemeilharaan pekerjaan yang telah diterima	Pemeilharaan pekerjaan yang telah diterima

halaman 47 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tidak menjelaskan Bahan dan jaminan mutu	Bahan dan jaminan mutu
		Tidak menerangkan Penyiapan pondasi, penyiapan batu, pemasangan lapisan batu,	Penyiapan pondasi, penyiapan batu, pemasangan lapisan batu,
		Tidak menjelaskan Pelaksanaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan struktur	Pelaksanaan pasangan batu dengan mortar untuk pekerjaan struktur
		Tidak mencantumkan pengukuran untuk pembayaran	mencantumkan pengukuran untuk pembayaran
03	Penyiapan badan jalan	Tidak mencantumkan toleransi dimensi	mencantumkan toleransi dimensi
		Tidak mencantumkan pengajuan kesiapan kerja	mencantumkan pengajuan kesiapan kerja
		Tidak mencantumkan jadwal kerja	mencantumkan jadwal kerja
		Tidak mencantumkan perbaikan terhadap badan jalan yang tidak memenuhi ketentuan	mencantumkan perbaikan terhadap badan jalan yang tidak memenuhi ketentuan
		Tidak menerangkan Bahan yang akan digunakan	Bahan yang akan digunakan
		Tidak menjelaskan proses Pemadatan tanah dasar	Pemadatan tanah dasar
		Tidak menerangkan Daya dukung tanah dasar didaerah galian	Daya dukung tanah dasar didaerah galian
		Tidak menjelaskan Pengukuran dan pembayaran	Pengukuran dan pembayaran
	Perkerasan berbutir dan	Tidak mencantumkan toleransi dan elevasi	mencantumkan toleransi dan elevasi

halaman 48 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	perkerasan beton semen	Tidak mencantumkan standar rujukan yang mendasar kepada SNI	mencantumkan standar rujukan yang mendasar kepada SNI
		Tidak menerangkan Pengajuan kesiapan kerja	Pengajuan kesiapan kerja
		Tidak menjelaskan Cuaca yang diijinkan untuk bekerja	Cuaca yang diijinkan untuk bekerja
		Tidak menerangkan Perbaikan terhadap lapis pondasi agregat yang tidak memenuhi ketentuan	Perbaikan terhadap lapis pondasi agregat yang tidak memenuhi ketentuan
		Tidak menjelaskan Pengembalian bentuk pekerjaan setelah pengujian	Pengembalian bentuk pekerjaan setelah pengujian
		Tidak menjelaskan Bahan yang meliputi : sumber, kelas lapis pondasi agregat, fraksi agregat kasar, fraksi agregat halus, pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat.	Bahan yang meliputi : sumber, kelas lapis pondasi agregat, fraksi agregat kasar, fraksi agregat halus, pencampuran bahan untuk lapis pondasi agregat.
		Tidak mencantumkan metode penghamparan dan pemadatan lapis pondasi agregat	mencantumkan metode penghamparan dan pemadatan lapis pondasi agregat
		Tidak mencantumkan pekerjaan agregat yang dapat diukur dan dilakukan pembayaran	mencantumkan pekerjaan agregat yang dapat diukur dan dilakukan pembayaran
	Pekerjaan aspal lapis resap pengikat	Tidak mencantumkan standar rujukan SNI	mencantumkan standar rujukan SNI
		Tidak menjelaskan kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja	menjelaskan kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja
		Tidak menjelaskan Mutu	Mutu pekerjaan dan



	pekerjaan dan perbaikan dari pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan	perbaikan dari pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan
	Tidak menerangkan Pengajuan kesiapan kerja	Pengajuan kesiapan kerja
	Tidak menjelaskan Kondisi tempat kerja	Kondisi tempat kerja
	Tidak menerangkan Pengendalian lalu lintas	Pengendalian lalu lintas
	Tidak menjelaskan Bahan asphalt resap pengikat	Bahan asphalt resap pengikat
	Tidak menjelaskan kondisi asphalt yang dapat digunakan, cara penyempnrotan asphalt, takaran asphalt.	menjelaskan kondisi asphalt yang dapat digunakan, cara penyempnrotan asphalt, takaran asphalt.
	Tidak menjelaskan perlengkapan distributor yang digunakan	perlengkapan distributor yang digunakan
	Tidak menjelaskan Toleransi peralatan distributor asphalt	Toleransi peralatan distributor asphalt
	Tidak menjelaskan Grafik penyempnrotan dan buku petunjuk pelaksanaan	Grafik penyempnrotan dan buku petunjuk pelaksanaan
	Tidak menerangkan proses Kinerja distributor asphalt	Kinerja distributor asphalt
	Tidak menjelaskan Peralatan penyempnrotan asphalt tangan	Peralatan penyempnrotan asphalt tangan
	Tidak menjelaskan proses Pelaksanaan pekerjaan meliputi, penyiapan permukaan,	Pelaksanaan pekerjaan meliputi, penyiapan permukaan, takaran dan temperatus pemakaian



		takaran dan temperatus pemakaian bahan, pelaksanaan penyemprotan.	bahan, pelaksanaan penyemprotan.
		Tidak menjelaskan proses Pemeliharaan dan pembukaan bagi lalu lintas	Pemeliharaan dan pembukaan bagi lalu lintas
		Tidak menerangkan Pengendalian mutu dan pengujian lapangan	Pengendalian mutu dan pengujian lapangan
		Tidak menerangkan Pengukuran dan pembayaran	Pengukuran dan pembayaran
Perkerasan aspal laston lapis pondasi (AC-Base)		Tidak mencantumkan jenis campuran berasphalt	mencantumkan jenis campuran berasphalt
		Tidak menjelaskan Tebal lapisan toleransi	Tebal lapisan toleransi
		Tidak menjelaskan Standar rujukan SNI	Standar rujukan SNI
		Tidak menjelaskan tentang pengajuan kesiapan kerja	Menjelaskan pengajuan kesiapan kerja
		Tidak menjelaskan Kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja	Kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja
		Tidak menjelaskan Perbaikan pada campuran beraspal yang tidak memenuhi ketentuan	Perbaikan pada campuran beraspal yang tidak memenuhi ketentuan
		Tidak menjelaskan Pengembalian bentuk pekerjaan setelah pengujian	Pengembalian bentuk pekerjaan setelah pengujian
		Tidak menjelaskan Lapisan perata	Lapisan perata
		Tidak menjelaskan Bahan yang akan	Bahan yang akan

halaman 51 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		digunakan	digunakan
		Tidak menjelaskan Campuran bahan yang digunakan	Campuran bahan yang digunakan
		Tidak menjelaskan Ketentuan instalasi pencampuran aspal	Ketentuan instalasi pencampuran aspal
		Tidak menerangkan proses Pembuatan dan produksi campuran beraspal	Pembuatan dan produksi campuran beraspal
		Tidak menerangkan proses Penghaparan campuran	Penghaparan campuran
		Tidak menjelaskan tentang Pengendalian mutu dan pemeriksaan dilapangan	Pengendalian mutu dan pemeriksaan dilapangan
		Tidak menjelaskan Pengukuran dan pembayaran	Pengukuran dan pembayaran
	Pekerjaan pasangan batu adukan semen	Tidak menjelaskan Bahan campuran	Bahan campuran
		Tidak menjelaskan Pencampuran dan pemasangan	Pencampuran dan pemasangan
		Tidak menjelaskan Dasar pembayaran	Dasar pembayaran
	Pasangan batu	Tidak menjelaskan Bahan yang digunakan pelaksanaan pasangan batu	Bahan yang digunakan pelaksanaan pasangan batu
		Tidak menjelaskan cara pengukuran dan pembayaran	Pengukuran dan pembayaran
	Pekerjaan baja tulangan	Tidak menerangkan toleransi	menerangkan toleransi
		Tidak menjelaskan Penyimpanan dan	Penyimpanan dan penganan

halaman 52 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		penganan	
		Tidak menjelaskan Pengajuan kesiapan kerja	Pengajuan kesiapan kerja
		Tidak menjelaskan Mutu pekerjaan dan perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan	Mutu pekerjaan dan perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan
		Tidak menjelaskan Penggantian ukuran batang	Penggantian ukuran batang
		Tidak menjelaskan Bahan baja tulangan	Bahan baja tulangan
		Tidak menjelaskan proses Pembuatan dan penempatan	Pembuatan dan penempatan
		Tidak menjelaskan cara pengukuran dan pembayaran	Pengukuran dan pembayaran

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka saat dilakukan evaluasi penawaran tim pokja ada menemukan persyaratan yang tidak dipenuhi dari PT. Baniah Rahmat Utama, namun terhadap hal tersebut tim pokja tidak mengugurkannya, seharusnya PT. Baniah Rahmat Utama tidak bisa dimenangkan;
- Bahwa saat melakukan pengawasan di lapangan, saksi tidak ada melihat terdakwa;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah 100 % dilaksanakan dan telah sesuai dengan kontrak dan telah ada dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dan serah terima tahap kedua (FHO);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kegiatan tersebut dengan melakukan pengukuran dengan meteran dan digali ketebalan dan ada juga pengujian dilakukan dengan membawa sample ke lab.
- Bahwa ketebalan terhadap jalan pada pekerjaan tersebut bervariasi;



- Bahwa terhadap ketiga penawaran tersebut ada melampirkan dokumen dukungan kepemilikan peralatan, dimana ketiga perusahaan tersebut saling mendukung peralatan;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen surat perjanjian/kontrak pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 dan addendum kontrak/CCO, RAB, HPS, dokumen-dokumen pelelangan, surat penawaran oleh 3 perusahaan berikut lampiran, PHO, FHO, laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa item pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 sesuai HPS dan RAB yaitu:

No mata bayaran	Uraian	Sat	Perkiraan kuantitas	Harga
	Divisi. I. Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	39.050.000
	Divisi. 2. Drainase			
2.1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	1.980	47.612.724,31
	Divisi. 3. Pekerjaan tanah			
3.1(1)	Galian Biasa	M3	50.200	2.773.450.102
3.2(1.)1	Timbunan Biasa Tanah tidak dibayar	M3	21.554,7	1.715.052.388,41
3.3	Prnyiapan badan jalan	M2	96.000	432.845.195,23
	Divisi. 5. Perkerasan berbutir			
5.1 (1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	5.543	3.234.869.362,64
5.2 (2)	Lapis pondasi agragat kelas B	M3	6.531,3	3.619.620.497,69
5.2 (1)	Lapis pondasi agregat kelas C	M3	382,5	172.293.460,65

halaman 54 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Divisi. 6. Perkerasan aspal			
6.1 (1)	Lapis resap pengikat	Liter	27.000	313.046.47 9,90
6.3 (7a)	Laston lapis pondasi (Ac-base)	M3	2.484	6.948.253.6 28,40
	Divisi. 7. Pekerjaan struktur			
7.1 (5a)	Beton K225	M3	166	216.002.32 0,35
7.1 (6)	Beton K 175	M3	990	1.043.392.0 09,45
7.3 (1c)	Baja tulangan	Kg	19.920	402.791.86 2
7.9	Pasangan batu	M3	335,4	294.192.10 7,70
	Divisi. 8. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor			
8.4.(10)	Kerb Pracetak	M1	4000,00	565.709.88 7,20

- Bahwa berdasarkan lembar data pemilihan (LDP) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan yang seharusnya dipenuhi/dilengkapi adalah:

- 1). Judul kegiatan
- 2). Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
- 3). Daftar personil
- 4). Daftar peralatan
- 5). Masa berlaku penawaran
- 6). Jaminan penawaran

Sedangkan yang terdapat pada lembar Lembar data kualifikasi adalah:

- 1). IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku
- 2). Memiliki pengalaman pekerjaan yang sama
- 3). Personil
- 4). Dukungan keuangan dari Bank

halaman 55 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5). Peralatan

- Bahwa daftar personil, daftar peralatan dan dukungan keuangan dari Bank yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan yang seharusnya dipenuhi/dilengkapi dalam LDP dan LDK adalah sebagai berikut:

1). Daftar Personil

- a). General Superintenden: S1 pengalaman 7 tahun;
- b). Sipil engineer : S1 pengalaman 7 tahun ;
- c). Quality Engineer : S1 pengalaman 7 tahun ;
- d). Quantity : S1 pengalaman 7 tahun;
- e). Material engineer : S1 pengalaman 7 tahun;
- f). Surveyor : STM pengalaman 5 tahun ;

2). Daftar Peralatan

- a). 1 Set peralatan layer aspal ;
- b). AMP ;
- c). Motor Grader minimal 1 Unit ;
- d). Excavator 1 Unit;
- e). Dump truk 20 unit;
- f). Fibro roler 1 unit;
- g). Bulldoser 1 Unit;

3). Dukungan keuangan dari Bank

Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta sebesar 10 % dari total HPS atau sebesar 2,4 Milyar;

- Bahwa berdasarkan fakta M.M. Santoso dan M. Fitri Ali tidak melampirkan Sertifikat keahlian dan Mazuhu tidak melampirkan ijazah tidak menjadi temuan pada tahap pembuktian kualifikasi karena saksi dan anggota pokja lainnya hanya mensyaratkan untuk melampirkan sertifikat keahlian General superintenden dan tidak mewajibkan untuk yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan harian/mingguan dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013, akan tetapi atas pengukuran bersama

halaman 56 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



kemudian dituangkan dalam laporan harian/mingguan/bulanan yang dibuat oleh penyedia;

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak terjadi perubahan baik volume, kualitas maupun waktu pengerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen CCO Nomor: Add:620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013.
- Bahwa yang menyusun dan atau membuat dokumen CCO adalah saksi selaku pengawas lapangan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya CCO karena pemilik tanah tidak bersedia untuk dibangun jalan dengan lahan tanah yang akan dibangun jalan belum dibebaskan (mendapat ganti rugi);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup

2. Saksi **MASRI ABDULLAH, S.T bin MADRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013, kedudukan saksi sebagai sekretaris Pokja
- diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kota Pagaralam Nomor: 01/ST/ULP/KPA/2013 Tanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa metode pelelangan pada kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah pelelangan umum pasca kualifikasi (lelang sistem gugur)
- Bahwa penyedia jasa yang mendaftar dan mengunduh dokumen untuk mengikuti pelelangan pasca kualifikasi paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III kota Pagar Alam TA 2013 yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama
 2. CV. Jaya Agung
 3. PT. Feco Konstruksi Utama
 4. CV. Pentas
 5. PT. Alfa Amin Utama
 6. PT. Cemerlang Abadi Nusa
 7. PT. Ujan Mas
 8. PT. Elbass Poly Karya
 9. PT. Kasih Karya Makmur
- Bahwa dari sembilan perusahaan tersebut yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III kota Pagaralam TA 2013 ada 3 penyedia jasa yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.595.777.000,00

halaman 57 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2. PT. Alfa Amin Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.658.387.000,00

3. PT. Feco Konstruksi Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.675.777.000,00

- Bahwa terhadap ketiga penawaran tersebut maka tim pokja telah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap ketiga perusahaan tersebut maka yang memenangkan paket pekerjaan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah PT. Baniah Rahmat Utama yang direktur utamanya adalah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran dibawah kepemilikan orang yang sama yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Bina Marga PU Kota Pagar Alam dan baru pertama kali ditunjuk sebagai panitia lelang;
- Bahwa selaku PPK kegiatan tersebut adalah saksi Teddi Juniasanto;
- Bahwa yang memasukkan penawaran beserta dokumen kelengkapan pada pelelangan kegiatan tersebut adalah staf dari masing-masing perusahaan, dan saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa tim pokja tidak melakukan klarifikasi ke lapangan saat melakukan evaluasi saat pelelangan dan tim pokja hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi meneliti kembali berkas penawaran ternyata di dokumen penawaran milik PT. BANIAH RAHMAT UTAMA terdapat kekurangan yaitu untuk sertifikat keahlian tenaga ahli atas nama MM. SANTOSO, ST dan M. FITRI ALI tidak ada, untuk PT ALFA AMIN UTAMA terdapat kekurangan yaitu untuk sertifikat keahlian tenaga ahli atas nama SUNAN dan MARWANSYAH tidak ada, dan untuk PT. FECO KONSTRUKSI UTAMA terdapat kekurangan yaitu untuk sertifikat keahlian tenaga ahli atas nama ZAINUDIN tidak ada serta tenaga ahli atas nama ENDIKA,ST mencantumkan sertifikat keahlian tetapi sudah habis masa berlakunya, namun saksi menelitinya setelah dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa sumber anggaran pada kegiatan Pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagaralam RKA TA.2013 Kota Pagar Alam. Mata anggaran kegiatan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam RKA dengan Kode Kegiatan No : 1.03.1.03.01.15.03 dan nilai HPS kegiatan Pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar)

halaman 58 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan paket kegiatan Pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam:

N O	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	WAKT U
01	Pengumuman Lelang	12 -01-2013 s/d 19-01-2013	
02	Download dokumen	14 -01- 2013 s/d 21-01-2013	
03	Pengadaan	17 Januari 2013	
04	Penjelasan dokumen	18-01-2013 s/d 22-01-2013	
05	Pengadaan	22-01-2013 s/d 25-01-2013	
06	Apload Dokumen	23-01-2013 s/d 31-01-2013	
07	Penawaran	30-01-2013 s/d 02-02-2013	
08	Pembukaan dokumen	02-02-2013 s/d 04-02-2013	
09	penawaran	04-02-2013 s/d 05-02-2013	
10	Evalusai penawaran	06-02-2013	
11	Evaluasi dokumen	07-02-2013 s/d 12-02-2013	
	kualifikasi dan pembuktian		
	kualifikasi		
	Upload berita acara hasil		
	pelelangan		
	penetapan pemenang		
	Pengumuman pemenang		
	Masa sanggahan hasil		
	lelang		

Dengan penjelasan: pendaftaran dilakukan di LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id) melalui internet, pemberian penjelasan Internet, untuk penjelasan lapangan tidak dilakukan, pemasukan dokumen penawaran dilakukan LPSE, pembukaan penawaran LPSE, Evaluasi Penawaran LPSE

- Bahwa dalam penyusunan dokumen pengadaan panitia pengadaan ada mencantumkan:
 1. lamanya Pekerjaan selama 240 hari kalender
 2. Mencantumkan jumlah personil terdiri dari
 - a. General Superintendent Pengalaman Minimal 7 tahun
 - b. Sipil Engineer Pengalaman Minimal 7 tahun
 - c. Quality Engineer Pengalaman Minimal 7 tahun
 - d. Quantity Engineer Pengalaman Minimal 7 tahun

halaman 59 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- e. Material Engineer Pengalaman Minimal 7 tahun
- f. Surveyor
- 3. Peralatan Minimal yaitu:
 - a. Satu set peralatan
 - b. AMP
 - c. Motor Geder
 - d. Excavator
 - e. Dump Truck
 - f. VibratorRoller
 - g. Exavator
 - h. Buldozer
- Bahwa tahapan evaluasi tersebut dilaksanakan yaitu:
 - Evaluasi Admistrasi terdiri dari

Surat Penawaran dan Jaminan penawaran

- Evaluasi Tehknis terdiri dari:
Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, peralatan, personil,dan admistrasi lainnya (pengalaman perusahaan);
- Evaluasi Harga terdiri dari:
Total harga penawaran terhadap HPS
Harga satuan Timpang
Evaluasi Kualifikasi terdiri dari:
- Pemeriksaan IUJK,SITU,PAJAK,Dukungan BANK,Pengalaman Perusahaan

Syarat kriteria pemenang lelang Lulus Evaluasi Pelelangan (Koreksi Aritmatik, Administrasi, Teknis, Harga, Kwalifikasi) dan merupakan penawaran terendah.

- Bahwa untuk fakta pelaksanaan evaluasi administrasi saksi dan tim pokja memeriksa kelengkapan administrasi terhadap perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, dan PT. Feco Konstruksi Utama dengan cara memeriksa persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan yaitu surat penawaran dan surat jaminan penawaran;
- Bahwa untuk fakta pelaksanaan teknis saksi dan tim pokja melakukan pemeriksaan evaluasi teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, peralatan, personil dan pengalaman perusahaan terhadap PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, dan PT. Feco Konstruksi Utama;
- Bahwa untuk fakta pelaksanaan evaluai harga saksi dan tim pokja mengevaluasi total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf terhadap PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, dan PT. Feco Konstruksi Utama;-
- Bahwa Faktanya didalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga untuk ketiga perusahaan tersebut saksi dan paniti pokja I. 1 yang lain menyatakan lulus;
- Bahwa status peralatan yang sampaikan oleh PT. Alfa Amin Utama dalam pelelangan paket kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur asphalt hot mix tahap III dana APBD kota

halaman 60 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pagar Alam tahun 2013 adalah milik sendiri adapun keterangan jumlah peralatan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

N o	Jenis Alat	Jumla h	Kapasita s	Merk dan Type	Tahun	Kondis i	Lokas i
01	AMP	1 Unit	60-80 T/H	AZP	2009	90 %	Lahat
02	Asphalt finiser	1 Unit	8-12 ton	Nigata	2011	95 %	M Enim
03	Thandem roller	1 Unit	8-12 ton	Sakai	2011	95 %	M Enim
04	Tyre roller	1 Unit	8-12 ton	Sakai TS 200	2006	75 %	M Enim
05	Asphalt Sprayer	1 Unit	1000 L	Yanmar	2010	95 %	M Enim
06	Dump Truck	20 Unit	6-8 ton	Mitsubish i	2009	90 %	M Enim
07	Compresso r	1 Unit	5000 L	Airman	2007	80 %	M Enim
08	Water Tanker	1 Unit	4000 L	Daihatsu	1993	50 %	M Enim
09	Motor Grader	1 Unit	100 HP	Mitsubish i	2012	95 %	M Enim
10	Excavator	1 Unit	0,93 M3	Caterpilla r	2012	95 %	M Enim
11	Vibratory Roller	1 Unit	8-12 ton	Ingersoll Rand	2005	60 %	M Enim
12	Bulldozer	1 Unit	-	Caterpilla r	2007	80 %	M Enim

PT. Alfa Amin Utama menyewakan AMP mer AZP tipe 1000 kapasitas 60-80 T/H beserta peralatan pendukungnya dalam kondisi baik dan siap operasi yang berlokasi di lahut kepada PT. Baniah Rahmat Utama, tanpa mencantumkan besaran biaya sewa dan cara pembayaran, lama waktu pengguna alat, tempat pengguna alat. PT. Alfa Amin Utama menyewakan AMP merk AZP tipe 1000 kapasitas 60-80 T/H beserta peralatan pendukungnya dalam kondisi baik dan

halaman 61 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



siapa oprasi yang berlokasi di lahat kepada PT. Feco Konstruksi Utama, tanpa mencantumkan besaran biaya sewa dan cara pembayaran, lama waktu pengguna alat, tempat pengguna alat

- Bahwa fakta dalam dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama yang mencantumkan memiliki peralatan berupa AMP merk AZP tipe 1000 kapasitas 60-80 T/H sebanyak satu unit menyewakan satu alat tersebut dalam waktu bersamaan kepada PT. Baniah Rahmat Utama dan PT. Feco Kontruksi Utama tidak jadi temuan dalam tahap evaluasi adminitrasi, teknis dan harga serta pembuktian kualifikasi dan secara hukum PT. Alfa Amin Utama tidak boleh menyewakan satu alat dalam waktu bersamaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh PT. Alfa Amin Utama dan PT. Feco Kontruksi Utama dan PT. Baniah Rahmat Utama, terdapat kesamaan masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

No	PT. ALFA AMIN UTAMA	PT. FECO KONTRUKSI UTAMA	PT. BANIAH RAHMAT UTAMA
01	Invoice ruang teknik Jakarta no : 001/RT/VIII/2009 Tgl 21 Agustus 2009	Invoice ruang teknik Jakarta no : 001/RT/VIII/2009 Tgl 21 Agustus 2009	Invoice ruang teknik Jakarta no : 001/RT/VIII/2009 Tgl 21 Agustus 2009
02	kwitansi pembayaran no : 001/VIII/2009/RT tanggal 21 Agustus 2009	kwitansi pembayaran no : 001/VIII/2009/RT tanggal 21 Agustus 2009	Tidak ada
03	Sertifikat kelaikan operasi AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009 dikeluarkan Kementerian PU Dirjen BM BBPJN III tgl 29 Oktober 2010	Sertifikat kelaikan operasi AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009 dikeluarkan Kementerian PU Dirjen BM BBPJN III tgl 29 Oktober 2010	Sertifikat kelaikan operasi AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009 dikeluarkan Kementerian PU Dirjen BM BBPJN III tgl 29 Oktober 2010
04	Rekapitulasi pemeriksaan tahap I dan tahap II	Rekapitulasi pemeriksaan tahap I dan tahap II	Rekapitulasi pemeriksaan tahap I dan tahap II

halaman 62 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Pemeriksaan teknis komponen unit peralatan AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009	Pemeriksaan teknis komponen unit peralatan AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009	Pemeriksaan teknis komponen unit peralatan AMP AZP/Bacth, 1000 Kg/Bacth 2009
05	Tidak ada	Kwitansi no : 0239/II/08/RTP tgl 25 Feb 2008, Bukti pembayaran 1 unit Tyre Roller merk sakai TS 200 serial No.10217	Kwitansi no : 0239/II/08/RTP tgl 25 Feb 2008, Bukti pembayaran 1 unit Tyre Roller merk sakai TS 200 serial No.10217
06	Tidak ada	Invoice no 0239/II/08/RTP tgl 25 Feb 2008, satu unit Tyre Roller merk sakai TS 200 serial No.10217	Invoice no 0239/II/08/RTP tgl 25 Feb 2008, satu unit Tyre Roller merk sakai TS 200 serial No.10217
07	Tidak ada	Kwitansi no : 0231/XII/07/RTP tgl 18 Desember 2007, pembayaran 1 unit Bulldozer/crawler tractors Caterpillar D4C, 9BG-00061	Kwitansi no : 0231/XII/07/RTP tgl 18 Desember 2007, pembayaran 1 unit Bulldozer/crawler tractors
08	Tidak ada	Invoice no : 0231/XII/07/RTP tgl 18 Desember 2007, 1 unit Bulldozer/crawler tractors Caterpillar D4C, 9BG-00061	Invoice no : 0231/XII/07/RTP tgl 18 Desember 2007, 1 unit Bulldozer/crawler tractors Caterpillar D4C, 9BG-00061

- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama tidak ada mencantumkan peralatan yang dimiliki berupa stone crusher dalam dokumen penawaran akan tetapi dalam isian kualifikasi LPSE PT. Baniah Rahmat Utama ada mencantumkan alat stone crusher dengan status Sewa posisi alat di lahat. PT. Baniah Rahmat Utama tidak ada melampirkan bukti sewa alat stone crusher.
- Bahwa PT. Alfa Amin Utama tidak ada mencantumkan peralatan yang dimiliki berupa stone crusher dalam dokumen penawaran dan

halaman 63 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



dalam isian kualifikasi LPSE PT. Baniah Rahmat Utama dan PT. Feco Kontruksi Utama tidak ada mencantumkan peralatan yang dimiliki berupa stone crusher dalam dokumen penawaran akan tetapi dalam isian kualifikasi LPSE PT. Feco Kontruksi Utama ada mencantumkan alat stone crusher dengan status sewa posisi alat di Lahat, adapun bukti yang dilampirkan adalah berupa surat pernyataan dukungan alat dari Muhamad Teguh bertindak dan atas nama PT. Baniah Rahmat Utama mendukung alat berupa stone crusher kepada PT. Feco Kontruksi Utama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui merk dan kapasitas Stone Crusher yang didukung oleh PT. Baniah Rahmat Utama kepada PT. Feco Kontruksi Utama akan tetapi berdasarkan formulir isian kualifikasi LPSE Stone crusher, dan saksi terangkan juga bahwa PT. Baniah Rahmat Utama kepada PT. Feco Kontruksi Utama tidak dapat mendukung peralatan berupa stone crusher kepada PT. Feco Kontruksi Utama karena PT. Baniah Rahmat Utama sendiri berdasarkan dokumen penawaran tidak memiliki alat tersebut.
- Bahwa seharusnya berdasarkan fakta tersebut PT. Baniah Rahmat Utama tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan paket kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur asphalt hot mix tahap III dana APBD kota Pagar Alam tahun 2013 dan saksi terangkan juga bahwa fakta pelalangan tersebut tidak dilakukan secara aturan yang berlaku akan tetapi karena paket tersebut telah ditentukan pemenangnya oleh PPK, maka saksi selaku pokja dan juga selaku staf BM Dinas PU Kota Pagar Alam yang berada langsung dibawah Sdr. Teddy Juniastanto selaku Kepala Bidang BM Dinas PU Kota Pagar Alam tidak dapat menolak perintah untuk memenangkan peserta lelang yang telah ditunjuk oleh Sdr. Teddy Juniastanto;
- Bahwa yang membuat HPS dalam pekerjaan tersebut adalah Sdr. Arif Kusuma Yudha dan yang mengesahkan adalah Sdr. Teddi Juniastanto selaku PPK dalam pekerjaan tersebut. Adapun faktanya HPS dibuat bedasarkan RAB hanya mecopy paste saja dari harga analisa satuan pemkab. Tidak bedasarkan Perpres Nomor 70 tahun

halaman 64 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7), oleh
karena itu penyusunan HPS tersebut tidak dibenarkan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

3. Saksi **OKE SISWANDERY bin ALIMSYAH ANOM**, dibawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013, kedudukan saksi sebagai anggota Pokja;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Pagaralam Nomor: 01/ST/ULP/KPA/2013 Tanggal 04 Januari 2013. Yang menjabat sebagai panitia pengadaan pada pelelangan umum untuk kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013 adalah:
 - Sdr. Arif Kusuma Yudha, S.T selaku Ketua
 - Sdr. Masri Abdullah, S.T selaku sekretaris dan saksi selaku anggota
- Bahwa metode pelelangan pada kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah pelelangan umum pasca kualifikasi (lelang sistem gugur);
- Bahwa penyedia jasa yang mendaftar mengikuti pelelangan pasca kualifikasi paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III kota Pagar Alam TA 2013 yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama
 2. CV. Jaya Agung
 3. PT. Feco Konstruksi Utama
 4. CV. Pentas
 5. PT. Alfa Amin Utama
 6. PT. Cemerlang Abadi Nusa
 7. PT. Ujan Mas
 8. PT. Elbass Poly Karya
 9. PT. Kasih Karya Makmur

halaman 65 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dari sembilan perusahaan tersebut yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III kota Pagar Alam TA 2013 ada 3 penyedia jasa yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.595.777.000,00
 2. PT. Alfa Amin Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.658.387.000,00
 3. PT. Feco Konstruksi Utama dengan nilai penawaran Rp. 23.675.777.000,00
- Bahwa terhadap ketiga penawaran tersebut maka tim pokja telah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap ketiga perusahaan tersebut maka yang memenangkan paket pekerjaan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 adalah PT. Baniah Rahmat Utama yang direktur utamanya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran dibawah kepemilikan orang yang sama yaitu terdakwa;
- Bahwa yang memasukkan penawaran beserta dokumen kelengkapan pada pelelangan kegiatan tersebut adalah staf dari masing-masing perusahaan, dan saksi tidak melihat Terdakwa hadir setiap tahapan pelelangan;
- Bahwa tim pokja tidak melakukan klarifikasi ke lapangan saat melakukan evaluasi saat pelelangan dan tim pokja hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen surat perjanjian/kontrak pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 dan addendum kontrak/CCO, RAB, HPS, dokumen-dokumen pelelangan, surat penawaran oleh 3 perusahaan berikut lampirannya;
 - Bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

halaman 66 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



No	KEGIATAN	HARI/TANGGAL
01	Pengumuman pascakualifikasi	12 Januari s.d. 19 Januari 2013
02	Download dokumen lelang	14 Januari s.d. 21 Januari 2013
03	Penjelasan dokumen lelang	17 Januari 2013
04	Upload Dokumen Penawaran	18 Januari s.d. 22 Januari 2013
05	Pembukaan dokumen penawaran	22 Januari s.d. 25 Januari 2013
06	Evaluasi penawaran	23 Januari s.d. 30 Januari 2013
07	Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	30 Januari s.d. 02 Februari 2013
08	Upload berita acara hasil pelelangan	02 Februari s.d. 04 Februari 2013
09	Penetapan pemenang	04 Februari s.d. 05 Februari 2013
10	Pengumuman pemenang	06 Februari 2013
11	Masa sanggahan hasil lelang	07 Februari s.d. 12 februari 2013
12	Surat penunjukan penyedia brg & jasa	18 Februari 2013
13	Penandatanganan kontrak	13 Agustus s.d. 23 Agustus 2014

Pada saat pelelangan umum pembangunan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam TA 2013 tidak ada jabatan strukturalnya sedang PA adalah Sdr. Ir. H. Yunali, M.M diganti sekira 2 (dua) bulan setelah proyek dilaksanakan yaitu Cikhan Usul, S.T;

- Bahwa hasil evaluasi penawaran paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 Jalur A.Hotmix

halaman 67 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tahap III dengan menggunakan Dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 sebagai berikut:

N O	Nama peserta	ADM	Teknis	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Pemenang
1.	PT.BANIAH RAHMAT UTAMA	✓	✓	Rp. 23.595.777.000,-	Rp.23.595.777.000,-	*
2.	PT.ALFA AMIN UTAMA	✓	✓	Rp. 23.658.387.000,-	Rp. 23.658.387.000,-	
3.	PT.FECO KONTRUKSI UTAMA	✓	✓	Rp. 23.675.777.000,-	Rp. 23.675.777.000,-	

Yang melakukan koreksi arimatik adalah seluruh pokja dengan cara membandingkan dengan HPS yang dibuat oleh Sdr. Teddy Yulianto selaku PPK. Adapun yang dilakukan pokja pada tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah dengan mengecek dokumen dari perusahaan kelengkapan dan keaslian;

- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh PT. Baniah Rahmat Utama antara lain:

1. Surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Umum Videi General Insurance Nomor Jaminan: 14.90.01.9975.01.13 untuk PT. Baniah Rahmat Utama senilai Rp. 480.000.000,00 pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam.
2. Dukungan keuangan dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 168/DKB/PLB-KOM/2013 Tanggal 17 Januari 2013, dukungan bank sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ditandatangani oleh Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Palembang a.n. Buyung Marzuki Rahman.

halaman 68 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



3. Surat Pernyataan Dukungan Peralatan dari PT. Alfa Amin Utama yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, SH tertanggal 21 Januari 2013
 4. SBU Surat Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00000917 Nomor register: 2-1671-2-02-1-06-001347 tanggal 21 Desember 2011
 5. KA Sertifikat Keahlian Nomor: 027939/PATI-SIP/AS306/2011 atas nama Muhammad Hasan Warga Dalam, A.Md dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi Nasional Badan Pelaksana ditandatangani oleh direktur registrasi dan hukum atas nama Ir. Soemarjanto, M.M
 6. KA Sertifikat Keahlian Nomor: 44559/06/196/ATAKI/SKA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Atas nama Ujang Sudirjo, S.T dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi Nasional Badan Pelaksana ditandatangani oleh direktur registrasi dan hukum atas nama Ir. Soemarjanto, M.M
 7. Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga yang dibuat oleh PT. Baniah Rahmat Utama
 8. Daftar kuantitas, harga dan analisa harga dan daftar harga upah dan bahan yang dibuat oleh PT. Baniah Rahmat Utama
 9. Dokumen penawaran teknis
 10. SIUP Nomor: 038/KPTS/SIUP-PB/2009 tertanggal 13 Februari 2009
 11. Izin gangguan Nomor: 503/IG.R/2239/KPPT/2012 tertanggal 4 April 2012 masa berlaku 4 April 2014
 12. TDP Nomor : 555/KPTS/TDP-PT/2008 tertanggal 06 November 2008
 13. NPWP a.n. Baniah Rahmat Utama Nomor: 01.947.752.8-308.000
- Bahwa data personil (Tenaga ahli/Teknis Badan Usaha) yang dilibatkan oleh PT. Baniah Rahmat Utama dalam Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik tahap III dengan menggunakan dana APBD kota Pagar Alam TA 2013 yaitu:
- a. Nama : Lian Safaria, S.T
Jabatan dalam Proyek: General Superintendent
Pengalaman kerja : 11 tahun
Profesi/Keahlian : Jalan Madya
 - b. Nama : MM Santoso, S.T

halaman 69 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Jabatan dalam Proyek: Sipil Engineer

Pengalaman kerja : 9 tahun

Profesi/Keahlian : Jalan

c. Nama : Gusti Fitriadi, S.T

Jabatan dalam Proyek: Quality Engineer

Pengalaman kerja : 8 tahun

Profesi/Keahlian : Jalan

d. Nama : Ujang Sudirjo, S.T

Jabatan dalam Proyek: Quality Engineer

Pengalaman kerja : 9 tahun

Profesi/Keahlian : Jalan

e. Nama : Kristianto Edi N, S.T

Jabatan dalam Proyek: Quality Engenerr

Pengalaman kerja : 10 tahun

Profesi/Keahlian : Jalan

f. Nama : M. Hasan, A.Md

Jabatan dalam Proyek: Surveyor

Pengalaman kerja : 10 tahun

Profesi/Keahlian : Jalan

- Bahwa Pokja tidak pernah membuktikan keaslian dan keabsahan dokumen surat jaminan penawaran, surat penawaran dan dukungan Bank karena Pokja telah yakin dengan melihat surat asli dari perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama diluluskan adminitrasi tetapi pokja tidak melihat keaslian berkas yang dilampirkan oleh perusahaan tersebut akan tetapi pokja tidak mengetahui dokumen tersebut asli atau tidak dikarenakan pada saat pembuktian kualifikasi pokja tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama menurut saksi telah memiliki keahlian teknis sesuai dengan data dan pengalaman pekerjaan yang dicantumkan pada dokumen penawaran;
- Bahwa PT. Baniah sesuai dengan data mempunyai struktur organisasi dari tenaga-tenaga ahli dan dan bangunan berupa kantor dan PT. Baniah Rahmat utama tidak mempunyai alat yang memadai untuk mengerjakan kegiatan tersebut akan tetapi mendapat dukungan peralatan dari PT.Alfa Amin Utama akan tetapi pokja tidak melakukan verifikasi terhadap dukungan peralatan tersebut;

halaman 70 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa pokja menghitung KD dari PT. Baniah Rahmat Utama dengan cara nilai pengalaman tertinggi di kali dengan tiga dengan hasil PT. Baniah Rahmat Utama memenuhi persyaratan;
- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama memiliki KD yang lebih besar dari nilai paket pekerjaan yang dilelang;
- Bahwa metode pelaksanaan yang direncanakan oleh PT. Baniah Rahmat Utama sesuai dokumen lelang peralatan yang harus dilengkapi melalui dukungan peralatan dari PT. Alfa Amin Utama adalah:

No	Jenis Alat	Ukuran	Kondisi	Merk /Tipe	Jumlah
1.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	-	-	-	1 unit
3.	Dump Truck	-	-	-	20 unit
4.	Asphalt Roller	-	-	-	1 unit
5.	Tyre Roller	-	-	-	1 unit
6.	Tandem Roller	-	-	-	1 unit

Saksi selaku pokja tidak melakukan verifikasi jenis peralatan PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi tidak tahu peralatan tersebut milik PT. Alfa Amin Utama dalam kondisi baik siap atau tidak untuk dipergunakan sebab saksi memeriksa secara visual saja jenis peralatan tersebut. Saksi tidak memiliki keahlian memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen administrasi dari PT. Baniah Rahmat Utama;

- Bahwa panitia pokja tidak pernah melakukan verifikasi atau mendatangi kantor PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa kelengkapan administrasi, harga penawaran dan unsur evaluasi teknis PT. Baniah Rahmat Utama tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa tidak diperbolehkan perusahaan sesama peserta lelang saling memberikan dukungan dalam mengikuti pelelangan paket pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila ditemukan peserta

halaman 71 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



lelang yang saling memberikan dukungannya membuktikan ada hubungan istimewa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh ULP jika ditemukan peserta lelang yang saling memberikan dukungan, peserta tersebut harus digugurkan;

- Bahwa cara membuktikan perusahaan peserta lelang memiliki hubungan istimewa dengan melihat dokumen kualifikasi masing-masing perusahaan peserta lelang yaitu akte pendirian atau akte perubahan perusahaan dan perijinan yang dimiliki oleh perusahaan
- Bahwa Sdr. Muhamad Teguh tidak pernah hadir dalam tahapan-tahapan pelelangan, yang hadir dari PT. Baniah Rahmat Utama adalah Sdri. Nurul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

4. Saksi **EDY RAHMADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Baniah Rahmat Utama yang tugas saksi sebagai staf administrasi di perusahaan tersebut, dan nama saksi ada tercantum sebagai Direktur Utama PT. Feco Kontruksi Utama dengan wakil direkturnya saksi Erna, dan yang mengangkat saksi sebagai direktur utamanya adalah terdakwa;
- Bahwa PT. Feco Konstruksi Utama berkedudukan di wilayah Kab. Muara Enim dan ada kantornya;
- Bahwa direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki banyak perusahaan yaitu PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Feco Konstruksi Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Ujan Mas Abadi, PT. Cemerlang Abadi Nusa, PT. Vianka Kaila Wijaya, PT. Arif Lutfi Zulaikha;
- Bahwa Direktur PT. Alfa Amin Utama yaitu Isbaniah merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama tidak pernah membuat dan mengajukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013;

halaman 72 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saat diperlihatkan surat penawaran PT. Feco Kontrukasi Utama Nomor: 01/FKU/I/2013 Tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 23.675.777,00 berikut lampiran pekerjaan Surat Perjanjian Nomor: 620/04/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 berikut lampirannya, dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tercantum nama dan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah mengetahui tentang dokumen-dokumen tersebut dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tandatangan dalam dokumen-dokumen tersebut bukanlah tandatangan saksi (Saksi memperlihatkan tandatangan saksi yang sebenarnya di persidangan);
- Bahwa saksi ada melakukan pengurusan berupa penagihan terhadap pekerjaan yang ada di wilayah Muara Enim;
- Bahwa untuk pengurusan proyek di wilayah Pagar Alam dilakukan oleh saksi Julian Prasaja, Sdr. Yuyun dan Sdr. Nurul;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lian Safaria, S.T yang merupakan kakak kandung perempuan saksi. Dan pekerjaan saksi Lian Safaria, S.T adalah karyawan PT BRU (Baniah Rahmat Utama)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh kakak perempuan saksi yang bernama Sdri. Aria Widiana, sekitar pada tanggal bulan lupa tahun 1998 saat terdakwa datang kerumah saksi, kemudian dikenalkan oleh kakak perempuan saksi dan disampaikan kepada terdakwa untuk dapat mengajak saksi bekerja di pekerjaan kontruksi yang sedang dikerjakan olehnya, karena saat itu saksi tidak ada pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan

5. Saksi **JULIAN PRASAJA, S.T**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dengan kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 yang pelaksana proyek tersebut adalah PT. Baniah Rahmat Utama dengan direktur utama terdakwa;

halaman 73 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Baniah Rahmat Utama dan terdakwa memiliki 7 perusahaan yaitu PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama, PT. Ujan Mas Abadi, PT. Cemerlang Abadi Nusa, PT. Vianka Kaila Wijaya, CV. Arif Lutfi Zulaikha;
- Bahwa saksi pernah membuat dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan milik terdakwa, dan perusahaan yang sering memenangkan tender adalah PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa pada kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 ada 3 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama dan penawaran ketiga perusahaan tersebut saksi yang membuatnya bersama dengan tim yaitu Sdr. Iwan, Sdr. Barga dan yang menyuruh membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tandatangan dalam dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama tertera tandatangan terdakwa dan tandatangan tersebut kadang diambil dengan cara scan, dan Terdakwa mengetahui dan menyetujuinya;
- Bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lian Safaria, S.T yang merupakan karyawan PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Lian Safaria, S.T tidak pernah ditugaskan dan tidak pernah melaksanakan pengawasan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik untuk kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013 adalah saksi bersama dengan tim yaitu Sdr. Iwan dan Sdr. Barga;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen penawaran dari PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama untuk kegiatan peningkatan jalan akses bandara

halaman 74 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 dan juga laporan kemajuan fisik pekerjaan;

- Bahwa terkait kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013, dokumen yang saksi buat adalah:

a. Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama Nomor: BRU/015/II/2013 tanggal 22 Januari 2013

b. Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama Nomor: 01/AAU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013

c. Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama Nomor: 01/FKU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013

a) Laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 21 Mei 2013

b) Laporan kemajuan fisik pekerjaan periode 02 Oktober - 08 Okyober 2013 (minggu 33) sedangkan untuk dokumen kualifikasi dalam penawaran telah disiapkan oleh Erna;

- Bahwa nomor rekening yang tercantum dalam SP2D kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 yaitu No.Rek. 140.305.3687 adalah milik PT. Baniah Rahmat Utama;

- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Dinas PU Kota Pagar Alam untuk melakukan tindakan terkait kontrak kegiatan peningkatan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA. 2013 dan saat itu menemui PPTK an. Sdr. Haspir Yudha, S.T yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh PPK Teddy Juniastanto via telp untuk menemui orang tersebut

- Bahwa surat perjanjian Pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013 dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,00 Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan item pekerjaan:

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan
	DIVISI I. MOBILISASI		
	Mobilisasi	1	LS
	DIVISI 2. DRAINASE		
1	Galian untuk selokan drainasi dan saluran air	2.751,53	M ³

halaman 75 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Biasa	9.047,71	M ³
2	Timbunan biasa Tanah tidak dibayar	7.539,76	M ³
3	Penyiapan Badan jalan	40.400,00	M ²
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR		
1	Pekerjaan Agregat Kelas A	6.647,00	M ³
2	Pekerjaan Agregat Kelas B	5.191,27	M ³
3	Pekerjaan Agregat Kelas C	1.057,50	M ³
	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL		
1	Pekerjaan Lapisan Resap Pengikat	26.748,26	Ltr
2	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	1.945,73	M ³
3	Pekerjaan Lapis Perekat	25.087,50	M ³
4	Pekerjaan AC –BC	2.194,90	M ³
	DIVISI 7. STRUKTUR		
1	Beton K225	90,45	M ³
2	Beton K.125/Saluran Pasangan	906	M ³
3	Baja Tulangan Ø 12 mm	10,854,00	kG
	Pasangan Batu	69	M ³

- Bahwa kontrak tersebut mengalami perubahan CCO (volume tambah kurang) yaitu:

No.	Uraian	Menurut CCO			
		Volume	Sat	Harga sat (rupiah)	Jumlah harga
A	B	C	D	E	F
	DIVISI I. UMUM				
1.2	Mobilisasi	1	LS	44.300,00	44.300.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1	Galian untuk selokan drainasi dan saluran air	2.751,53	M ³	32.253,28	88.745.867,52
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.2	Galian Biasa	9.047,71	M ³	56.453,83	510.777.882,23
3.2(1) 1	Timbunan biasa Tanah tidak dibayar	7.539,76	M ³	79.241,50	597.461.892,04
3.3	Penyiapan Badan jalan	40.400,00	M ²	4.775,97	192.949.188,00
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1. (1)	Pekerjaan Agregat Kelas A	6.647,00	M ³	559.374,72	3.718.163.763,20

halaman 76 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



					84
5.1. (2)	Pekerjaan Agregat Kelas B	5.191,27	M ³	534.359,79	2.774.007.015,76
5.1. (3)	Pekerjaan Agregat Kelas C	1.057,50	M ³	482.762,78	510.521.639,85
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL					
6.1. (1)	Pekerjaan Lapisan Resap Pengikat	26.748,26	Ltr	12.459,83	333.278.772,40
6.3(7 A)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	1.945,73	M ³	2.692.342,41	5.238.582.166,78
6.1(2)	Pekerjaan Lapis Perekat	25.087,50	M ³	11.661,49	292.557.746,99
6.3(6 A)	Pekerjaan AC –BC	2.194,90	M ³	2.577.977,01	5.658.401.739,25
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1(5 A)	Beton K225	90,45	M ³	1.246.896,64	112.781.801,09
7.1(8)	Beton K.125/Saluran Pasangan	906	M ³	1.160.052,41	1.051.007.483,46
7.3(1 C)	Baja Tulangan Ø 12 mm	10,854,00	K G	18.598,25	201.865.405,50
7.9	Pasangan Batu	69	M ³	857.705,86	59.181.704,34
DIVISI 8 PENGEM.KONDISI DAN PEK.MINOR					
8.4(10)	Kerb.Pracetak	500,00	M ³	132.245,27	66.122.635,00
a. Jumlah Harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					21.450.706.704,04
B. PPN					2.145.070.670,40
C. Jumlah total harga pekerjaan					23.595.777.374,44
D. Dibulatkan					23.595.777.000,00

Perubahan volume tambah kurang tersebut terjadi karena adanya sebagian lahan yang dilakukan pembebasan /ganti rugi oleh pemerintah kepada masyarakat;

- Bahwa yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan oleh PT. Baniah Rahmat Utama adalah Sdr. Sunan yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Sukri. Adapun yang

halaman 77 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



memerintahkan orang tersebut untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Muhammad Teguh;

- Bahwa cara saksi mengetahui material terpasang telah sesuai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dihasilkan dari kompulir data lapangan yang selanjutnya di rekap oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Barga dengan mensinkronkan data material yang telah dikirim ke lokasi pekerjaan dengan volume yang wajib dikerjakan oleh PT. Baniah Rahmat Utama sesuai kontrak/CCO;
- Bahwa peralatan theodolite, hammer test, core drill, sand cone, DCP test, mister ukur kerataan tidak digunakan oleh PT. Baniah Rahmat Utama atau pihak direksi teknis dari Dinas PU Pagar Alam untuk mengetahui kualitas dan kuantitas fisik sedangkan peralatan berupa theodolite digunakan untuk pekerjaan galian dan timbunan;
- Bahwa perhitungan yang saksi lakukan adalah metode perhitungan standar rencana material terpasang, bukan pengukuran terhadap material pekerjaan fisik terpasang;
- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama tidak menyediakan alat theodolite, hammer test, core drill, sand cone, DCP test, mister ukur kerataan pada kegiatan pekerjaan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013 dikarenakan tidak ada anggaran dan tidak pula diminta oleh Direksi untuk PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (Dua) jalur aspal hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA. 2013 diselesaikan sekitar Bulan Oktober 2013, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 % ke rekening 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama selaku Direktur Utama adalah Sdr. Muhammad Teguh;
- Bahwa yang membuat dokumen pembayaran adalah saksi dan selanjutnya diserahkan ke Nurul yang langsung menyerahkan dokumen pembayaran tersebut kepada Sdr. Hasfir Yudha selaku PPTK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

halaman 78 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



6. Saksi **DENY NOVI HERLY, S.T bin MUHAMAD SJUKRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK/CCO);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya CCO setelah pekerjaan proyek selesai dan saksi disodori berkas/dokumen oleh PPTK saksi Hasfir Yudha atas pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen CCO tersebut, saksi belum menerima SK penunjukan saksi sebagai Tim CCO;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen CCO karena saksi percaya dengan saksi Hasfir Yudha yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim CCO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi Hasfir Yudha juga memberitahukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 telah selesai dilaksanakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi CCO terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 mengenai adanya pekerjaan tambah kurang serta biaya;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen terkait CCO yang disodorkan oleh saksi Hasfir Yudha di rumah saksi pada akhir bulan September 2013, sedangkan saksi kemudian mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam yang menunjuk saksi selaku Tim CCO dilakukan pada Bulan April 2013;
 - Bahwa sampai sekarang SK Kepala Dinas Kota Pagar Alam yang menunjuk saksi sebagai Tim CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 belum saksi terima;
 - Bahwa sebelum dilakukan perubahan kontrak terhadap pekerjaan tersebut seharusnya menurut aturan harus dilakukan CCO terlebih dahulu;

halaman 79 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa setelah saksi di sodorkan oleh saksi Hasfir dokumen-dokumen CCO tersebut yang meminta untuk ditandatangani oleh Tim CCO, maka saksi menghubungi Tim CCO lainnya yaitu saksi Indra Gunawan, saksi Landri, saksi Edo Herwanto, saksi Robby untuk datang ke rumah saksi dan sepengetahuan saksi pada saat dokumen-dokumen CCO disodorkan kepada saksi yang sudah tertera tandatangannya adalah tandatangan Sdr. Hasfir. Kemudian saksi bersama Tim CCO menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan CCO tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detail terhadap dokumen-dokumen CCO tersebut;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 yang dilakukan CCO tersebut terait masalah lahan yang belum dibebaskan;
- Bahwa berdasarkan *Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/08/SK/DPU/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2013. Anggota yang ditetapkan sebagai PPPK:*
 1. Deni Novi Herly, S.T jabatan Ketua;
 2. Indra Gunawan, S.T jabatan Sekretaris;
 3. Edo Herwanto, S.T jabatan Anggota;
 4. Landri S.T jabatan Anggota;
 5. Robby, S.T jabatan Anggota.
- Bahwa dokumen-dokumen CCO yang sudah ditandatangani oleh Tim CCO untuk perubahan kontrak dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim CCO tidak melakukan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak berkaitan pekerjaan penambahan dan pengurangan dan perubahan dari pelaksanaan kontrak karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tentang administrasi di kantor PU Bidang Bina Marga Kota Pagar Alam dan hal tersebut tidak sesuai serta menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim CCO menerima honor sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

halaman 80 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi tidak menerima uang atas penandatanganan dokumen-dokumen CCO yang disodorkan tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi Hasfir Yudha bukan atasan saksi;
- Bahwa terkait dengan CCO pada kegiatan tersebut, saksi bersama dengan Tim PPK tidak pernah diundang dan ikut rapat terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran saat saksi menandatangani dokumen-dokumen CCO tersebut pada akhir bulan September 2013 adalah saksi Ir. Sunarto, dan saksi tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada dokumen-dokumen CCO saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 berupa:
 1. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013
 2. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013
 3. Daftar Hadir Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III
 4. Daftar hadir Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi evaluasi volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan
 5. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013
 6. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013
- Bahwa tugas tanggung jawab, dan wewenang saksi sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah:
 - a) Melakukan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak berkaitan dengan penambahan, pengurangan dan perubahan dari pelaksanaan kontrak

halaman 81 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- b) Membuat berita acara hasil penelitian atas pelaksanaan kontrak sebagai acuan untuk amandemen kontrak
- c) Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
- Bahwa persyaratan atau fakta-fakta yang menerangkan bahwa pelaksanaan dan dokumen CCO kegiatan pekerjaan proyek pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagar Alam TA.2013 tersebut tidak sah atau tidak benar antara lain:
 - a. Penelitian dan evaluasi volume tidak pernah dilakukan hanya rekayasa atau formalitas tanpa didasari dengan penelitian dan pengecekan lapangan oleh PPPK;
 - b. Yang membuat dokumen CCO adalah Direksi teknis bukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPPK)
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tidak pernah melihat, meneliti gambar rencana, dan tidak pernah melakukan pengecekan lapangan lokasi pekerjaan
- Bahwa fakta yang terjadi bahwa proses CCO sebagaimana yang terdapat dalam dokumen CCO yang saksi tidak pernah dilaksanakan hanya rekayasa dan formalitas saja. Seluruh dokumen yang menyangkut CCO telah disiapkan oleh Direksi teknis, saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak hanya disodorkan dokumen dan tinggal menandatangani. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) tidak memiliki data ukur saat dilaksanakan CCO
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh tim CCO sebelum melakukan amandemen adalah sebagai berikut:
 1. Setelah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Terbentuk, tim melakukan rapat pembahasan dan menyusun tahapan atau langkah kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi apabila ada pekerjaan yang akan dilakukan addendum kontrak
 2. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) meminta dokumen kontrak kepada PPK untuk mempelajari detail isi kontrakAdapun tahapan Addendum Kontrak sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat pekerjaan yang harus dilakukan addendum kontrak penyedia jasa mengusulkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)



- b. Setelah menerima usul perubahan kontrak PPK menugaskan kepada tim teknis untuk melakukan kajian atas perubahan kontrak
- c. Tim teknis melakukan kajian terhadap usul perubahan kontrak, dan menyampaikan hasil kajian berupa Justifikasi Teknik kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- d. Setelah Menerima laporan dari tim teknis, apabila diperlukan perubahan kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengusulkan kepada PA (pengguna anggaran) untuk menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) agar melakukan tahapan kerja berdasarkan perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya
- e. Setelah menerima surat dari PA (pengguna anggaran), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal serta tahapan kerja
- f. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak, PPK, tim teknis, wakil dari penyedia melakukan rapat untuk membahas draf justifikasi yang di ajukan tim teknis
- g. Setelah pembahasan justifikasi dilaksanakan tim yang terkait membahas administrasi
- h. Setelah pembahasan adminisrasi tim bersama sama melakukan tinjauan ke lokasi pekerjaan yang akan di lakukan perubahan agar di dapat data teknis yang akan menimbulkan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang
- i. Data teknis hasil pengukuran lapangan di sesuaikan dengan justifikasi teknis yang di ajukan oleh direksi teknis, Panitia peneliti pelaksanaan kontrak melakukan perhitungan untuk mengetahui pasti perubahan volume dan harga masing item pekerjaan yang akan di tambah kurangkan
- j. Selanjutnya Paniti Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengusulkan persetujuan Justifikasi Teknik kepada pengguna anggran untuk dijadikan dasar perubahan atau addendum kontrak
- k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Jasa Menandatangani Addendum kontrak

halaman 83 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

7. Saksi **INDRA GUNAWAN, ST bin M. HAROM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Sekretaris Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK/CCO);
- Bahwa tugas saksi, tanggung jawab, dan wewenang saksi sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah:
 - a) Melakukan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak berkaitan dengan penambahan, pengurangan dan perubahan dari pelaksanaan kontrak;
 - b) Membuat berita acara hasil penelitian atas pelaksanaan kontrak sebagai acuan untuk amandemen kontrak;
 - c) Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Tugas mencatat dan dokumentasi seluruh pelaksanaan CCO tersebut;
- Bahwa saksi telah menandatangani dokumen-dokumen CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 pada akhir Bulan September 2013 bersama Tim CCO lainnya di rumah saksi Deny Novi Herly yang saat itu dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan tersebut di sodorkan oleh PPTK saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam yang menunjuk saksi selaku Tim CCO dilakukan pada Bulan April 2013;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detail terhadap dokumen-dokumen CCO tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku Sekretaris Tim CCO untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa secara garis besar saksi mengetahui dilakukan CCO pada pekerjaan tersebut berupa adanya tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak ada melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang akan dilakukan

halaman 84 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



CCO dan saksi bersama Tim CCO lainnya tidak pernah melakukan rapat-rapat dan melakukan pembahasan dan tidak pernah melihat kontrak yang dirubah tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen CCO karena saksi percaya dengan saksi Hasfir Yudha yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim CCO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi Hasfir Yudha juga memberitahukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam tentang penunjukan saksi selaku Sekretaris Tim CCO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim CCO pada pekerjaan tersebut menerima honor namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan atas menandatangani dokumen-dokumen CCO yang di sodorkan oleh saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada dokumen-dokumen CCO saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 berupa:
 1. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013
 2. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013
 3. Daftar Hadir rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III
 4. Daftar hadir Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi evaluasi volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan

halaman 85 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013
6. Berita Acara negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013
 - Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh tim CCO sebelum melakukan amademen adalah sebagai berikut:
 - 1).Adanya permohonan dari pihak pelaksana PT. Baniah Rahmat Utama untuk pekerjaan tambah kurang.
 - 2).Adanya surat dari PPTK prihal adanya permohonan dari pelaksana tentang pekerjaan tambah kurang.
 - 3) Adanya surat dari PPK kepada kepala Dinas PU selaku pengguna anggaran prihal peneliti dan evaluasi volume pekerjaan.
 - 4) Adanya surat dari kepala dinas untuk ketua panitia peneliti pelaksana kontrak prihal penelitian dan evaluasi volume pekerjaan.
 - 5) Adanya surat dari ketua tim CCO Untuk mengadakan rapat prihal undang rapat
 - 6) Diadakan rapat dan dibuatkan Notulen rapat serta daftar hadir.
 - 7) Tim CCO menjadwalkan untuk melaksanakan pengecekan dilapangan.
 - 8) Tim CCO melakukan pengecekan dilapangan sesuai dengan permintaan pelaksana dan PPK dan PPTK tentang adanya pekerjaan tambah kurang.
 - 9) Dari hasil pengecekan dilapangan dibuatkan Berita acara.
 - 10) Setelah adanya berita acara pengecekan dilapangan dan disepakati, lalu Tim CCO dengan direksi teknis serta pelaksana menghitung kembali pekerjaan tambah kurang yang dimaksud.
 - Bahwa tidak dibenarkan Tim CCO untuk melakukan pekerjaan tambah kurang tidak didasari dengan pengecekan dilapangan

halaman 86 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sehingga bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 pasal 87 ayat (1) dan (2);

- Bahwa dampak pekerjaan yang sudah dilakukan tambah kurang terlebih dahulu baru dibuatkan dokumen CCO berlaku mundur dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah berupa:
- Justifikasi teknis tersebut belum ada
- Tahap-tahapan CCO tidak pernah dilaksanakan
- Dan penandatanganan tersebut sudah melewati jangka waktu yang seharusnya
- Dan pekerjaan tambah kurang tersebut dikerjakan terlebih dahulu tanpa didasari tahapan-tahapan yang seharusnya
- Dokumen CCO dibuat berlaku mundur

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

8. Saksi **LANDRI, S.T., M.M bin TARMADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK/CCO);
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 pada akhir bulan September 2013 bersama Tim CCO lainnya di rumah saksi Deny Novi Herly yang saat itu dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan tersebut di sodorkan oleh PPTK saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak ada melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang akan dilakukan CCO;
- Bahwa saksi selaku Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak melakukan tugas pokok fungsi saksi didalam kegiatan tersebut;

halaman 87 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa yang saksi lakukan dengan menandatangani CCO tersebut tidak melalui prosedur;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak melaksanakan tahapan-tahapan untuk melakukan CCO terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen CCO karena saksi percaya dengan saksi Hasfir Yudha yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim CCO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi Hasfir Yudha juga memberitahukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan tidak melakukan penelitian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan CCO adalah perbuatan salah dan saksi sadar saat menandatangani dokumen-dokumen CCO yang telah disodorkan saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam tentang penunjukan saksi selaku Sekretaris Tim CCO;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim CCO pada pekerjaan tersebut menerima honor namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada dokumen-dokumen CCO saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 berupa:
 1. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013
 2. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013
 3. Daftar Hadir rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III



4. Daftar hadir Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi evaluasi volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan
 5. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013
 6. Berita Acara negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh panitia peneliti pelaksana kontrak dalam melakukan CCO adalah setelah menerima surat tentang penelitian dan evaluasi volume pekerjaan, panitia CCO melakukan rapat untuk meneliti dan mengevaluasi perubahan volume pekerjaan berkaitan dengan adanya pekerjaan tambah atau kurang, kemudian Tim CCO melakukan pengukuran di lapangan untuk mendapatkan data tentang pekerjaan yang akan ditambah atau dikurang, setelah mendapatkan data tambah atau kurang, Panitia CCO membuat Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang, kemudian Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak disampaikan kepada Kepala Dinas PU selaku Pengguna anggaran atau pengguna barang. Adapun dasar hukum Panitia peneliti pelaksana kontrak melakukan CCO sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87;
 - Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Tim CCO sebelum melakukan amademen dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Setelah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) terbentuk, tim melakukan rapat pembahasan dan menyusun tahapan atau langkah kerja yang akan di laksanakan sesuai dengan tupoksi apabila ada pekerjaan yang akan di lakukan addendum kontrak.
 2. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) meminta dokumen kontrak kepada PPK untuk mempelajari detail isi kontrak.
Adapun tahapan Addendum Kontrak sebagai berikut:
 - l. Apabila terdapat pekerjaan yang harus di lakukan addendum kontrak penyedia jasa mengusulkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

halaman 89 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2. Setelah menerima usul perubahan kontrak PPK menugaskan kepada tim teknis untuk melakukan kajian atas perubahan kontrak
3. Tim teknis melakukan kajian terhadap usul perubahan kontrak, dan menyampaikan hasil kajian berupa Justifikasi Teknik kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
4. Setelah Menerima laporan dari tim teknis, apabila diperlukan perubahan kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengusulkan kepada PA (pengguna anggaran) untuk menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) agar melakukan tahapan kerja berdasarkan perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya.
5. Setelah menerima surat dari PA (pengguna anggaran), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal serta tahapan kerja
6. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak, PPK, tim teknis, wakil dari penyedia melakukan rapat untuk membahas draf justifikasi yang di ajukan tim teknis
7. Setelah pembahasan justifikasi dilaksanakan tim yang terkait membahas administrasi
8. Setelah pembahasan adminisrasi tim bersama sama melakukan tinjauan ke lokasi pekerjaan yang akan di lakukan perubahan agar di dapat data teknis yang akan menimbulkan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang
9. Data teknis hasil pengukuran lapangan di sesuaikan dengan justifikasi teknis yang di ajukan oleh direksi teknis, Panitia peneliti pelaksanaan kontrak melakukan perhitungan untuk mengetahui pasti perubahan volume dan harga masing item pekerjaan yang akan di tambah kurangkan
10. Selanjutnya Paniti Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengusulkan persetujuan Justifikasi Teknik kepada pengguna anggran untuk dijadikan dasar perubahan atau addendum kontrak

halaman 90 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Jasa
Menanda tangai Addendum kontrak

- Bahwa dampaknya jika Tim CCO tidak melakukan perhitungan serta peninjauan ke lapangan maka Tim CCO tidak bisa mempertanggung jawabkan hasil perhitungan tersebut karena tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut melainkan hanya menandatangani saja dokumen CCO tersebut;
- Bahwa dampak pekerjaan yang sudah dilakukan tambah kurang terlebih dahulu baru dibuatkan dokumen CCO berlaku mundur dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

9. Saksi **EDO HERWANTO, S.T bin BURHANUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK/CCO);
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 pada akhir bulan September 2013 bersama Tim CCO lainnya di rumah saksi Deny Novi Herly yang saat itu dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan tersebut di sodorkan oleh PPTK saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak ada melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang akan dilakukan CCO;
- Bahwa saksi selaku Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak melakukan tugas pokok fungsi saksi didalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan menandatangani CCO tersebut tidak melalui prosedur;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak melaksanakan tahapan-tahapan untuk melakukan CCO terhadap pekerjaan tersebut;

halaman 91 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi menandatangani dokumen CCO karena saksi percaya dengan saksi Hasfir Yudha yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim CCO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi Hasfir Yudha juga memberitahukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan tidak melakukan penelitian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan CCO adalah perbuatan salah dan saksi sadar saat menandatangani dokumen-dokumen CCO yang telah disodorkan saksi Hasfir Yudha;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam tentang penunjukan saksi selaku Sekretaris Tim CCO;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim CCO pada pekerjaan tersebut menerima honor namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada dokumen-dokumen CCO saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaram TA.2013 berupa:
 1. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013;
 2. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013;
 3. Daftar Hadir rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III;
 4. Daftar hadir Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi evaluasi volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan;
 5. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013;

halaman 92 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



6. Berita Acara negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013;

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh panitia peneliti pelaksana kontrak dalam melakukan CCO adalah setelah menerima surat tentang penelitian dan evaluasi volume pekerjaan, panitia CCO melakukan rapat untuk meneliti dan mengevaluasi perubahan volume pekerjaan berkaitan dengan adanya pekerjaan tambah atau kurang, kemudian Tim CCO melakukan pengukuran dilapangan untuk mendapatkan data tentang pekerjaan yang akan ditambah atau dikurang, setelah mendapatkan data tambah atau kurang, Panitia CCO membuat Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang, kemudian Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak disampaikan kepada Kepala Dinas PU selaku Pengguna anggaran atau pengguna barang. Adapun dasar hukum Panitia peneliti pelaksana kontrak melakukan CCO sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87;

- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Tim CCO sebelum melakukan amademen dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

3. Setelah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) terbentuk, tim melakukan rapat pembahasan dan menyusun tahapan atau langkah kerja yang akan di laksanakan sesuai dengan tupoksi apabila ada pekerjaan yang akan di lakukan addendum kontrak.
4. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) meminta dokumen kontrak kepada PPK untuk mempelajari detail isi kontrak.

Adapun tahapan Addendum Kontrak sebagai berikut:

- m. Apabila terdapat pekerjaan yang harus di lakukan addendum kontrak penyedia jasa mengusulkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2. Setelah menerima usul perubahan kontrak PPK menugaskan kepada tim teknis untuk melakukan kajian atas perubahan kontrak
3. Tim teknis melakukan kajian terhadap usul perubahan kontrak, dan menyampaikan hasil kajian berupa Justifikasi Teknik kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

halaman 93 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



4. Setelah Menerima laporan dari tim teknis, apabila diperlukan perubahan kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengusulkan kepada PA (pengguna anggaran) untuk menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) agar melakukan tahapan kerja berdasarkan perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahanya.
 5. Setelah menerima surat dari PA (pengguna anggaran), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal serta tahapan kerja
 6. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak, PPK, tim teknis, wakil dari penyedia melakukan rapat untuk membahas draf justifikasi yang di ajukan tim teknis
 7. Setelah pembahasan justifikasi dilaksanakan tim yang terkait membahas administrasi
 8. Setelah pembahasan adminisrasi tim bersama sama melakukan tinjauan ke lokasi pekerjaan yang akan di lakukan perubahan agar di dapat data teknis yang akan menimbulkan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang
 9. Data teknis hasil pengukuran lapangan di sesuaikan dengan justifikasi teknis yang di ajukan oleh direksi teknis, Panitia peneliti pelaksanaan kontrak melakukan perhitungan untuk mengetahui pasti perubahan volume dan harga masing item pekerjaan yang akan di tambah kurangkan
 - 10.Selanjutnya Paniti Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengusulkan persetujuan Justifikasi Teknik kepada pengguna anggran untuk dijadikan dasar perubahan atau addendum kontrak
 - 11.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Jasa Menanda tangai Addendum kontrak
- Bahwa dampaknya jika Tim CCO tidak melakukan perhitungan serta peninjauan ke lapangan maka Tim CCO tidak bisa bertanggung jawabkan hasil perhitungan tersebut karena tidak pernah diikuti

halaman 94 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sertakan dalam kegiatan tersebut melainkan hanya menandatangani saja dokumen CCO tersebut;

- Bahwa dampak pekerjaan yang sudah dilakukan tambah kurang terlebih dahulu baru dibuatkan dokumen CCO berlaku mundur dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

10. Saksi **ROBBY, S.T bin AIDI RAHIM**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK/CCO).
- Bahwa benar saksi telah menandatangani dokumen-dokumen CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 pada akhir bulan September 2013 bersama Tim CCO lainnya di rumah saksi Deny Novi Herly yang saat itu dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan tersebut di sodorkan oleh PPTK saksi Hasfir Yudha
- Bahwa kemudian saksi mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam yang menunjuk saksi selaku Tim CCO dilakukan pada Bulan April 2013;
- Bahwa saksi bersama Tim CCO lainnya tidak ada melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang akan dilakukan CCO;
- Bahwa saksi mengetahui saat menandatangani dokumen-dokumen CCO pekerjaan tersebut, bahwa pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III telah selesai dilakukan;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan menandatangani CCO tersebut tidak melalui prosedur;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen CCO karena saksi percaya dengan saksi Hasfir Yudha yang merupakan teman saksi yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim CCO

halaman 95 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi Hasfir Yudha juga memberitahukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III Kota Pagar Alam TA. 2013 telah selesai dilaksanakan

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim CCO pada pekerjaan tersebut menerima honor namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada dokumen-dokumen CCO saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait CCO pada pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 berupa:

1. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013
2. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013
3. Daftar Hadir rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III
4. Daftar hadir Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi evaluasi volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan
5. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013
6. Berita Acara negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

11. Saksi **YUDHI OKTORINO, S.T bin BASRUN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2013 adalah TKS pada Dinas PU Kota Pagar Alam, sedangkan jabatan saksi pada kegiatan Pembangunan Jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam adalah sebagai Pembantu pengawas;

halaman 96 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa yang ditunjuk selaku pengawas pada paket pekerjaan Pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:
 - a. M. Arif Kusuma Yudha, S.T selaku Ketua Pengawas;
 - b. Firdaus Obrini, S.T selaku anggota Pengawas;
 - c. Saksi selaku Pembantu Pengawas;
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan tersebut adalah membantu dalam mengawasi pekerjaan dimana pekerjaan tersebut dilakukan pada Tahun 2013;
- Bahwa pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak saksi lakukan setiap hari karena saksi selaku TKS yang memiliki gaji yang kecil, sehingga saksi melakukan pengawasan dengan ikut bersama PPK atau pengawas lapangan saat pergi ke lapangan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembantu Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi melakukan tugas mengawasi pekerjaan setelah adanya kontrak/perjanjian pekerjaan yang sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku pembantu pengawas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang tidak sesuai atau yang tidak saksi laksanakan dalam melakukan pengawasan adalah mestinya setiap hari melakukan pengawasan namun tidak setiap hari saksi melakukan pengawasan tetapi saksi menandatangani laporan harian seolah olah melakukan pengawasan setiap hari;
- Bahwa laporan fisik harian, mingguan bukan saksi yang buat tapi saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menandatangani karena Ketua Pengawas dan pengawas lainnya telah menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara PHO yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen terkait PHO yang dilakukan bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi dan tim pengawas lapangan tidak ada membuat laporan harian/mingguan/bulanan dalam melakukan pengawasan Pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A Hotmik

halaman 97 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Tahap III Kota Pagar Alam dan yang membuat laporan fisik pekerjaan adalah dari rekanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses CCO dan CCO dilakukan sebelum pekerjaan selesai dan saksi lupa siapa yang menyodorkan berkas tersebut, dan saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen CCO yang telah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengawasi dengan membawa dokumen gambar dan tidak ada kontrak serta yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir rapat saat pelaksanaan CCO, namun saksi ada menandatangani daftar rapat untuk CCO;
- Bahwa saksi diperlihatkan PHO dilakukan bulan Oktober 2013
- Bahwa hasil pengukuran terakhir 100 % dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat antara lain meteran, linggis, palu;
- Bahwa pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh pengawas lapangan yang hasilnya dituangkan dalam laporan fisik pekerjaan dan adanya hasil pemeriksaan fisik yang saksi ikut menandatangani digunakan untuk penagihan oleh pihak rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi Lian saat melakukan pengasawan lapangan, dan pihak rekanan yang ada dilapangan yang saksi lihat adalah bapak Sunan dan kemudian diganti oleh Sdr. Sukri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah saksi M. Arif Kusuma Yudha, S.T selaku Ketua Pengawas dan Sdr. Firdaus Obrini, S.T selaku anggota Pengawas melakukan pengawasan setiap hari;
- Bahwa Pengukuran dilakukan oleh pihak Penyedia jasa/pelaksana, saksi selaku Pembantu Pengawas hanya mendampingi dan tidak melakukan pengukuran pada divisi 5 perkerasan berbutir lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B dan lapis pondasi agregat kelas C;
- Saksi bersama pengawas lapangan hanya mendampingi pihak Penyedia jasa saja, dan tidak ada bukti pengukuran yang dilakukan;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan di dokumen surat yang diperlihatkan kepada saksi berupa:

halaman 98 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Laporan harian standar dan laporan mingguan Pembangunan Jalan akses bandara atung bungsu (2 Jalur) A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam
 2. As build drawing Pembangunan Jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam
 3. Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013, laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 33 periode 02 Oktober s/d 0 Oktober 2013
 4. BA pemeriksaan fisik kesatu Nomor: 620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 tanggal 09 April 2013, BA pemeriksaan fisik kedua Nomor: 620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 tanggal 20 Mei 2013, BA Pemeriksaan fisik ketiga
 5. Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan Nomor: 620/37/SP/DPU/2013, Nomor: 620/100/SP/DPU/2013 Tanggal 22 Mei 2013, Nomor: 620/304/SP/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013
 6. Dokumen back up data pekerjaan Pembangunan Jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam
 7. BA penyelesaian pekerjaan kesatu, kedua, ketiga
 8. PHO Nomor: 620/67/BM/DPU/2013 Tanggal 16 Oktober 2013
 9. FHO Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 Tanggal 15 April 2014
 10. Dokumen CCO Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
- Bahwa saat penandatanganan dokumen CCO sekitar bulan September 2013, dan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen CCO telah dilaksanakan atau telah selesai dikerjakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen CCO tersebut;
 - Bahwa alasan atau pertimbangan sehingga terjadi perubahan kontrak karena pemilik tanah tidak bersedia untuk dibangun jalan dengan alasan lahan tanah yang akan dibangun jalan belum dibebaskan (mendapat ganti rugi);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya opname bersama yang melibatkan PPTK, Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (CCO)

halaman 99 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penentuan harga dalam CCO dan dalam CCO tidak dibuatkan pula HPS
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengujian terhadap kepadatan tanah dengan menggunakan DCP tests, dan saksi tidak ikut dalam kegiatan pengambilan sample dan pengujian mutu agregat dan mutu asphalt AC-BC ke laboratorium, selain itu untuk beton K-225 dan K-125 tidak dilakukan pengujian mutu sama sekali
- Bahwa yang melakukan pengujian kepadatan tanah, mutu agregat dan mutu asphalt AC-BC, beton K-225 dan K-125 adalah pihak penyedia (PT. BRU)
- Bahwa saksi selaku pembantu pengawas tidak memiliki dokumen dan bukti peralatan yang dimobilisasi oleh penyedia jasa
- Bahwa saksi selaku pengawas melihat peralatan berada di lokasi pekerjaan akan tetapi saksi tidak dapat membuktikan bahwa peralatan tersebut sesuai dengan dokumen pengadaan
- Bahwa pengukuran terhadap galian biasa, timbunan tanah tidak dibayar, penyiapan badan jalan terpasang, galian untuk selokan drainase dan saluran air terpasang, item divisi 6 perkerasan Aspal berupa pekerjaan lapis resap pengikat, laston lapis pondasi (Ac Base t=6Cm), lapis perekat, pekerjaan AC-BC dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa/Pelaksana, saksi selaku pembantu pengawas hanya mendampingi dan tidak melakukan pengukuran dan tidak ada alat yang saksi gunakan. Saksi bersama pengawas lapangan hanya mendampingi pihak Penyedia jasa saja, dan tidak ada bukti pengukuran yang lakukan.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik seharusnya peralatan yang dibutuhkan oleh pengawas adalah theodolite, hammer test, core drill, sand cone, DCP tests, mistar ukur kerataan dan Dinas PU Kota Pagar Alam Tahun 2013 tidak memiliki peralatan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

12. Saksi **DEBY HARTANTO, S.E bin SOHAR**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

halaman 100 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan tersebut adalah melakukan penelitian dokumen-dokumen permohonan pencairan yang diajukan terkait pembayaran uang muka, pembayaran atas pelaksanaan fisik pekerjaan;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmik Tahap III TA. 2013 sebesar Rp. 23.595.777.000,00 dengan sumber dana APBD TA. 2013;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan dana untuk Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran termin kesatu sebesar 30 % dari nilai kontrak atas fisik pekerjaan 35 %, pembayaran termin kedua sebesar 40 % dari nilai kontrak atas fisik pekerjaan 75 %, pembayaran termin ketiga sebesar 30 % dari nilai kontrak atas fisik pekerjaan 100 % dengan jaminan pemeliharaan sebesar 5 %;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan bukti dokumen yang terkait pencairan Pekerjaan Pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik Tahap III sumber dana APBD TA. 2013 yaitu pencairan uang muka, pencairan termin pertama, pencairan termin kedua dan pencairan termin ketiga;
- Bahwa syarat untuk pencairan uang muka yang harus dilampirkan yaitu: permohonan pihak pelaksana pekerjaan, jaminan uang muka, kontrak, dan pembayaran dilakukan langsung ke rekening pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saksi tetap membayarkan uang muka meskipun pelaksanaan jaminan uang muka yang digunakan adalah asuransi PT. Asuransi Himalaya Palembang tidak sesuai dengan kontrak yaitu jaminan uang muka yang mengeluarkan adalah Bank Sumsel Babel atas perintah saksi Teddi Juniastanto selaku PPK dan saat itu saksi sudah menyampaikan permasalahannya dan saksi Teddy Juniastanto memberitahukan kepada saksi asal ada jaminan saja dimana jaminan yang ditunjuk negara baik bank dan asuransi;

halaman 101 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dokumen-dokumen terkait permohonan pencairan atas pelaksanaan pekerjaan belum lengkap, yaitu:
 - a. Belum adanya BA Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim PPHP atas nama seluruh anggota PPHP;
 - b. Tidak adanya bukti bayar asuransi semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - c. Tidak jelanya jamsostek terhadap personil yang ditugaskan di lapangan untuk bekerja;
 - d. Tidak adanya hasil pengujian terhadap material terpasang yang mempunyai mutu dan daya tertentu sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sampai saksi pindah belum ada serah terima pekerjaan tahap kedua (FHO);
- Bahwa menurut prosedur jika dokumen yang dilampirkan terkait pembayaran pekerjaan tersebut tidak lengkap, maka tidak boleh dibayarkan namun tetap saksi bayarkan janjinya akan melengkapi kemudian hari, namun sampai saksi pindah tugas tidak dilengkapi;
- Bahwa terhadap pencairan pekerjaan ini banyak intervensi dari PPK sehingga saksi selaku bendahara melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait SPP dan dokumen-dokumen pencairan di masukkan ke PPK dan PPK meneruskan ke Pengguna Anggaran dan PA mengecek SPP dan menandatangani SPM, dan kemudian SPM diberikan ke Penyedia dan Penyedia mengajukan tagihan ke Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Bahwa untuk pembayaran baik pembayaran uang muka, pembayaran termin I, II dan III yang diajukan maka diajukan juga kepada Walikota Pagar Alam yang nantinya akan menuliskan disposisi atas pengajuan pencairan kegiatan tersebut

halaman 102 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen surat berupa Surat Nomor: 900/385/DPPKA/2013 tanggal 2 Nopember 2013 yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (H. Haryanto, S.E.,M.M.,MBA) kepada Walikota Pagar Alam Cq Asisten II perihal: Mohon Pembayaran Angsuran ke III Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmix Tahap III an. Baniah Rahmat Utama. Dalam surat tersebut tertera disposisi Walikota Pagar Alam yaitu, "Diaturkan Permintaan Pembay (100%) an. PT. Baniah rahmat Utama Rp. 5.662.986.480 tertanggal 3 Desember 2013";
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait pencairan berupa Surat permohonan pembayaran uang muka, termin I,II,III, kontrak dan addendum pekerjaan, SP2D, SPM, SPP-LS, SSP, laporan kemajuan fisik, PHO, kwitansi, BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- Bahwa tugas tanggung jawab, dan wewenang sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas adalah:
 1. Menata usaha keuangan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan
 2. Membuat dokumen pengeluaran, penerimaan dan penggajian
- Bahwa tahapan pembayaran kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 yang dilaksanakan di Dinas PU Kota Pagar Alam termin ke III (100%), adalah:
 1. PT. BRU melalui Sdri. Nurul menyerahkan Surat permohonan pembayaran kepada saya di bag keuangan Dinas PU Kota Pagar Alam dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan PT. BRU telah melaksanakan pekerjaan
 - b. Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan ditandatangani oleh pengawas, PPTK, PPK dan PT. BRU
 - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh PPTK, PPK dan PT. BRU
 - d. Surat pernyataan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas, PPTK, PPK

halaman 103 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- e. Tabel laporan kemajuan fisik pekerjaan (bobot) yang ditandatangani oleh pengawas, PPTK dan PT. BRU
 - f. Berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas, PPTK, PPK dan PT. BRU
 - g. Foto dokumentasi penyelesaian pekerjaan
 - h. Berita acara serah terima pekerjaan (PHO)
 - i. Jaminan pelaksanaan
 - j. Jaminan pemeliharaan
 - k. Kontrak, DPA, RKA
 - l. Bukti pembayaran Astek
 - m. Bukti pembayaran galian c
2. Permohonan yang telah saksi telah terima dilakukan pemeriksaan kelengkapan admintrasi dengan dibantu oleh Sdr. Iwan Setiawan selaku bendahara pembantu, atas pemeriksaan kami menyatakan admintrasi lengkap maka Sdr. Iwan Setiawan membuat surat pengantar ke Walikota cq. Kepala bagian adminitrasi pembangunan dan Berita Acara angsuran dengan lampiran:
- a. Surat permohonan permintaan SPD
 - b. Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU
 - c. Kwitansi pembayaran
 - d. Rincian pajak PT. BRU
- Dokumen yang telah disiapkan saksi tandatangani dan diserahkan kepada Sdr. Nurul beserta surat permohonan pembayaran dan lampiran
3. Selanjutnya Sdr. Nurul memintakan tandatangan Berita Acara angsuran kepada Pengawas, PPTK, PPK selanjutnya ke Sekretaris Dinas PU kemudian ke Kepala Dinas PU lalu dokumen yang ditandatangani dibawa kembali ke bag keuangan dinas PU untuk menomori surat pengantar ke Walikota cq. Kepala bagian adminitrasi pembangunan
4. Surat pengantar ke Walikota cq. Kepala bagian adminitrasi pembangunan yang telah dinomori beserta dokumen lainnya diserahkan kepada Sdr. Nurul dan dibawa ke Kabag Program Pemkot Pagar Alam dan mendapatkan Nota dinas ke Walikota Cq DPPKAD

halaman 104 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5. Kadin DPPKAD membuat surat permohonan pembayaran angsuran ditujukan kepada Walikota Pagar Alam cq Asisten II Pagar Alam
 6. Atas surat kadin DPPKAD, Asisten II Pagar Alam menulis memo/catatan ditujukan kepada Sekda Kota Pagar Alam
 7. Atas surat Asisten II Pagar Alam, Sekda Kota Pagar Alam menulis memo/catatan ditujukan kepada ibu Walikota Pagar Alam perihal permintaan pembayaran PT. BRU
 8. Walikota Pagar Alam an. dr. Hj. Ida Fitriati B, M.Kes., memberikan disposisi kepada Kepala DPPKAD untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku
 9. Atas desposisi Walikota Pagar Alam Kepala DPPKAD menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) selanjutnya Sdr. Nurul menyerahkan kepada saksi SPD dan kelengkapan lainnya
 10. Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan adminitrasi dan dibantu oleh Sdr. Iwan Setiawan membuat SPP-LS (1,2,3), SPM-LS, SPP (PPH,PPN), dokumen yang telah dibuat diserahkan kepada Sdr. Nurul untuk diajukan ke PPTK dan PA
 11. Dokumen yang telah ditandatangani dibawa oleh Sdr. Nurul ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D
- Bahwa Pengguna Anggaran pada dinas PU Kota Pagaralam untuk pencairan uang muka, termin I dan II adalah Sdr. Cikhan Usul, S.T.,M.M, sedangkan untuk pada termin III adalah Sdr. Ir. Drs. Sunarto Rohim, M.M.
 - Bahwa yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dan menanda tangani kontrak dalam kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 adalah Kabid Bina Marga yaitu Sdr. Teddy Juniastanto, S.T;
 - Bahwa proses atau tahapan pembayaran uang muka, termin I, termin II atas tagihan PT. Baniah Rahmat Utama sama seperti proses pembayaran termin ke III (100%) akan tetapi terdapat perbedaan adminitrasi tiap terminnya;
 - Bahwa adminitrasi dokumen pembayaran masing-masing pencairan tersebut adalah:

UANG MUKA

halaman 105 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



N o	Jenis surat/dokumen	Nomor/tgl	Ditanda tangani
1	Permohonan uang muka dari rekanan	115/BRU/2013 tgl 22 Februari 2013 Kepada PPK Bidang Bina Marga	PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh
2	Jaminan Uang Muka	SB.0532795 tgl 22 Feb 2013 Asuransi PT.Asuransi Himalaya Palembang .Jaminan Sebesar Rp.4.719.155.400,-	- Dirut PT.Baniah Rahmat Utama Muhamad Teguh - Penjamin PT.Asuransi Himalaya Palembang Ir.Alfian Branch Manager
3	Kontrak	620/01/SP/BM/DPU/2013 20 Februari 2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh - PPK An. Teddi Juniastanto,S.T
4	RKA/DPA	5.2.3.21.25 Tgl 28 Desember 2012	Kepala Dinas PU Ir. H. Yunali, M.M
5	Berita Acara Pembayaran Uang Muka, sebesar Rp.4.719.155.400,-	620/02/BA/DPU/2013 Tgl 25-02-2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh - PPK.An.Teddi Juniastanto,S.T - Pengguna Anggaran DPU Kota Pagar Alam Cikhan Usul, B.E.,S.T
6	Permintaan Uang UUDP Uang Muka sebesar Rp.4.719.155.400,-	620/02/BA/DPU/2013 Tgl 25-02-2013	- Rekanan - PA - PPK - PPTK - Bendahara Pengeluaran
7	Kwitansi Uang Muka sebesar Rp.4.719.155.400,-	620/02/BA/DPU/2013 Tgl 25-02-2013	- PA - PPK - PPTK - Bendahara Pengeluaran
8	Perincian Pajak Uang Muka sebesar Rp.4.719.155.400,-	620/02/BA/DPU/2013 Tgl 25-02-2013	- PA, - Bendahara Pengeluaran
9	Surat Pengantar Ke DPPKA	620/02/SPD/DPU/2013 tgl 25 feb 2013	Kabid Bina Marga
10	Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II	620/02/SPD/DPU/2013 tgl 25 feb 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
11	Dalam Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Yth Wako Minta persetujuan	2 Maret 2013	Sekda

halaman 106 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1 2	Dalam Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Walikota Sesuai dengan Juknis dan aturan yang ada	2 Maret 2013	Walikota
1 3	DPPKA Mengeluarkan SPD Uang Muka	Spd/0018/LS/2013 tgl 4 Maret 2013 sebesar Rp.4.719.155.400,-	Kepala DPPKA Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
1 4	Berkas Dibawah Oleh Rekanan Ke Dinas Pu dan di buatkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran 1,2 dan 3	Nomor:SPP 13.5.2/04/LS/2013 Tgl 4 Maret 2013	- PPTK - Bendahara Pengeluaran
1 5	SPM	Nomor:SPM / 04/LS/2013 Tgl 4 Maret 2013	Pengguna Anggaran DPU Cikhan Usul, B.E.,S.T
1 6	Berkas dibawa oleh rekanan ke DPPKA untuk di buat SP2D	Nomor:SP2D/ /LS/2013 Tgl Maret 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
1 7	Surat Setoran Pajak (SSP)	6 Maret 2013	Bank Sumsel Babel dan bendahara
1 8	Faktur Pajak	6 Maret 2013	Direktur Utama PT.Baniah Rahmat Utama Muhamad Teguh

PERMOHONAN TERMIN I

N o	Jenis surat/dokumen	Nomor/tgl	Ditanda tangani
1	Permohonan angsuran Termin Pertama dari PT.Baniah Rahmat Utama sebesar 30%	234/BRU/2013 tgl 10 april 2013 Kepada PPK Bidang Bina Marga	PT.Baniah Rahmat Utama Derektur Muhamad Teguh
2	Laporan Kemajuan Pisik (Bobot)	09April 2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Derektur Muhamad Teguh - PPTK.An.Haspir Yudha, S.T - Tim Pengawas
3	Surat pernyataan Melakukan Pemeriksaan dan	10 april 2013	- PPK An. Teddi Juniastanto, S.T - PPTK.An.Haspir Yudha, S.T

halaman 107 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan		- Tim Pengawas
4	Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dari PT.Baniah Rahmat Utama Pengawas, PPTK dan PPK	No.620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 tgl 11 april 2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh - PPK An. Teddi Juniastanto, S.T - PPTK An.Haspir Yudha, S.T - Tim Pengawas
5	Kontrak	620/01/SP/BM/DPU/2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh - PPK An. Teddi Juniastanto, S.T
6	DPA/RKA/Fhoto Dokumentasi	5.2.3.21.25 Tgl 28 Desember 2012	Kepala Dinas PU Ir. H. Yunali, M.M
7	Berita Acara Pembayaran Termin I	620/12/BA/DPU/2013 Tgl 11-04-2013	- PT.Baniah Rahmat Utama Direktur Muhamad Teguh - PPK.An.Teddi Juniastanto, S.T - Pengguna Anggaran DPU Kota Pagar Alam Cikhan Usul, B.E.,S.T
8	Permintaan Uang UUDP	620/12/BA/DPU/2013 Tgl 11-04-2013 , -	- Rekanan - PA - PPK - PPTK - Bendahara Pengeluaran
7	Kwitansi	620/12/BA/DPU/2013 Tgl 11-04-2013 , -	- PA - BBM - PPTK - Bendahara Pengeluaran
8	Perincian Pajak	620/12/BA/DPU/2013 Tgl 11-04-2013 , -	- PA - Bendahara - Pengeluaran
9	Surat Pengantar Ke Walikota Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	600/281/DPU/2013 tgl April 2013	Kepala dinas pekerjaan Umum
10	Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ke Walikota Cq.Kepala DPPKA	tgl April 2013	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
11	Surat DPPKA ke Walikota cq .Asisten II	17 April 2013	Kepala DPPKA
12	Dalam Surat DPPKA ke	17 April 2013	Asisten II

halaman 108 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Yth Sekda izin penerbitan spd		
13	Dalam Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Yth Wako dihaturkan permintaan angsuran I PT Baniah Rahmat Utama	17 April 2013	Sekda
14	Dalam Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Walikota Sesuaikan dengan Juknis dan aturan yang ada	17 April 2013	Walikota
15	DPPKA Mengeluarkan SPD Pembayaran termin Ke I sebesar Rp.5.662.986.480,-	Spd/0113/LS/2013 tgl 18 April 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan AsetSelaku Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA.
16	Berkas Dibawah Oleh Rekanan Ke Dinas Pu dan di buatkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran 1,2 dan 3	Nomor:SPP 600/23/LS/2013 Tgl 18 April 2013	PPTK dan Bendahara Pengeluaran
17	SPM	Nomor:SPM / 23/LS/2013 Tgl 18 April 2013	Pengguna Anggaran DPU Cikhan Usul, B.E.,S.T
18	Berkas dibawa oleh rekanan ke DPPKA untuk di buat SP2D	Nomor:SP2D/0124 /LS/2013 Tgl 19 april 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan AsetSelaku Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
19	Surat Setoran Pajak (SSP)	April 2013	Bendahara pengeluaran

TERMIN II

No	Jenis surat/dokumen	Nomor/tgl	Ditanda tangani
1	Permohonan angsuran Termin kedua dari PT.Baniah Rahmat Utama	404/BRU/2013 tgl 22 mei 2013	PT.Baniah Rahmat Utama Direktur .Muhamad Teguh

halaman 109 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2	Laporan Kemajuan Fisik (Bobot)	21 mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Baniah Rahmat Utama - Direktur Muhamad Teguh - PPTK An.Haspir Yudha, S.T - Tim Pengawas
3	Surat pernyataan Melakukan Pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	21 mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> - PPK An. Teddi Juniastanto, S.T - PPTK An.Haspir Yudha, S.T - Tim Pengawas
4	Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dari PT.Baniah Rahmat Utama Pengawas, PPTK dan PPK	No.620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 tgl 22 mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Baniah Rahmat Utama - Direktur Muhamad Teguh - PPK An. Teddi Juniastanto, S.T - PPTK An.Haspir Yudha, S.T - Tim Pengawas
5	Kontrak	620/01/SP/BM/DPU/2013	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Baniah Rahmat Utama - Direktur Muhamad Teguh - PPK An. Teddi Juniastanto, S.T
6	DPA / RKA/Photo Dokumentasi	5.2.3.21.25 Tgl 28 Desember 2012	Kepala Dinas PU Ir. H. Yunali, M.M
7	Berita Acara Pembayaran Termin I	620/19/BA/DPU/2013 Tgl 23-05-2013	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Baniah Rahmat Utama - Direktur Muhamad Teguh - PPK An.Teddi Juniastanto, S.T - Pengguna Anggaran DPU Kota Pagar Alam Cikhan Usul, BE, S.T
8	Permintaan Uang UUDP	620/19/BA/DPU/2013 Tgl 23-05-2013	<ul style="list-style-type: none"> - Rekanan - PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran
7	Kwitansi	620/19/BA/DPU/2013 Tgl 23-05-2013	<ul style="list-style-type: none"> - PA - PPK - PPTK - Bendahara Pengeluaran
8	Perincian Pajak	620/19/BA/DPU/2013 Tgl 23-05-2013	<ul style="list-style-type: none"> - PA - Bendahar Pengeluaran
9	Surat Pengantar Ke Walikota Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	600/339/DPU/2013 Tgl 27 Mei 2013	Kepala dinas pekerjaan Umum
10	Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ke Walikota Cq.Kepala DPPKA	tgl 28 Mei 2013	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ke
11	Surat DPPKA ke Walikota cq .Asisten II	30 Mei 2013	Kepala DPPKA
12	Dalam Surat DPPKA ke	03 -06 2013	Asisten II

halaman 110 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Yth Sekda di haturkan permintaan angsuran ke dua		
13	Dalam Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Yth Wako di haturkan permintaan angsuran ke II PT Baniah Rahmat Utama	04 -06 2013	Sekda
14	Surat Surat DPPKA ke Walikota Cq.Asisten II. Ada catatan/memo Walikota Laksanakan Sesuaikan Ketentuan yang berlaku	05 -06 2013	Walikota
15	DPPKA Mengeluarkan SPD Pembayaran termin Ke I	Spd/ /LS/2013 tgl 07 Juni 2013 sebesar Rp.7.550.648.640,-	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan AsetSelaku BUDKota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
16	Berkas Dibawah Oleh Rekanan Ke Dinas Pu dan di buatkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran 1,2 dan 3	Nomor:SPP 600/32/LS/2013 Tgl 13 Juni 2013	PPTK dan Bendahara Pengeluaran
17	SPM	Nomor:SPM / 32/LS/2013 Tgl 13 juni 2013	Pengguna Anggaran DPU Cikhan Usul, B.E.,S.T
18	Berkas dibawa oleh rekanan ke DPPKA untuk di buat SP2D	Nomor:SP2D/0187 /LS/2013 Tgl 13 Juni 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan AsetSelaku Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam H.Haryanto,S.E.,M.M.,MBA
19	Surat Setoran Pajak (SSP)	Juni 2013	Bank Sumsel Babel dan bendahara

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

13. Saksi **TEDDI JUNIASTANTO, S.T bin SARTONI GUNAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua)

halaman 111 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 Kota Pagar Alam dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 tersebut saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPK adalah:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
 - 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1).Perubahan paket pekerjaan dan atau
 - 2).Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b. Menetapkan Team pendukung;
- c. Menetapkan team atau ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizing) untuk membantu pelaksanaan tugas (ULP) dan;
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia jasa;

halaman 112 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi mengetahui PT. Baniah Rahmat Utama ikut melakukan penawaran saat dilakukan pelelangan dari informasi ULP Pokja kegiatan tersebut;
- Bahwa dari ULP Pokja tersebut memberitahukan kepada saksi selaku PPK melalui surat penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 Kota Pagar Alam adalah PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 Kota Pagar Alam sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dan nilai HPS kegiatan tersebut sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), sedangkan nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari ULP Pokja mengenai penetapan pemenang lelang, selanjutnya setelah masa sanggah saksi menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 Kota Pagar Alam;
- Setelah saksi menerbitkan Surat Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan tersebut, maka pihak PT. Baniah Rahmat Utama yang direktornya adalah terdakwa mempersiapkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku PPK mempersiapkan kontrak/perjanjian dan setelah kontrak dibuat maka di berikan kepada pihak PT. Baniah Rahmat Utama untuk dipelajari, dan setelah disetujui maka kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan terdakwa selaku penyedia;
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak selama 240 hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Februari 2013 s/d 18 Oktober 2013, dan masa pemeliharaan selama 180 hari setelah dilakukannya serah terima pekerjaan pertama (PHO);

halaman 113 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan perubahan kontrak (CCO) pekerjaan tambah kurang yang dilakukan sekira 2 bulan pekerjaan berjalan;
- Bahwa CCO tersebut dilakukan karena ada laporan dari Direksi Lapangan yaitu PPTK saksi Hasfir Yudha dan Pengawas Lapangan mengenai masalah yang ditemukan saat berjalannya kegiatan;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen terkait CCO yang diajukan oleh Direksi Lapangan dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen CCO tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan saat dilakukan CCO kegiatan tersebut dan tidak ikut melakukan penelitian atas CCO tersebut, karena saksi mengikuti pendidikan PIM 3 selama 2 bulan dan setelah dua bulan pendidikan saksi pulang dan saksi melihat dokumen-dokumen CCO tersebut yang disodorkan PPTK kepada saksi yang memberitahukan telah dilakukan penelitian ke lapangan dan kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen CCO yang saksi tandatangani berupa:
 1. Surat Nomor: 620/140/BM/DPU/2013 tanggal 12 April 2013 perihal penelitian dan evaluasi volume pekerjaan yang ditujukan kepada Kadis PU Pagar Alam/ PA
 2. BA Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013
 3. Daftar Hasil Perubahan Volume Kontrak
 4. Daftar Hadir Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tanggal 20 April 2013 materi Evaluasi Volume Pekerjaan Sesuai Kondisi Lapangan
 5. Berita Acara Negosiasi Teknik Dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013
- Bahwa saksi melaksanakan pendidikan PIM 3 pada Bulan April 2013 s/d Juni 2013 dan tanggal 17 April 2013 saksi masih ada di Pagar Alam;
- Bahwa hasil CCO yang telah dilakukan merupakan dasar untuk dilakukan addendum kontrak, namun saksi tidak menandatangani addendum kontrak tersebut karena masih menjalani pendidikan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada konsultan pengawas karena tidak dianggarkan;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut, telah dilakukan pembayaran 100% dimana yang saksi ketahui terkait pembayaran pekerjaan

halaman 114 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tersebut yang saksi tandatangani yaitu pembayaran uang muka, pembayaran termin I, termin III, sedangkan untuk pembayaran termin II yang menandatangani pembayaran adalah saksi Cik Han selaku Plt.

Kadis PU Kota Pagar Alam;

- Bahwa terkait pembayaran kegiatan tersebut yang saksi tandatangani antara lain kwitansi pembayaran, Berita Acara Angsuran, Surat Pernyataan (menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Daftar Permintaan Uang UUDP, surat pengantar penyampaian berkas berita acara uang muka dan saksi membenarkan saat saksi diperlihatkan dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan tersebut terkait pembayaran uang muka, pembayaran termin I dan termin III yang saksi tandatangani;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama/PHO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/Tim PHO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO) atas permintaan dari Kadis PU Pagar Alam yaitu saksi Sunarto;
- Bahwa seharusnya Tim PHO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak;
- Bahwa mengenai pembayaran uang muka ada jaminan uang muka dimana jaminan uang muka tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak, dan sudah dikonfirmasi oleh saksi Debby Bendahara Pengeluaran kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kongkalikong dalam pengajuan penawaran saat dilakukan pelelangan dimana 3 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama merupakan perusahaan yang dimiliki terdakwa dan saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi yang menetapkan HPS pekerjaan tersebut, dimana HPS dan RAB pekerjaan tersebut dibuat oleh saksi Arif Kusuma Yudha;
- Bahwa HPS merupakan instrumen untuk memonitor harga dalam item kegiatan tersebut benar atau tidak;

halaman 115 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi tidak pernah membisikkan kepada saksi Masri Abdullah yang merupakan Sekretaris Pokja pekerjaan tersebut untuk memenangkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa sehubungan dengan penetapan pemenang lelang pada pekerjaan tersebut yang ditetapkan oleh Pokja maka saksi sebenarnya memiliki kewenangan untuk menolak hasil pemenang lelang tersebut yang dilakukan Pokja apabila ternyata ada yang salah dalam pelaksanaan lelangnya, namun saksi tidak menemukan adanya kesalahan, dalam pelelangan tersebut sehingga saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui 3 perusahaan yang melakukan penawaran tersebut merupakan milik terdakwa setelah di persidangan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang dilakukan oleh Tim PPHP dilakukan pemeriksaan secara visual;
- Bahwa secara administrasi CCO dilakukan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa adanya CCO pada pekerjaan tersebut tidak mengubah harga kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut di perjalanan ada masalah mengenai lahan yang belum di bebaskan dan belum ada ganti rugi;
- Bahwa saat perencanaan sebenarnya masalah lahan tersebut sudah di koordinasikan ke Pemerintah Kota Pagar Alam dan sudah sepakat masalah ganti rugi, namun dalam pelaksanaan pekerjaan timbul masalah lagi yaitu masalah ganti rugi lahan;
- Bahwa saksi selaku PPK melakukan peninjauan titik nol pekerjaan dan yang hadir saat itu ada PPTK, Pengawas Lapangan dan pihak rekanan PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa dari data personil saat penawaran yang dilakukan oleh PT. Baniah Rahmat Utama tidak sesuai dengan data personil di lapangan dan saksi tidak mengetahui hal tersebut karena tidak dilaporkan oleh PPTK;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut ada ditunjuk konsultan perencanaan pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut dari hasil pemeriksaan pihak Politeknik Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan kedua (FHO) karena saksi sudah pindah tugas ke Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak membenarkan tandatangan saksi dalam dokumen-dokumen FHO yang diperlihatkan berupa:

halaman 116 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Surat Nomor: 620/188/BM/DPU/2014 tanggal 07 April 2014 yang ditujukan kepada Kadis PU selaku PA perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO)
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang dalam BA tersebut menyatakan pemeriksaan yang dilakukan secara visual di lapangan dan semua jenis pekerjaan telah 100 % dikerjakan dan telah memenuhi syarat untuk dapat diserahterimakan (FHO);
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/FHO Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 tanggal 15 April 2014 yang menerangkan telah dilakukan serah terima pekerjaan kedua (FHO) antara saksi selaku PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan;
- Bahwa untuk jaminan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi sudah pindah tugas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

14. Saksi **HASPIR YUDHA,S.T bin A. ALI HANAFIAHS**,di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah: melaksanakan teknis kegiatan, menyiapkan dokumen SPM untuk pembayaran, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa berkaitan dengan laporan harian, laporan mingguan yang membuatnya adalah Pengawas Lapangan;
 - Bahwa seharusnya Pengawas Lapangan datang setiap harinya yaitu saksi Arif Kusuma Yudha, Sdr. Firdaus dan saksi Yudhi Pengawas Pembantu, dan pengawasan yang dilakukan mereka tidak pull setiap minggunya kadang datang dan kadang tidak datang, dan saksi mengetahui hal tersebut;

halaman 117 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa berkaitan dengan CCO atas pekerjaan tersebut saksi selaku PPTK terlibat dan mengenai masalah dalam CCO tersebut adalah masalah pembebasan lahan yang belum ada ganti ruginya;
- Bahwa CCO atas pekerjaan tersebut mengenai pekerjaan tambah kurang dan dasar CCO tersebut terjadilah perubahan kontrak;
- Bahwa proses CCO yaitu ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, kemudian ada surat dari rekanan untuk meminta perubahan yang ditujukan kepada PPK melalui saksi selaku PPTK dan kemudian saksi selaku PPTK memberitahukan/melaporkan kepada PPK dan dilakukan opname di lapangan;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen CCO kepada saksi adalah saksi Arif Kusuma Yudha yang meminta saksi untuk menyerahkan kepada Tim CCO dan selanjutnya saksi menyerahkan dokumen-dokumen CCO tersebut kepada saksi Deny Novi Herly di rumahnya dan dokumen-dokumen CCO tersebut ditandatangani semua Tim CCO;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen CCO:
 1. Surat Nomor: /BRU/IV/2013 tanggal 10 April 2013 dari terdakwa Muhamad Teguh selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan pekerjaan tambah/kurang;
 2. Surat Nomor: 620/139/Akses/BM/DPU/2013 tanggal 11 April 2013 dari PPTK yang di tujukan kepada PPK perihal Evaluasi volume pekerjaan;
 3. Surat Nomor: 620/140/BM/DPU/2013 tanggal 12 April 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal Penelitian dan Evaluasi Volume Pekerjaan;
 4. Surat Nomor: 620/183/DPU/2013 tanggal 13 April 2013 dari Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua PPPK perihal Penelitian dan Evaluasi Volume Pekerjaan;
 5. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 15 April 2013 dari Ketua PPPK yang ditujukan kepada anggota PPPK, PPTK, pengawas lapangan, pelaksana PT. Baniah Rahmat Utama
 6. Notulan Rapat Nomor: 77/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi Indra Gunawan selaku Sekretaris PPPK;
 7. Daftar Hadir Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.

halaman 118 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Hotmix tahap III yang ditandatangani oleh saksi Indra Gunawan selaku Sekretaris PPPK dan PPTK ada menandatangani daftar hadir tersebut;
8. Berita Acara Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPPK, PPTK, terdakwa, dan disetujui oleh PPK;
 9. Daftar Hasil Perubahan Volume Kontrak ditandatangani oleh Tim PPPK, Unsur Direksi Teknis (PPTK dan Pengawas Lapangan), terdakwa, dan diketahui oleh PPK;
 10. Daftar Hadir Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi Evaluasi Volume Pekerjaan Sesuai Kondisi Lapangan, dan saksi selaku PPTK ada menandatangani Daftar Hadir tersebut;
 11. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013 dari Ketua PPPK yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam;
 12. Surat Nomor: 600/ /DPU/KPA/2013 tanggal 23 April 2013 dari Plt. Kadis PU Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK;
 13. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPPK, PPTK disetujui oleh Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan PPK;
 14. Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan;
- Bahwa seharusnya dokumen-dokumen terkait CCO dibuat oleh Tim CCO namun kenyataannya tidak dibuat Tim CCO;
 - Bahwa dalam rangka CCO atas pekerjaan tersebut ada undangan rapat yang dilakukan pada tanggal 17 April 2013, namun rapat tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya terkait CCO terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan penelitian dan evaluasi lapangan;
 - Bahwa alasan saksi menandatangani dokumen CCO tersebut padahal CCO tidak pernah dilakukan karena perintah PPK yang memerintahkan untuk mengerjakan dahulu pekerjaan yang harus dikerjakan;
 - Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku PPTK berkaitan dengan CCO;
 - Bahwa dokumen SPM untuk pembayaran kegiatan tersebut baik untuk pencairan uang muka, termin I, II, III saksi yang menyiapkan;

halaman 119 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi tidak memperhatikan adanya perbedaan jaminan uang muka yang diberikan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan baru sekarang saksi mengetahuinya;
- Bahwa dari data personil PT. Baniah Rahmat utama ada 6 orang dalam dokumen penawaran dan saksi tidak pernah bertemu dengan 6 orang tersebut, dan di lapangan yang saksi lihat dari pihak rekanan adalah Pak Sunan, Sdr. Sukri, Sdr. Yogi;
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah meminta surat tugas kepada pak Sunan namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Lian Safaria di lapangan;
- Bahwa prosedur pencairan 100 % pekerjaan tersebut adalah pertama pihak PT. Baniah Rahmat Utama mengajukan permohonan pembayaran 100 % kepada PPK dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Ketiga, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Ketiga, kontrak, jaminan pemeliharaan, kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dan selanjutnya saksi membuat dan menandatangani SPP-LS bersama dengan saksi Deby selaku Bendahara Pengeluaran, dan kemudian permohonan berikut lampirannya saksi teruskan ke PPK dan PPK meneruskan kepada saksi Sunarto selaku Pengguna Anggaran, dan Pengguna Anggaran meneruskan kepada Walikota Pagar Alam Cq Asisten II dan kemudian diteruskan ke DDPKAD dan diterbitkan SP2D;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen pencairan termin III yang menyatakan pekerjaan 100 % telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari terdakwa atas kegiatan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) dan saksi tidak mengetahui jaminan pemeliharaan 5 % atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan hasil uji material yang dilakukan oleh Politeknik Sriwijaya terhadap pekerjaan tersebut atas permintaan pihak PT. Baniah Rahmat Utama dan hasil uji

halaman 120 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



material tersebut menyatakan pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas pekerjaan tersebut dan hasilnya ada kekurangan pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 247.078.036,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan atas temuan kelebihan bayar disarankan dalam laporan pemeriksaan untuk dibayarkan dan telah dibayarkan oleh PT. BRU sejumlah Rp. 247.078.036,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa pihak BPK RI yang melakukan pemeriksaan di lapangan ada 2 atau 3 orang dan mereka melakukan pemeriksaan selama 2 hari;
- Bahwa saksi membenarkan saat di perlihatkan hasil temuan BPK RI dan adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh pihak PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Negeri Bandung dan saat mereka melakukan pemeriksaan lapangan saksi ikut mendampingi dan turut hadir juga saat itu pengawas lapangan dan juga pihak perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama. Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

15. Saksi **Ir. H. YUNALI, M.M bin H. ROTOSIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam mengetahui adanya kontrak atas pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013 yang sudah ada di atas meja kerja saksi dan sudah ditandatangani oleh pihak kontraktor dalam hal ini oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Teddi Juniastanto selaku PPK dan saksi selaku Pengguna Anggaran pihak yang mengetahui;

halaman 121 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi mengetahui terhadap pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan dan selaku Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam tidak pernah mengarahkan untuk memenangkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan Surat Perjanjian Nomor: 620/01/SP/ BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

16. Saksi **CIK HAN USUL, ST bin USULUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam sejak bulan Februari 2013 sampai dengan Juni 2013;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, terhadap kegiatan tersebut yang saksi tandatangani terkait pencairan dana kegiatan tersebut adalah:
 1. Pencairan uang muka;
 2. Pencairan Termin I;
 3. Pencairan Termin II ;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran terkait dengan pencairan pembayaran pekerjaan tersebut selaku pihak yang mennadatangani SPM;
- Bahwa terkait pencairan pekerjaan tersebut, saksi selaku Pengguna Anggaran memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen pencairan seperti untuk pencairan uang muka harus ada jaminan uang muka, kontrak, DPA, RKA, kwitansi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan adanya jaminan uang muka yang berbeda dengan jaminan yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan CCO;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen-dokumen CCO yang diperlihatkan kepada saksi yaitu:
 1. Surat Nomor: /BRU/IV/2013 tanggal 10 April 2013 dari terdakwa Muhamad Teguh selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan pekerjaan tambah/kurang;



2. Surat Nomor: 620/139/Akses/BM/DPU/2013 tanggal 11 April 2013 dari PPTK yang di tujukan kepada PPK perihal Evaluasi volume pekerjaan;
3. Surat Nomor: 620/140/BM/DPU/2013 tanggal 12 April 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal Penelitian dan Evaluasi Volume Pekerjaan;
4. Surat Nomor: 620/183/DPU/2013 tanggal 13 April 2013 dari Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua PPPK perihal Penelitian dan Evaluasi Volume Pekerjaan yang saksi selaku Plt. Kadis PU Kota Pagar Alam tandatangani;
5. Surat undangan rapat Nomor: 73/PAN/CCO/BM-DPU/2013 Tanggal 15 April 2013 dari Ketua PPPK yang ditujukan kepada anggota PPPK, PPTK, pengawas lapangan, pelaksana PT. Baniah Rahmat Utama;
6. Notulan Rapat Nomor: 77/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Indra Gunawan selaku Sekretaris PPPK;
7. Daftar Hadir Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 17 April 2013, dengan materi Rapat pembahasan kegiatan pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix tahap III yang ditandatangani oleh saksi Indra Gunawan selaku Sekretaris PPPK dan PPTK ada menandatangani daftar hadir tersebut;
8. Berita Acara Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPPK, PPTK, terdakwa, dan disetujui oleh PPK;
9. Daftar Hasil Perubahan Volume Kontrak ditandatangani oleh Tim PPPK, Unsur Direksi Teknis (PPTK dan Pengawas Lapangan), terdakwa, dan diketahui oleh PPK;
10. Daftar Hadir Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 20 April 2013, dengan materi Evaluasi Volume Pekerjaan Sesuai Kondisi Lapangan, dan saksi selaku PPTK ada menandatangani Daftar Hadir tersebut;

halaman 123 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



11. Surat perihal penyampaian Berita Acara Hasil Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dengan Nomor: 91/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 22 April 2013 dari Ketua PPPK yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam;
12. Surat Nomor: 600/ /DPU/KPA/2013 tanggal 23 April 2013 dari Plt. Kadis PU Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK;
13. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: 83/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPPK, PPTK disetujui oleh Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan PPK;
14. Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan;
 - Bahwa terkait adanya CCO secara administrasi dokumen-dokumen CCO tersebut telah benar, namun secara pelaksanaannya saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan tersebut dilakukan penelitian lapangan oleh Tim CCO
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

17. Saksi **Drs. SYAIPUL ANWAR bin M. DAUD**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksiselaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - Bahwa Tim PPHP pekerjaan tersebut:
 - 1). Drs. Saiful Anwar Jabatan dalam Tim Ketua;
 - 2). M. Faisal Rahman, S.T Jabatan dalam Tim Sekretaris;
 - 3). Drs. Zulfakar Jabatan dalam Tim anggota;
 - 4). Diansyah Efendi, S.T Jabatan dalam Tim Anggota;

halaman 124 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- 5). Demon Edial, S.T Jabatan dalam Tim Anggota;
- 6). Aland Ohera, S.T Jabatan dalam Tim Anggota;
- 7). Hendrik Wiliem, S.T Jabatan dalam Tim Anggota;
- Bahwa dokumen yang dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) adalah:
 - 1) RKA
 - 2) SK-SK Proyek
 - 3) Struktur organisasi
 - 4) Laporan Fisik mingguan, Bulanan, harian dan Curva S
 - 5) Back Up Data
 - 6) Foto Dokumentasi Proyek
 - 7) Dokumen Penawaran
 - 8) Dokumen Kontrak (termasuk Jaminan penawaran)
 - 9) Dokumen Lelang
 - 10) Bukti-bukti setor Pajak galian C, PPN, Jamsostek
 - 11) JMF
 - 12) Quality Control
 - 13) Core Drill
 - 14) Grafik Penanganan
- Bahwa terkait dokumen-dokumen yang harusnya jadi acuan Tim PPHP tersebut dalam pelaksanaannya tidak lengkap diterima Tim PPHP, namun dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Tim PPHP menyatakan dokumen tersebut lengkap;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan administrasi yang tidak saksi lihat adalah dokumen SK-SK proyek, Struktur organisasi, RAB, HPS, dokumen penawaran, bukti setor pajak galian C, PPN, Jamsotek, dan dokumen lelang. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi saksi bersama Tim PPHP menyatakan dokumen tersebut lengkap;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:
 1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);

halaman 125 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat;
6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP;
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK;
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan terimakan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku ketua Tim PPHP;
10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO;
11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO;
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam.

halaman 126 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya pernah melakukan rapat pembahasan rencana kerja terkait akan dilakukannya PHO terhadap pekerjaan tersebut dan saat itu hadir PPTK, dan saksi Ir. Sunarto selaku Kadis PU Kota Pagar Alam yang juga hadir memerintahkan Tim PPHP dengan berkata, "Perikso lapangan secara visual bae" dan seluruh Tim PPH mendengar perintah tersebut, dan kemudian melakukan pemeriksaan lapangan secara visual secara kasat mata;
- Bahwa jika pemeriksaan lapangan dilakukan secara visual, maka tidak diketahui secara pasti apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP ada menemukan kekurangan pada pekerjaan tersebut antara lain timbunan tanah masuk ke badan jalan, banyak rumput liar, timbunan pada sisi bahu jalan tidak rapi, masih ada rangkaian besi yang tidak dipotong/dirapikan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim PPHP lainnya melakukan pemeriksaan di lapangan maka saksi menemui saksi Sunarto tanggal 10 Oktober 2013 dan saksi melaporkan dengan berkata, "Pak kami sudah ke lapangan dan sudah dikinaki secara visual dan kami tidak terti bukan orang teknis" dan saksi Sunarto menjawab, "Kinaki visual be dan tandatangani", selanjutnya saksi bersama Tim PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100 % dilaksanakan sesuai kontrak
- Bahwa dokumen PHO tersebut tidak dibuat oleh Tim PPHP, yang seharusnya dokumen terkait PHO dibuat oleh Tim PPHP. Dokumen PHO tersebut bukan orang dinas PU yang membawanya dan menyerahkan ke Tim PPHP melainkan dokumen tersebut di berikan oleh pihak rekanan PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pengujian secara teknis terhadap pekerjaan tersebut, yang seharusnya pemeriksaan lapangan oleh Tim PPHP berdasarkan Perpres Tentang Pengadaan Barang Jasa harus dilakukan dengan pengujian secara teknis;

halaman 127 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa alat untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan tersebut tidak dipersiapkan dan Tim PPHP tidak menanyakan mengenai alat tersebut kepada PPK, PPTK dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO), karena Tim PPHP tidak pernah menerima surat permintaan dari Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO);
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menerima surat tersebut
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat dan saksi tidak pernah menandatangani undangan rapat tersebut
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual dan saksi tidak mengetahui hal tersebut
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat

halaman 128 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



untuk diserahkan terimakan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya

6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

18. Saksi **Drs. ZULFAKRI, M.Si bin JAMALUDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP):
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah memeriksa hasil pekerjaan, menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam saksi selaku Anggota Tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan secara visual;
- Bahwa dokumen yang dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) ada 14 item:
 - 1) RKA
 - 2) SK-SK Proyek
 - 3) Struktur organisasi
 - 4) Laporan Fisik mingguan, Bulanan, harian dan Curva S
 - 5) Back Up Data
 - 6) Foto Dokumentasi Proyek
 - 7) Dokumen Penawaran
 - 8) Dokumen Kontrak (termasuk Jaminan penawaran)
 - 9) Dokumen Lelang
 - 10) Bukti-bukti setor Pajak galian C, PPN, Jamsostek
 - 11) JMF
 - 12) Quality Control

halaman 129 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



13) Core Drill

14) Grafik Penanganan

- Bahwa terkait dokumen-dokumen yang harusnya jadi acuan Tim PPHP tersebut dalam pelaksanaannya tidak lengkap diterima Tim PPHP, namun dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Tim PPHP menyatakan dokumen tersebut lengkap;
- Bahwa saat berjalannya pekerjaan tersebut saksi menjabat sebagai Camat Dempo Selatan, dan masalah teknis pekerjaan tersebut saksi kurang mengerti;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya dokumen yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut dan dinyatakan lengkap oleh Tim PPHP dan dengan melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim PPHP secara visual maka saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melaksanakan tupoksi saksi sepenuhnya
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim PPHP bersama anggota PPHP lainnya melakukan pemeriksaan lapangan dengan melihat secara visual dan saksi menandatangani dokumen-dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:
 1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO)
 2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO)
 3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO)
 4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO)
 5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP,

halaman 130 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat

6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual
 7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP
 8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK
 9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan terimakan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku anggota Tim PPHP
 10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO
 11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO
 12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya pernah melakukan rapat pembahasan rencana kerja terkait akan dilakukannya PHO terhadap pekerjaan tersebut dan saat itu hadir PPTK, dan saksi Ir. Sunarto selaku Kadis PU Kota Pagar Alam yang juga hadir memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fisik pekerjaan secara visual saja;
 - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari penandatanganan dokumen PHO tersebut;

halaman 131 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dokumen PHO tersebut tidak dibuat oleh Tim PPHP, yang seharusnya dokumen terkait PHO dibuat oleh Tim PPHP. Dokumen PHO tersebut bukan orang dinas PU yang membawanya dan menyerahkan ke Tim PPHP melainkan dokumen tersebut di berikan oleh pihak rekanan PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO)
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat ;
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya;
 6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

19. Saksi **MUHAMMAD FAIZAL RAHMAN, S.T., M.M bin Ir. Drs. SUNARTO ROHIM, M.M**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

halaman 132 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah membuat dokumen-dokumen PHO dan FHO pekerjaan tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam saksi selaku Sekretaris Tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang dilakukan secara visual;
- Bahwa dokumen yang dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) adalah: RKA
 - 1) SK-SK Proyek
 - 2) Struktur organisasi
 - 3) Laporan Fisik mingguan, Bulanan, harian dan Curva S
 - 4) Back Up Data
 - 5) Foto Dokumentasi Proyek
 - 6) Dokumen Penawaran
 - 7) Dokumen Kontrak (termasuk Jaminan penawaran)
 - 8) Dokumen Lelang
 - 9) Bukti-bukti setor Pajak galian C, PPN, Jamsostek
 - 10) JMF
 - 11) Quality Control
 - 12) Core Drill
 - 13) Grafik Penanganan
- Bahwa terkait dokumen-dokumen yang harusnya jadi acuan Tim PPHP tersebut dalam pelaksanaanya tidak lengkap diterima Tim PPHP, namun dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Tim PPHP menyatakan dokumen tersebut lengkap;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:

halaman 133 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO)
2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO)
3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO)
4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO)
5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat
6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual, dan saksi tidak pernah membuat notulen rapat tersebut, namun saksi yang menandatangani
7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK

halaman 134 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku Sekretaris Tim PPHP

10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO

11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO

12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam.

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik lapangan yang dibawa Tim PPHP yaitu kontrak, spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara visual dengan hanya melakukan pengukuran panjang dan lebar;
- Bahwasaksi bersama Tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP ada menemukan kekurangan pada pekerjaan tersebut ada 7 item pekerjaan yaitu: permukaan badan jalan yang tidak rata, rumput dipermukaan jalan sudah panjang, timbunan tanah pada median jalan menutupi badan jalan, drainase sepanjang volume pekerjaan masih banyak belum dipester, timbunan pada sisi bahu jalan yang tidak rapi, plat, masih ada rangkaian besi yang tidak dipotong/dirapikan, namun temuan tersebut tidak dimasukkan dalam

halaman 135 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan saksi bersama Tim PPHP lainnya menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);

- Bahwa terhadap temuan terhadap 7 item pekerjaan tersebut dengan melihat secara visual saja;
- Bahwa terhadap temuan tersebut tidak dimasukkan dalam BA pemeriksaan lapangan (PHO);
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat diserahkan (PHO);
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut tidak ada perintah atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO);
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO)
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut

halaman 136 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya

6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

20. Saksi **HENDRIC WILLEM, S.T bin M. YAMIN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam saksi selaku anggota Tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang dilakukan secara visual;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya pernah melakukan rapat pembahasan rencana kerja terkait akan dilakukannya PHO terhadap pekerjaan tersebut dan saat itu hadir PPTK, dan saksi Ir. Sunarto selaku Kadis PU Kota Pagar Alam yang juga hadir memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fisik pekerjaan secara visual saja dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan pekerjaan fisik selesai dilakukan 100 % sesuai kontrak;

halaman 137 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim PPHP secara visual maka saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melaksanakan tupoksi saksi sepenuhnya;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:
 1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat;
 6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
 7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP;
 8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang

halaman 138 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa Muhamad Teguh dan diketahui oleh PPK;

9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku anggota Tim PPHP;

10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO;

11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO;

12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam;

- Bahwa Tim PPHP yang melakukan pemeriksaan lapangan secara visual terhadap pekerjaan tersebut sehingga hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO) karena atas perintah saksi Sunarto dan juga karena anggota Tim PHO telah menandatangani;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP ada menemukan kekurangan pada pekerjaan tersebut,

halaman 139 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



namun temuan tersebut tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan saksi bersama Tim PPHP lainnya menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan tersebut, namun saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan administrasi pekerjaan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO);
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO) ;
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat ;
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual ;
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama

halaman 140 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya;

6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO ;

- Bahwa Tim PHO tidak membuat dokumen-dokumen PHO, yang membuat adalah pihak PT. Baniah Rahmat Utama yaitu Sdr. Nurul;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

21. Saksi **DIANSYAH EFENDI bin H MUHAMMAD JURI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam saksi selaku anggota Tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang dilakukan secara visual;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya pernah melakukan rapat pembahasan rencana kerja terkait akan dilakukannya PHO terhadap pekerjaan tersebut dan saat itu hadir PPTK, dan saksi Ir. Sunarto selaku Kadis PU Kota Pagar Alam yang juga hadir memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fisik pekerjaan secara visual saja dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan pekerjaan fisik selesai dilakukan 100 % sesuai kontrak;
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim PPHP secara visual maka saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melaksanakan tupoksi saksi sepenuhnya;

halaman 141 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:
 1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat;
 6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
 7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP;
 8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa Muhamad Teguh dan diketahui oleh PPK;

halaman 142 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku anggota Tim PPHP;
10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO;
11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO;
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam;
- Bahwa Tim PPHP yang melakukan pemeriksaan lapangan secara visual terhadap pekerjaan tersebut sehingga hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO) karena atas perintah saksi Sunarto dan juga karena anggota Tim PHO telah menandatangani;
 - Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP ada menemukan kekurangan pada pekerjaan tersebut, namun temuan tersebut tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan saksi bersama Tim PPHP lainnya menyatakan pekerjaan

halaman 143 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



telah selesai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan tersebut, namun saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan administrasi pekerjaan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO);
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO) ;
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat ;
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual ;
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya;

halaman 144 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO ;

- Bahwa Tim PHO tidak membuat dokumen-dokumen PHO, yang membuat adalah pihak PT. Baniah Rahmat Utama yaitu Sdr. Nurul;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

22. Saksi Ir. **DEMON EDIAL, S.T bin ANUAR**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam, saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam saksi selaku anggota Tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang dilakukan secara visual;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya pernah melakukan rapat pembahasan rencana kerja terkait akan dilakukannya PHO terhadap pekerjaan tersebut dan saat itu hadir PPTK, dan saksi Ir. Sunarto selaku Kadis PU Kota Pagar Alam yang juga hadir memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fisik pekerjaan secara visual saja dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan pekerjaan fisik selesai dilakukan 100 % sesuai kontrak;
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim PPHP secara visual maka saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melaksanakan tupoksi saksi sepenuhnya;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait PHO terhadap pekerjaan tersebut yaitu:

halaman 145 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO);
3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat;
6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP;
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa Muhamad Teguh dan diketahui oleh PPK;
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang

halaman 146 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku anggota Tim PPHP;

10. Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO;

11. Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO;

12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam;

- Bahwa Tim PPHP yang melakukan pemeriksaan lapangan secara visual terhadap pekerjaan tersebut sehingga hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO) karena atas perintah saksi Sunarto dan juga karena anggota Tim PHO telah menandatangani;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP ada menemukan kekurangan pada pekerjaan tersebut, namun temuan tersebut tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan saksi bersama Tim PPHP lainnya menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);

halaman 147 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan tersebut, namun saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan administrasi pekerjaan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO);
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO) ;
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat ;
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual ;
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut bersama Tim PPHP lainnya;

halaman 148 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO ;

- Bahwa Tim PHO tidak membuat dokumen-dokumen PHO, yang membuat adalah pihak PT. Baniah Rahmat Utama yaitu Sdr. Nurul;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

23. Saksilr. **Drs. SUNARTO ROHIM, M.M bin ROHIM**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 saksi selaku Pengguna Anggaran telah melaksanakan tugas saksi sesuai tupoksi saksi;
- Bahwa terkait dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO saksi mengetahuinya dan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan tersebut dan Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah 100 % dilaksanakan sesuai spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan tersebut ada dilakukan rapat pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan atas pekerjaan tersebut yang dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2013, namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut, karena saksi tidak berada di kantor sedang melaksanakan dinas luar;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara visual dan tidak pernah memerintahkan mereka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan 100 % dan telah dilakukan pencairan;

halaman 149 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen PHO yaitu:
 1. Surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari terdakwa yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 2. Surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/DPU/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan persetujuan proses serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 3. Surat Nomor: 620/630/BM/DPU/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 4. Surat Nomor: 600/695/DPU/KPA/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP, Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, PPK, PPTK perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang saksi tandatangani;
 5. Surat Nomor: 620/347/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat;
 6. Notulen Rapat tanggal 9 Oktober 2013 dengan pembahasan pemeriksaan kelengkapan data administrasi dan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual;
 7. Daftar hadir tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP;
 8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/349/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa Muhamad Teguh dan diketahui oleh PPK;
 9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor terdakwa Muhamad Teguh dan diketahui oleh PPK. Isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara

halaman 150 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan terimakan yang pertama (PHO). Berita Acara tersebut saksi ikut menandatangani selaku anggota Tim PPHP;

10.Surat Nomor: 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk PHO;

11.Surat Nomor: 600/725/BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Kadis PU selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK perihal Hasil Pemeriksaan Untuk PHO;

12.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/ BM/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan serah terima pekerjaan dari terdakwa kepada PPK yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Pagar Alam;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dan saksi selaku Pengguna Anggaran pernah menandatangani SPM terkait dengan pencairan termin III;
- Bahwa terhadap dokumen terkait pencairan termin III tersebut sebelum saksi menandatangani SPM saksi telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut saksi dibantu oleh bawahan saksi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen untuk pencairan tersebut saksi ada melihat dokumen PHO, laporan kemajuan fisik pekerjaan harian, mingguan;
- Bahwa menurut aturan pemeriksaan terhadap pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama/PHO dilakukan TIM PPHP yaitu secara visual, teknis dan administrasi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut oleh Tim PPHP dinyatakan 100 % telah sesuai dengan kontrak dan saksi tidak mengetahui jika dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim

halaman 151 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



PPHP ditemukan adanya kekurangan pekerjaan yang dituangkan oleh Tim PPHP dalam catatan mereka;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan kedua (FHO) dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dokumen-dokumen terkait FHO berupa:
 1. Surat Nomor: 600/ /DPU/2014 tanggal 8 April 2014 dari Kadis PU Kota Pagar Alam yang ditujukan kepada Ketua PPHP perihal pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan kedua (FHO) dan saksi yang menandatangani surat tersebut
 2. Surat Nomor: 620/287/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 09 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada anggota PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama perihal undangan rapat
 3. Notulen Rapat tanggal 10 April 2014 dengan pembahasan pemeriksaan fisik di lapangan secara visual
 4. Daftar hadir tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2013 yang isi dari Berita Acara tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara visual di lapangan yang menyimpulkan pekerjaan telah sesuai dengan addendum surat perjanjian 100 % dan pekerjaan tetap sama seperti serah terima pekerjaan pertama dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan yang kedua (FHO)
 6. Surat Nomor: 620/296/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 dari Ketua PPHP yang ditujukan kepada Kadis PU Kota Pagar Alam perihal laporan hasil pemeriksaan untuk FHO
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumsel dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

24. Saksi **LIAN SAFARIA, S.Tbinti SAMSUDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

halaman 152 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Baniah Rahmat Utama yang direktornya adalah terdakwa;
- Bahwa dalam perusahaan tersebut saksi bekerja pada bagian administrasi keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Baniah Rahmat Utama Tahun 2013 ada melaksanakan kegiatan Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan harian, laporan fisik pekerjaan mingguan, back up data atas Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen berupa laporan-laporan kemajuan fisik pekerjaan harian, laporan-laporan fisik pekerjaan mingguan, back up data atas Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan tandatangan dalam dokumen-dokumen tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa pendidikan saksi adalah sarjana teknik sipil dan saksi tidak mengetahui nama saksi dicantumkan dalam dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama selaku tenaga ahli, dan saksi mengetahui nama saksi dicantumkan sebagai tenaga ahli dalam PT. Baniah Rahmat Utama saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edy Rahmadi yang merupakan adik saksi dan nama Edy Rahmadi dipakai oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama dan PT. Feco Konstruksi Utama merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Alfa Amin Utama merupakan perusahaan milik terdakwa yang direktornya Sdri. Isbaniah yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Feco Konstruksi Utama, PT. Alfa Amin Utama memasukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam;

halaman 153 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pengawasan dalam pekerjaan Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Teddi Juniastanto, saksi Syaiful dan saksi Arif Kusuma Yudha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

25. Saksi **JUNIWATY Ais TAN I ENG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Baniah Rahmat Utama yang direkturnya terdakwa dan saksi diberi tugas selaku wakil management yang mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan operasional pada kegiatan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki beberapa perusahaan selain PT. Baniah Rahmat Utama adalah PT. Alfa Amin Utama dan PT. Feco Konstruksi Utama;
- Bahwa selaku Direktur PT. Feco Konstruksi Utama adalah saksi Edy Rahmadi dimana namanya dipakai saja oleh terdakwa selaku direktur;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rekening PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani dokumen pencairan pekerjaan Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam, dokumen dalam CCO, PHO dan FHO adalah Sdri. Nurul dan saksi Erna dan yang menyuruh mereka adalah terdakwa sehingga tandatangan terdakwa yang dilakukan Sdri. Nurul atau saksi Erna sepengetahuan dari terdakwa, dan mereka kemudian melaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengeluaran proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani laporan-laporan kemajuan fisik pekerjaan harian, mingguan yang tertera tandatangan saksi Lian Safaria;

halaman 154 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dana APBD TA. 2013, telah dibayarkan 100% sesuai kontrak yang dibayarkan ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa untuk jaminan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut sudah dicairkan dan saksi mengetahui dari saksi Yeni;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen-dokumen PHO dan FHO, yang membuat dan membawa dokumen tersebut adalah Sdr. Nurul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Teddi Juniastanto, saksi Syaiful dan saksi Arif Kusuma Yudha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

26. Saksi **ERNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan milik terdakwa dimana terdakwa memiliki 7 perusahaan antara lain PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama;
- Bahwa Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama adalah saksi Edy Rahmadi;
- Bahwa selaku direktur PT. Alfa Amin Utama adalah Isbaniah yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama ada melakukan penawaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dana APBD TA. 2013;
- Bahwa saksi ikut menyusun dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi yang menyusun dan melengkapi dokumen penagihan untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dana APBD TA. 2013;
- Bahwa yang menandatangani dokumen CCO, PHO, FHO dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan tersebut adalah Sdr. Nurul dan semuanya atas perintah dan persetujuan terdakwa;

halaman 155 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan 100% ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Teddi Juniastanto, saksi Syaiful dan saksi Arif Kusuma Yudha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menyatakan cukup

27. Saksi **YENI AIS SO HUI YEN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan milik terdakwa dimana terdakwa memiliki 7 perusahaan antara lain PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan milik terdakwa bagian keuangan;
- Bahwa Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama adalah saksi Edy Rahmadi ;
- Bahwa selaku direktur PT. Alfa Amin Utama adalah Isbaniah yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama ada melakukan penawaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dana APBD TA. 2013;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan 100% ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi mengetahui dari dokumen penagihan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Teddi Juniastanto, saksi Syaiful dan saksi Arif Kusuma Yudha;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK RI atas pekerjaan tersebut sekira Rp. 200 jutaan dan telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa saksi membenarkan bukti setor yang diperlihatkan kepada saksi atas temuan BPK RI tersebut namun bukan saksi yang melakukan penyetoran;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup

halaman 156 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli masing-masing :

1. Ahli **NAJMATUZZAHRAH,S.E.Ak, M.H, MBA, CA,CFE,CFrA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan berdasarkan surat tugas Nomor 79/ST/II/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari Ketua BPK RI;
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli dalam perkara ini terkait mengenai jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmix Tahap III Pagar Alam;
- Bahwa ahli bukanlah pemeriksa dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A. Hotmix Tahap III Pagar Alam telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dengan jenis pemeriksaan laporan keuangan;
- Bahwa jenis Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK ada 3 yaitu:
 - a. Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan Tujuan pemeriksaan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Tujuan pemeriksaan ini memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut;
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk pemeriksaan ini adalah pemeriksaan

halaman 157 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



investigative dan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan rutin oleh BPK setiap tahunnya, yang dilakukan pada awal tahun berikutnya. Misalnya untuk pemeriksaan keuangan tahun 2018 maka dilakukan pemeriksaan pada awal tahun 2019;
- Bahwa dalam pemeriksaan keuangan ini dilakukan pemeriksaan secara umum atau general audit. Dimana tidak seluruh item pekerjaan dilakukan pemeriksaan, hanya diambil sample saja dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan pemeriksaan keuangan, dimana tujuannya dari pemeriksaan keuangan ini untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan keuangan ada ditemukan penyimpangan maka dapat didalami dengan pemeriksaan investigatif dimana pemeriksaan investigatif dilakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap seluruh item pekerjaan;
- Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan keuangan, maka terhadap pekerjaan yang sama tersebut dapat dilakukan juga pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, karena kembali pada tujuan pemeriksaan tersebut dilakukan;
- Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan pemeriksaan keuangan, dan terhadap pekerjaan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan investigatif, maka BPK mengikuti hasil temuan atau audit investigatif tersebut karena pemeriksaannya telah dilakukan lebih mendalam;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan keuangan ada Tim dari BPK yang ditunjuk dan mereka melakukan pemeriksaan dokumen terkait pekerjaan, serta tim tersebut juga melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan turun ke lapangan, namun pemeriksaan fisik tersebut tidak dilakukan terhadap seluruh item kegiatan atau dilakukan sample saja;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan keuangan Tim BPK yang telah ditunjuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dengan didampingi oleh rekanan, dan pihak pemerintah daerah/pejabat yang terkait dengan pekerjaan tersebut;

halaman 158 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa jenis opini BPK RI ada 4 yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion);
- Bahwa dapat dibenarkan jika BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan yang hasilnya berupa audit laporan keuangan, dan kemudian BPKP melakukan audit terhadap kegiatan tersebut dengan jenis audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, karena tujuan dan jenis pemeriksaan atau auditnya yang berbeda, dan yang digunakan adalah audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli bukan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur A Hotmik Tahap III Tahun 2013, namun dari LHP Keuangan BPK terhadap kegiatan tersebut terdapat kekurangan pekerjaan berupa timbunan tanah, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 247.078.036,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah), dan rekomendasi BPK untuk ganti atau dikembalikan;
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut atas rekomendasi BPK untuk dikembalikan, maka pihak rekanan dalam kegiatan ini telah mengembalikan dalam tenggang waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima;
- Bahwa pada saat riksa lapangan auditor BPK dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan didampingi juga ahli-ahli terkait;
- Bahwa terhadap perkara ini pihak BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pekerjaan tersebut ada dimintakan oleh penyidik Polda Sumsel untuk memberikan keterangan ahli, namun dilakukan penolakan oleh BPK karena dalam perkara ini sudah ada dilakukan pemeriksaan mendalam investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, dan pemeriksaan inverstigatif inilah yang dipakai;
- Bahwa pihak BPKP dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara karena ada payung hukum atau aturan yang mengaturnya;

halaman 159 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2. Ahli **Ir. ISKANDAR, M.T bin IDRIS HAMID**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan berdasarkan surat ijin Nomor 0661/PLI/HK/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Direktur Poltek Negeri Bandung;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dibidang ahli teknik sipil sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa khusus pekerjaan jalan, ahli telah melakukan pemeriksaan sebanyak lebih kurang 6 kegiatan antara lain:
 1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Sentul – Puncak APBN Murni TA. 2013 atas permintaan Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Desember 2014
 2. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Nagrek-BTS. Kab. Bandung/Garut TA. 2013 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, tanggal 13 Mei 2014
 3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Arcamanik Bihbul Sindanglaya Kota Bandung TA. 2013 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat tanggal 30 Januari 2014
 4. Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Sukamulya oleh PT. Lundu Lumiasse atas permintaan Kejaksaan Negeri Purwakarta No B 2588/10.2.15/Fd.1/10/2012
 5. Pemeriksaan Fisik (On The Spot) Pekerjaan Pembangunan dan Perbaikan Ruas Jalan Pejagan – Pemalang di Kabupaten Pemalang dan Ruas Jalan Pejagan – Losari di Kabupaten Brebes, atas permintaan Jaksa Agung Muda Intelijen No. B-1112/D.3/Dek.1/11/2011
 6. Pemeriksaan Jalan dan Jembatan di 12 Lokasi di Kabupaten Bogor , atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Bahwa pada Tahun 2015 ahli pernah dimintai oleh penyidik Polda Sumsel untuk melakukan audit struktur pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 Jalur) A Hotmik tahap III sumber dana APBD Kota Pagar alam TA 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 160 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Adapun tim ahli yang melakukan audit struktur pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 Jalur) A Hotmik tahap III sumber dana APBD Kota Pagar alam TA 2013 yang ditunjuk berdasar surat tugas Direktur Poltek Negeri Bandung, terdiri dari:
 1. Iskandar, S.T., M.T.
 2. Aceng Subagja, S.T.Si., M.T.
 3. Sri Widadi, S.T
- Bahwa lama tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut selama 5 hari dengan 18 personil;
- Bahwa pemeriksaan fisik yang ahli dan tim lakukan terhadap pekerjaan tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan yaitu:
 - Drainase
 - Pekerjaan Tanah
 - Perkerasan Berbutir
 - Perkerasan Aspal
 - Struktur
 - Pengembalian Kondisi.
- Bahwa pedoman/dokumen yang menjadi bahan ahli dan tim melakukan pemeriksaan teknis terhadap pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 Jalur) A Hotmik tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam TA 2013 adalah Kontrak, Addendum, As Build Drawing (gambar terealisasi/terpasang), dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa peralatan yang digunakan saat melakukan pemeriksaan/audit struktur pekerjaan tersebut adalah:
 1. Alat *Core Drill* untuk mengetahui ketebalan aspal;
 2. *Jack Hammer* untuk mengetahui agregat yang dipasang;
 3. *Hammer Test*;
 4. Alat ukur berupa meteran panjang dan pendek;
 5. *Sigmat*;
 6. Linggis;
 7. Pacul;
 8. Balincong dan Palu Karet;
- Bahwa total keseluruhan panjang Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) dari mulai STA 0+000 s/d STA 8+548.80 adalah 8,548.80 meter dengan lebar jalan bervariasi, lebar rata-rata yaitu 10,11 meter untuk 1 (satu) jalurnya;

halaman 161 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa ahli dan tim mempelajari terlebih dahulu atas pekerjaan tersebut sebelum melakukan audit struktur dan selama 1 hari ahli dan tim mengidentifikasi dulu pekerjaan tersebut didampingi oleh penyidik Polda Sumsel untuk menghindari kesalahan;
- Bahwa yang ahli dan tim lakukan dalam pemeriksaan tersebut adalah kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan;
- Bahwa yang dilibatkan dalam pemeriksaan lapangan dari Poltek Negeri Bandung ada juga ahli material dan ahli laboratorium;
- Bahwa ahli bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut didampingi pihak penyidik Polda Sumsel, PPTK dan Pengawas;
- Bahwa hasil dari audit struktural pekerjaan tersebut dituangkan dalam laporan dan diserahkan kepada pimpinan Poltek Negeri Bandung dan dari pihak Poltek Negeri Bandung yang memberikan hasil perhitungan audit struktural atas pekerjaan tersebut ke Polda Sumsel;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan atas pekerjaan tersebut didapatkan adanya kekuarangan volume pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan addendum kontrak;
- Bahwa adapun kesimpulan hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh tim ahli Poltek Negeri Bandung adalah sebagai berikut :

a. **KUANTITAS:**

1). PEKERJAAN TANAH:

- a). Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 M3, yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 M3 tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 M3
- b). Pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar:
Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 M3 yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah 7.539,76 M3 , tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 M3
- c). Pekerjaan penyiapan badan jalan:
Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 M2 yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 M2 tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 M2

halaman 162 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a) Pekerjaan agregat kelas A:

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 M3 yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 M3

b). Pekerjaan agregat kelas B

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 M3 yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 M3

c). Pekerjaan agregat kelas C

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 M3 yang seharusnya volume agregat adalah 1.057,50 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 645,87 M3

3). PEKERJAAN ASPAL

a). Pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base) t=6 cm

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 100,68 M3 yang seharusnya volume laston adalah 1.945,73 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 1.845,05 M3

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,01 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standart nya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar 262,20 M3

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 362,88 M3

b). Pekerjaan AC-BC

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 159.03 m3 yang seharusnya volume ac-bc adalah 2.194,90 m3, tetapi volume yang terpasang adalah 2.035,87 M3

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,103 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standart nya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar 207,90 M3

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 M3

halaman 163 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



4).PEKERJAAN STRUKTUR

a). Pekerjaan beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 M3 yang seharusnya beton adalah 90.45 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 M3

b). Pekerjaan beton K-125 / saluran pasangan

Pada pekerjaan beton k-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 M3 yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 M3, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 M3

5).PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI

Pekerjaan kerb pracetak

Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 M' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 M', tetapi volume yang terpasang adalah 494 M'

b. KUALITAS

1).ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BASE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu -Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut

2).GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE

3).LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data

halaman 164 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut

b). Agregat Kelas B

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut

c). Agregat Kelas C

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut

- Bahwa hasil perhitungan ahli dijadikan sebagai alat bukti surat, dan ahli membenarkan saat diperlihatkan Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013 oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung Juli 2015
- Bahwa yang dimaksud dengan agregat A adalah yang berasal dari batu pecah harus 100% mempunyai paling sedikit dua bidang pecah. Berikut adalah persyaratan pada lapis pondasi Agregat A :
 - Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 03-2417-1990) Maks. 40%
 - Indeks Plastis (SNI-03-1966-1990) dan (SNI-03-1967-1990) Maks. 6
 - Hasil Kali Indeks Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200 Maks. 25
 - Batas Cair (SNI-03-1967-1990) Maks. 25
 - Gumpalan Lempung dan Butir-Butir Mudah Pecah 0 % dalam Agregat (SNI-03-4141-1996)
 - CBR (SNI-03-1744-1989) Min. 90%
 - Perbandingan persen lolos #200 dengan persen lolos #40 Maks. 2/3;

halaman 165 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Yang dimaksud dengan agregat B adalah yang berasal dari batu kali harus 65% mempunyai paling sedikit satu bidang pecah. Berikut adalah persyaratan pada lapis pondasi Agregat B :
 - Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 03-2417-1990) Maks. 40%;
 - Indeks Plastis SNI-03-1966-1990) dan (SNI-03-1967-1990) Maks. 6;
 - Hasil Kali Indeks Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200;
 - Batas Cair (SNI-03-1967-1990) Maks. 25;
 - Gumpalan Lempung dan Butir-Butir Mudah Pecah dalam Agregat (SNI-03-4141-1996) Maks. 1%
 - CBR (SNI-03-1744-1989) Min. 65%
 - Perbandingan persen lolos #200 dengan persen lolos #40 Maks. 2/3
- Bahwa Yang dimaksud dengan agregat C adalah berasal dari kerikil. Berikut adalah persyaratan pada lapis pondasi Agregat C :
 - Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 03-2417-1990) Maks. 40%
 - Indeks Plastis SNI-03-1966-1990) dan (SNI-03-1967-1990) Maks. 4-9
 - Hasil Kali Indeks Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200-
 - Batas Cair (SNI-03-1967-1990) Maks. 35
 - Gumpalan Lempung dan Butir-Butir Mudah Pecah dalam Agregat (SNI-03-4141-1996) Maks. 1%
 - CBR (SNI-03-1744-1989) Min. 35%
 - Perbandingan persen lolos #200 dengan persen lolos #40 Maks. 2/3
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan terkait dengan agregat pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan SNI yang menjadi acuan yaitu SNI 1990, dan mengenai SNI Tahun 2008 isinya sama dengan SNI 1990 (Mengenai agregat);
- Bahwa jarak antara titik core drill ke titik core drill lainnya pada lapis pondasi agregat asfalt AC-Base dan AC- BC berjarak interval 100 meter. Dengan jarak tersebut sudah dapat mewakili dan sudah dapat mempresentasikan pada volume lapisan pondasi agregat asfalt AC-Base dan AC- BC tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan secara keteknikan;
- Bahwa metode yang diterapkan oleh tim ahli ketika pemeriksaan/audit struktur pekerjaan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 Jalur) A Hotmik tahap III sumber dana APBD Kota Pagar alam TA 2013, Nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)” adalah:

Metodologi Investigasi :

halaman 166 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



A. Pekerjaan Struktur

1. Peninjauan fisik struktur jalan secara keseluruhan
2. Melakukan pengukuran dimensi aktual struktur jalanyang disesuaikan dengan spesifikasi yang di isyaratkan dengan menggunakan alat *Core Drill*;
3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;
4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar terealisasi/terpasang (*as built drawing*) dan Kontrak (setelah CCO);
5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan;

B. Evaluasi volume pekerjaan

1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak.
2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan.
3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan.
4. Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi.

- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Akses Jalan Bandara Atung Bungsu Tahap III Aspal Hotmix Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelaksanaan audit pada bulan Juni tahun 2015, ahli berpendapat:

1. Dalam memperhitungkan kualitas dan kuantitas setiap item pekerjaan, ahli berpendapat bahwa tidak ada degradasi secara kualitas dan kuantitas;
2. Karena jalan tersebut dibangun pada tahun 2013 dan diperiksa tahun 2015, sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut kualitas jalan masih baik. Jika umur rencana jalan 5 (lima) tahun, maka degradasi terjadi pada tahun ke-4 (empat) dan itu dapat dilihat dari Kurva *Servicability*-nya. Dari kurva tersebut pada umur 2 (dua) tahun, kondisi kurva masih datar yang berarti kondisi jalan masih baik dan kualitasnya belum menurun. Apalagi kondisi

halaman 167 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



lalulintasnya masih sepi, sehingga beban yang diterima jalan tersebut masih kecil;

3. Ahli **Ir. DARMANSYAH bin ISHAK**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan dan ada ditugaskan dari pimpinan Inkindo;
- Bahwa pihak penyidik Polda Sumsel meminta ahli untuk melakukan perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sementara) atas pekerjaan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013;
- Bahwa permintaan tersebut ditujukan kepada pimpinan Inkindo dan ditunjuk ahli yang melakukan perhitungan HPS pekerjaan tersebut oleh Pimpinan Inkindo yaitu ahli bersama Sdr. Heri Susanto dan Sdr. Ady Rukman Setiawan;
- Bahwa Perhitungan HPS pada pekerjaan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013 dilaksanakan mulai bulan Juni 2015 s/d bulan Agustus 2015;
- Bahwa dokumen yang ahli dapat dalam rangka perhitungan HPS atas pekerjaan tersebut antara lain kontrak, CCO kontrak, gambar;
- Bahwa ahli bersama tim ikut ke tempat lokasi pekerjaan tersebut bersama dengan pihak Poltek Negeri Bandung dan pihak penyidik;
- Bahwa HPS dibuat sebelum dilakukan pelelangan (dalam 28 hari sebelum pelelangan) dan tugas PPK yang membuat dan menetapkan HPS;
- Bahwa saat ahli melakukan penghitungan HPS atas pekerjaan tersebut dengan melakukan survey harga pasar perbandingan harga tahun 2015 (namun ada beberapa dokumen yang diperlihatkan kepada ahli perhitungan dilakukan dengan melihat harga pasaran tahun 2013 dan ada juga tahun 2014), dan item pekerjaan yang tidak didapatkan harga dari survei pasar maka ahli menggunakan harga satuan HPS yang ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa metode ahli gunakan dalam menghitung HPS dan pekerjaan terpasang kegiatan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013 adalah meninjau

halaman 168 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



lokasi pekerjaan, sumber material, harga dasar satuan setempat, jenis pekerjaan;

- Bahwa maksud dan tujuan dari perhitungan HPS dan pekerjaan terpasang kegiatan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013 yang dilakukan ahli adalah untuk membandingkan antara HPS yang ada di dalam kontrak dengan HPS terpasang yang disebabkan adanya kekurangan volume terpasang, metode kerja yang berubah, alat yang digunakan, serta material terpasang yang tidak sesuai;
- Bahwa hasil atau temuan ahli ketika melakukan pengecekan lapangan dan penelitian dokumen berupa hasil audit struktur oleh Politeknik Negeri Bandung dan kontrak pekerjaan adalah ditemukan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Volume kontrak /CCO;

4. Ahli **ADI WIBOWO, Ak**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan berdasarkan surat tugas Nomor : ST-205/PW07/5/2019 tanggal 20 Februari 2019 dari Plh. Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Babel;
- Bahwa ahli selaku auditor dari BPKP Perwakilan Sumsel Babel diminta pihak penyidik untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013 yang ahli dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 s/d bulan September 2016;
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III dana APBD TA. 2013 adalah:
 - a. Menghitung jumlah nilai realisasi pembayaran Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT Baniah Rahmat Utama;
 - b. Menghitung nilai fisik terpasang Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013;
 - c. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara (a-b);

halaman 169 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dokumen yang menjadi dasar dan acuan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut antara lain dokumen pelelangan, surat perjanjian/kontrak dan addendum kontrak, dokumen CCO, laporan fisik pekerjaan, PHO, FHO, As Build Drawing, RAB, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen spesifikasi teknis pekerjaan, back up data, dokumen pembayaran, laporan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh ahli dari Poltek Negeri Bandung, laporan hasil Perhitungan harga satuan fisik terpasang atas pekerjaan oleh Ahli dari Inkindo Sumatera Selatan, BAP dari penyidik;
- Bahwa ahli melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan tersebut bersama dengan tim Posma Simanjuntak, Darwantoyo, Roniman, Afifa Zuhria, Liza Mirda atas dasar surat tugas dari kepala BPKP Perwakilan Sumsel;
- Bahwa dalam menghitung kerugian negara atas pekerjaan fisik yang terpasang didasari dari hasil perhitungan atau pemeriksaan ahli dari Poltek Negeri Bandung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari Poltek Negeri Bandung didapatkan hasil adanya perbedaan volume yang terpasang pada pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa hasil audit yang telah ahli dan tim lakukan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013, yang hasilnya terdapat kerugian keuangan negara atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah nilai realisasi pembayaran Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT Baniah Rahmat Utama. Rp 21.450.694.749,33
 - b. Jumlah nilai fisik terpasang Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Rp 16.085.706.523,32

halaman 170 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2013.

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp 5.364.988.226,01**

- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, harga satuan atas pekerjaan tersebut ahli menggunakan harga satuan dari ahli Inkindo, namun tidak semua harga satuan dari ahli Inkindo tersebut dijadikan acuan, melainkan ahli bersama tim melakukan koreksi terhadap harga satuan tersebut, karena ada yang salah dalam perhitungan harga satuan yang dibuat ahli Inkindo misalnya perhitungan AC BC, sehingga ahli juga mencari harga pasaran saat pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa dari dokumen yang ahli dapat ada kesalahan dalam penyusunan RAB dan HPS dimana HPS atas pekerjaan tersebut dibuat tidak memenuhi syarat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran dilakukan. HPS tersebut sama dengan harga RAB terhadap pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan survei ulang dalam pembuatan HPS;



No	Uraian	Sat	CCO KONTRAK/PEMBA YARAN		NILAI VOLUME TERPASANG			KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
			Volu me	Jumlah Rp	Volu me	Harga Sat	Jumlah Rp	Volu me	Jumlah Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6x7))	(9=4 -6)	(10=5-8)
	DIVISI 1. UMUM								
1	Mobilisasi	1s	1	44.300.00 0	1	39.050. 000	39.050.000 ,00	-	5.250.000, 00
	DIVISI 2. DRAINASE								
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	m 3	2.7 51,53	88.745 .867,52	2.751 ,53	24.046, 83	66.165 .574,15	-	22.580. 293,37
	DIVIS 3. PEKERJAA N TANAH								
1	Galian biasa	m 3	9.047 ,71	510.777.8 82,23	7.342 ,19	55.248, 01	405.641.38 6,54	1.70 5,52	105.136.4 95,69
2	Timbunan biasa tanah tidak berbayar	m 3	7.539 ,76	597.461.8 92,04	4.558 ,38	62.931, 89	286.867.46 8,74	2.98 1,38	310.594.4 23,30
3	Penyiapan badan jalan	m 2	40.40 0,00	192.949.1 88,00	29.72 1,05	3.408,8 0	101.313.11 5,24	10.6 78,9 5	91.636.07 2,76
	DIVISI 5. PERKERAS AN BERBUTIR								
1	Lapis pondasi Agregat Kelas A	m 3	6.6 47,00	3.718.163. 763,84	6.149 ,70	524.170 ,09	3.223.488 .802,47	497, 30	494.674. 961,37
2	Lapis pondasi Agregat Kelas B	m 3	5.191 ,27	2.774.005. 947,03	3.472 ,22	386.614 ,36	1.342.410. 113,08	1.71 9,05	1.431.595. 833,95
3	Lapis pondasi Agregat Kelas C	m 3	1.057 ,50	510.521.6 39,85	645,8 7	240.171 ,09	155.119.30 1,90	411, 63	355.402.3 37,95
	DIVISI 6. PERKERAS AN ASPAL								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya dari hasil perhitungan harga satuan atas pekerjaan tersebut yang dilakukan ahli Inkindo ada selisih yang hasilnya sebesar lebih kurang Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), namun setelah ahli bersama tim BPKP melakukan koreksi hanya didapatkan perhitungan kerugian negara atas fisik yang terpasang sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sebelumnya telah dilakukan audit pemeriksaan keuangan oleh BPK dan hasilnya terdapat kelebihan bayar sebesar 247.078.036,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah), dan telah dilakukan pengembalian/penyetoran ke kas daerah;
- Bahwa tindak lanjut berupa penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp. 247.078.036,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) karena kelebihan volume pekerjaan peningkatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu (2 jalur) yang dilaksanakan oleh PT. Baniah Rahmat Utama atas temuan audit pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ikut diperhitungkan oleh ahli pada saat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa ahli membenarkan saat diperlihatkan dokumen surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh ahli (pada dokumen tersebut berisikan antara lain rincian hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan tersebut sebagai berikut):

5. Ahli **Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

halaman 173 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan surat penugasan ahli Nomor: 1738/D.4.3/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
- Bahwa ahli bekerja di LKPP sebagai Direktur eksekutif pusat kajian dan studi kebijakan Jakarta;
- Bahwa tugas PPK berdasarkan Perpres 70/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 antara lain menetapkan HPS, menetapkan spesifikasi teknis pekerjaan, menetapkan draf kontrak dan menegndalikan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa HPS disusun oleh PPK dan salah satu dalam menentukan HPS dari harga pasar setempat atas barang jasa, dimana waktu membuat HPS paling lama 28 hari batas akhir penawaran;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya bukan merupakan harga HPS dimana RAB dibuat pada saat penganggaran/perencanaan. RAB dibuat 1 tahun sebelumnya, misalnya pekerjaan tahun depan maka RAB dibuat tahun sebelumnya;
- Bahwa harga dalam RAB tidak boleh dijadikan harga dalam HPS karena dapat berpotensi harga tidak up date;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel tidak semua dokumen diperlihatkan kepada ahli yang diperlihatkan kepada ahli hanya kontrak;
- Bahwa jika HPS dibuat 3 bulan sebelumnya maka HPS tidak batal tetapi HPS tersebut tidak mengkonfirmasi harga pasar sehingga potensi harga bisa kenaikan dan bisa terlalu rendah, jika terlalu rendah maka tidak ada yang akan melakukan penawaran;
- Bahwa Pokja bisa mengusulkan secara tertulis kepada PPK jika HPS terlalu tinggi atau terlalu rendah dan keputusan final ada pada PPK dan ada kewajiban Pokja untuk mengingatkan PPK mengenai HPS telah daluarsa;
- Bahwa jika beberapa perusahaan dengan nama pemilik yang berbeda-beda tetapi secara nyata real dimiliki 1 orang dan terhadap beberapa perusahaan tersebut mengajukan penawaran yang dibuat oleh tim yang sama, dimana tim tersebut mengetahui perusahaan mana yang akan dijadikan pemenang, dan terhadap hal tersbeut ada

halaman 174 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



indikasi persekongkolan atau persaingan tidak sehat. Konsekuensi dari penawaran tersebut pada saat dilakukan evaluasi penawaran diketahui persekongkolan tersebut maka terhadap penawaran oleh perusahaan-perusahaan tersebut dibatalkan semua/digagalkan;

- Bahwa jika ada persekongkolan saat pelelangan dan pekerjaan tersebut berlanjut maka konsekuensinya secara kualifikasi tidak memenuhi syarat dan tidak seharusnya menjadi pemenang;
- Bahwa jika dalam dokumen penawaran disebutkan nama tenaga ahli namun dalam prakteknya ahli yang disebutkan dalam dokumen penawaran tidak ada dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan oleh orang lain yang tidak ada namanya dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli, maka pada saat pembuktian kualifikasi jika isian tidak benar maka calon pemenang harus digugurkan;
- Bahwa prosedur dalam pengadaan pertama Pokja melakukan evaluasi penawaran untuk dilihat kelengkapan administrasi/dokumen penawaran sudah sesuai atau tidak, jika sudah memenuhi syarat maka diteruskan ke evaluasi harga dan jika juga telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi untuk menentukan isi kualifikasi benar dan jika tidak benar maka harus digugurkan;
- Bahwa jika kecurangan dalam pelelangan dan diketahui saat pelaksanaan pekerjaan maka pemenang dikenai sanksi black list, jaminan pelaksanaan dicairkan, bisa diputus kontrak, jika ada indikasi pidana maka dipidana seperti adanya pemalsuan dokumen;
- Bahwa CCO melibatkan penyedia, konsultan pengawas, PPK dan panitia kontrak/tim teknis. Penyedia bisa mengusulkan kepada PPK alasan mengapa dilakukan CCO dan atas usulan tersebut dipelajari oleh Tim Peneliti Kontrak untuk diteliti apakah CCO masuk akal, dipelajari hal yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, berkaitan dengan harga. Selanjutnya dilakukan persetujuan tertulis PPK dimana dilakukan negosiasi dan hasil negosiasi yang telah disepakati dijadikan dasar untuk addendum kontrak;
- Bahwa tidak bisa pekerjaan yang memerlukan perubahan dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan CCO, karena harus melalui proses

halaman 175 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



CCO terlebih dahulu untuk dipelajari terlebih dahulu perubahan tersebut

- Bahwa tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah:
 1. Menerima hasil pekerjaan;
 2. Memeriksa apakah pekerjaan sesuai yang diatur dalam kontrak
 3. Melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan menandatangani BA Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Tim PPHP wajib memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu pekerjaan baik pemeriksaan kualitas maupun pemeriksaan kuantitas. Tim PPHP tidak boleh mengambil alih dari hasil pemeriksaan Tim Pengawas lapangan, karena pengawas lapangan lebih kepada tugas memastikan proses pekerjaan sesuai diatur dalam kontrak, sedangkan hasil akhir pekerjaan tetap dilakukan uji fungsi atau uji laboratorium oleh Tim PPHP. Jika pekerjaan belum 100 % maka Tim PPHP tidak boleh membuat BA yang menyatakan pekerjaan telah 100 % dilaksanakan. Jika pekerjaan telah selesai 100 % maka Tim PPHP membuat BA hasil pemeriksaan fisik lapangan 100 % dan dapat dilakukan PHO
- Bahwa Tim PPHP harus memiliki kualifikasi ahli karena Tim PPHP harus mengukur kualitas dan kuantitas pekerjaan dan mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010, dimana berkaitan dengan tugas Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian. Jika tidak memiliki kualifikasi teknis maka tidak bisa diangkat menjadi Tim PPHP. Pengertian pemeriksaan tidak hanya pemeriksaan visual saja karena tidak bisa memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi
- Bahwa saat ahli diperlihatkan dokumen PHO berupa BA Hasil Pemeriksaan Lapangan pekerjaan tersebut tertulis bahwa pemeriksaan dilakukan secara visual dan telah sesuai dengan kontrak, maka dapat ahli jelaskan tugas memeriksa adalah untuk memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dokumen kontrak, jika berbicara hasil maka terkait kualitas dan volume, bagaimana memastikan kualitas pekerjaan jika hanya dilakukan secara visual.

halaman 176 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Mutu pekerjaan tidak bisa ditentukan harus dilakukan uji laboratorium

- Bahwa jika panitia lelang yang juga merangkap pengawas lapangan dan merangkap Tim PPHP maka akan menimbulkan konflik kepentingan. Jika pegawai terbatas bisa saja dilakukan rangkap jabatan. Yang dilarang PPK merangkap jabatan pejabat pengadaan, bendahara/yang bertanggungjawab terhadap pembayaran
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengadaan adalah PPK. HPS bisa saja disusun oleh staf PPK jika PPK sibuk dan PPK memeritahkan staf untuk mencari harga pasar dan data harga pasar disusun dalam kertas kerja dan disampaikan kepada PPK dan PPK mempelajarinya dan kemudian ditetapkan oleh PPK
- Bahwa HPS digunakan untuk menilai harga penawaran penyedia apakah sudah sesuai harga pasar. Rincian HPS berupa harga dasar barang, keuntungan, pajak, biaya pengiriman bersifat rahasia tidak boleh dibocorkan, tetapi total harga HPS dapat diumumkan.
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa tempat bisa dilakukan untuk survei harga pasar, namun dalam prakteknya untuk mensurvei harga pasar dilakukan minimal 3 tempat, dan tidak selalu harga survei yang terendah dijadikan harga dalam HPS. Jika harga berbeda-beda dari 3 tempat maka diambil harga rata-rata. Saat melakukan survei harga maka harus di dokumentasikan
- Bahwa adanya indikasi persekongkolan atau persaingan tidak sehat dalam pengadaan adalah:
 1. Ada kesamaan dokumen penawaran isal ada kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, ada bahan/alat dukungan teknis yang sama
 2. Semua penawaran mendekati HPS bukan harga pasar
- Bahwa jika ada penyimpangan saat pengadaan, PPK dapat menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPJ), dimana setelah Pokja menetapkan pemenang lelang dan memberitahukan kepada PPK, maka PPK akan membaca dokumen pengadaan dan BA Hasil Pelelangan. Jika ditemukan oleh PPK ada yang tidak sesuai dengan prosedur maka PPK wajib menolak menandatangani SPPJB

halaman 177 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa jika HPS yang telah ditetapkan dibuat tidak benar, namun pihak rekanan tidak mengetahuinya tentang pekerjaan yang dikerjakan pihak dinas, maka jika sudah menjadi kontrak maka penyedia tetap bertanggungjawab atas pekerjaan karena penyedia pasti mengetahui harga barang tersebut
- Bahwa untuk pemenang lelang tidak harus dipilih dari harga penawaran terendah, namun penawar terendah responsiflah yang ditetapkan sebagai pemenang artinya penawar terendah tapi secara teknis memenuhi syarat yang diminta dan memenuhi syarat administrasi. Syarat secara teknis berupa antara lain memiliki alat berat
- Bahwa untuk pekerjaan jalan atau hotmix harus ada alat berat, dump truck dan itu harus dibuktikan apakah alat berat tersebut benar berfungsi jangan sampai terjadi hanya berfungsi misalnya 60 %, dan alat berat tersebut bisa milik sendiri/sewa dan bukan berupa dukungan. Jika sudah pembuktian kualifikasi dan sudah sesuai semua, maka panitia Pokja menetapkan pemenang dan dilaporkan kepada PPK untuk dibuat SPPJB
- Bahwa FHO dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir. Syaratnya pekerjaan sudah 100 % dan pekerjaan tersebut telah dirawat sehingga tetap 100 %. Untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah dirawat maka dilakukan pemeriksaan oleh Tim FHO
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Tugas penyedia melakukan pekerjaan sesuai diatur dalam dokumen kontrak. Jika pekerjaan kurang dari 100 % maka tidak dapat dicairkan 100 %
- Bahwa laporan periodik pemeriksaan yang buat penyedia yang ditujukan kepada PPK bisa saja digunakan namun diketahui oleh konsultan pengawas untuk memastikan kemajuan pekerjaan tersebut apakah sesuai yang diatur dalam kontrak.
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan tidak boleh ditandatangani oleh orang yang tidak melakukan pengawasan di lapangan
- Bahwa penyedia harus mengetahui perkembangan pekerjaan karena penyedia sebagai pelaksana pekerjaan sehingga harus

halaman 178 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



mengetahui hasil pekerjaan di lapangan dan penyedia bertanggungjawab terhadap kontrak

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan antara lain penyedia, konsultan pengawas, PPK
- Bahwa ahli pernah diperiksa pihak Polda Sumsel dan ahli membenarkan semua keterangan ahli tersebut
- Bahwa ahli diperlihatkan dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama yang dalam dokumen penawaran ada dokumen dukungan peralatan, dan hal tersebut tidak diperbolehkan karena berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mensyaratkan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan 2 orang ahli di persidangan masing-masing :

1. Ahli **IBRAHIM, S.T.,M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan berdasarkan surat tugas Nomor 1296/PLG.4.2/st/2019 tanggal 20 Februari 2019 dari Pembantu Direktur IV Poltek Sriwijaya;
- Bahwa bermula datang pihak karyawan PT. Baniah Rahmat Utama yaitu Sdri. Mardiana ke Poltek Negeri Sriwijaya dengan membawa sample asphalt dan beton dan pihak PT. Baniah Rahmat Utama tersebut meminta melakukan pengujian laboratorium, dan saat itu karyawan PT. Baniah Rahmat Utama belum membawa surat resmi yang ditujukan ke ketua jurusan Poltek Negeri Sriwijaya dan pihak PT. Baniah Rahmat Utama berjanji akan menyusulkan surat tersebut;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya surat permintaan itu disusulkan dan diberikan ke Poltek Negeri Sriwijaya ahli tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa dikarenakan Poltek Negeri Sriwijaya ada pelayanan jasa untuk pengujian maka atas perintah pimpinan, ahli melakukan pengujian laboratorium;

halaman 179 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saat itu Sdri. Mardiana dari pihak PT. Baniah Rahmat Utama datang ke Poltek Negeri Sriwijaya sebanyak 2 kali sekira bulan Mei 2013 dengan membawa asphal (AC-Base dan AC-BC) dan pada bulan Juli 2013 dengan membawa beton meminta pengujian secara laboratorium, dan hanya ada kopelan dari sample tersebut yang tertulis nama perusahaan dan pekerjaan dan peruntukan untuk pengujian tidak disebutkan sehingga ahli tidak mengetahui darimana sampel diambil;
- Bahwa untuk uji beton adalah Sdr. Helan Febriansyah, S.T dan uji Asphalt Sdri. Sumiati, S.T.,M.T dan ahli sebagai pejabat Kepala laboratorium pengujian bahan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Poltek Negeri Sriwijaya untuk uji asphal adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan uji beton adalah Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengujian sample tersebut maka hasil pengujiannya diberikan kepada pihak PT. Baniah Rahmat Utama karena pihak PT. Baniah Rahmat Utama sudah menyelesaikan biaya administrasi pengujian sample tersebut;
- Bahwa hasil uji sample tersebut dituangkan dalam laporan hasil uji material (AC-BC dan AC-BASE) dan ahli membenarkan saat diperlihatkan laporan hasil uji material tersebut dipersidangan, dan laporan hasil uji material tersebut aslinya diserahkan kepada pihak PT. Baniah Rahmat Utama pada tanggal 14 Agustus 2013 (sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan ke ahli dengan surat Nomor: 570/PLG.1.11.1/HM/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Baniah rahmat Utama yang ditandatangani oleh ahli selaku kepala laboratorium pengujian bahan);
- Bahwa dari hasil pengujian kuat tekan beton mutu beton Nomor: 574/PLG.1.11.1/HM/2013 tanggal 15 Juli 2013n pada material beton K-225 Box Culvert ukuran 300 cm2 yang telah dilakukan pihak Poltek Negeri Sriwijaya terjadi kesalahan catat sehingga diperbaiki, dimana semula adalah 220.00 kg/cm2 menjadi 110 kg/cm2 dan pada limit semula 225.00 kg/cm2 menjadi 183.15 kg/cm2 serta pada kolom ket.semula memenuhi K.225 menjadi tidak memenuhi K.225;

halaman 180 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa hasil pengujian kuat tekan beton Nomor: 575/PLG.1.11.1/HM/2013 tanggal 18 Juli 2013 pada material beton plat juga terjadi ralat dan perbaikan yaitu pada kolom kekuatan rata-rata semula 183.15 kg/cm² menjadi 89.44 kg/cm² serta pada kolom ket. Semula memenuhi K.225 menjadi tidak memenuhi K.225;
- Bahwa ahli membenarkan saat diperlihatkan hasil pengujian kuat tekan beton yang tertuang dalam laporan hasil uji material (AC-BC dan AC-Base);
- Bahwa atas perubahan atau koreksi dalam hasil uji material tersebut telah ahli laporkan kepada pimpinan Poltek Negeri Sriwijaya;
- Bahwa atas permintaan uji material tersebut pihak PT. Baniah Rahmat Utama telah membayar biaya administrasinya;

2. Ahli **Ir. H. SASTRA SUGANDA, BA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) wilayah Sumatera Selatan;
- Bahwa LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berada ditingkat propinsi dan nasional. LPJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
- Bahwa tugas dari LPJK ada 5 yaitu:
 1. Melakukan penelitian di bidang jasa konstruksi;
 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
 3. Melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
 4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
 5. Sebagai badan arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa LPJK melakukan pendaftaran perusahaan ada 2 jenis pendaftaran yaitu pendaftaran badan usaha dan pendaftaran tenaga kerja, dimana untuk pendaftaran badan usaha sehubungan dengan tugas LPJK point ke 4 sedangkan pendaftaran tenaga kerja sehubungan tugas LPJK point ke 3;
- Bahwa untuk pendaftaran badan usaha, setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran maka LPJK tidak ada yang menolak, karena

halaman 181 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pintu masuk tidak langsung ke LPJK tetapi melalui semua pintu asosiasi LPJK. Asosiasi LPJK yang terakreditasi di wilayah Sumsel mengenai perusahaan ada 28 dan asosiasi profesi ada 25 asosiasi;

- Bahwa syarat untuk mendaftar sertifikasi pada LPJK yaitu syarat perusahaan seperti biasanya dan klasifikasi perusahaan bisa kecil, menengah, dan besar. Untuk klasifikasi perusahaan kecil berarti belum ada pengalaman juga dapat diterima, untuk klasifikasi perusahaan menengah dan besar harus melampirkan pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan. Asosiasi LPJK tersebut melakukan verifikasi awal sehingga setelah terpenuhi maka dapat masuk registrasi ke LPJK;
- Bahwa untuk beberapa badan usaha yang pengurusnya sama hanya dibolak balik kepengurusannya, dan badan usaha tersebut dapat mendaftarkan ke LPJK sepanjang ada akta notarisnya masing-masing badan usaha tersebut;
- Bahwa untuk tenaga ahli tidak bisa dipakai 2 kali sehingga tidak bisa didaftarkan di LPJK saat pendaftaran secara online, sedangkan pengurus badan usaha bisa 2 kali didaftarkan selagi ada akta notarisnya;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dimana terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama yang terakreditasi terdaftar sebagai anggota di LPJK;
- Bahwa PT. Baniah Rahmat Utama termasuk perusahaan besar yang modalnya diatas Rp. 10 milyar dan hal ini ditentukan dengan kemampuan dasar (KD);
- Bahwa ahli mengetahui ada permasalahan pada pekerjaan pembangunan Jalan Akses Bandara di Pagar Alam dari koran;
- Bahwa bila ada pelanggaran terhadap suatu pekerjaan dalam kontrak maka LPJK menindaklanjuti dengan memasukkan ke daftar black list dan usulan tersebut diajukan oleh pemilik proyek biasanya ditandatangani oleh Sekda dan sanksi black list adalah tidak dapat mengikuti pelelangan selama 1 tahun;
- Bahwa bila ada kejanggalan saat melakukan registrasi oleh LPJK terhadap perusahaan yang akan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat badan usaha maka LPJK dapat menolak

halaman 182 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



untuk menerbitkan sertifikat badan usaha. LPJK wilayah Sumsel pernah melakukan penolakan menerbitkan sertifikat badan usaha dimana perusahaan yang mengajukan permohonan melampirkan pengalaman pengerjaan suatu proyek namun pengurus LPJK ada mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan pada proyek tersebut sehingga sertifikat badan usaha tidak diterbitkan oleh LPJK wilayah Sumsel;

- Bahwa sertifikat badan usaha yang diterbitkan LPJK merupakan syarat bagi suatu perusahaan untuk mengikuti pelelangan. Saat dilakukan pelelangan pengadaan barang jasa, panitia lelang biasanya melakukan koordinasi dengan pihak LPJK untuk mengecek keaslian sertifikat badan usaha tersebut walaupun sertifikat badan usaha tersebut bisa dilakukan pengecekan melalui online;
- Bahwa LPJK tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Asosiasi Inkindo merupakan asosiasi dibawah LPJK;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila dalam dokumen penawaran ada beberapa ahli yang disebutkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan ada ahli lain diluar ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran dan tidak diperbolehkan ahli yang tidak melakukan pengecekan lapangan atas suatu pekerjaan menandatangani dokumen pengecekan lapangan atas suatu pekerjaan;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai permasalahan pada pekerjaan ini, dimana dalam pekerjaan ini ada kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang Rp. 5,3 Milyar dimana jumlah tersebut sangat real, sehingga ada pekerjaan konstruksi yang luar biasa yang tidak dikerjakan. Menurut ahli kemungkinan ada kesalahan dalam penghitungan. Jika dilihat dari data berupa kontrak ada 2 hal yang bisa dikerjakan oleh auditor yang pertama melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dan yang kedua melakukan pemeriksaan kuantitas pekerjaan dan dari kontrak tersebut tidak diperbolehkan melakukan audit dengan mengambil harga satuan, sehingga timbulnya angka Rp. 5,3 milyar tersebut akibat auditor melakukan perubahan harga satuan yang sudah disepakati dalam kontrak. Seharusnya volume

halaman 183 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



yang terjadi (audit di lapangan) dikalikan harga satuan dalam kontrak;

- Bahwa semua audit bisa dilakukan oleh siapa saja namun sesuai dengan tujuan yang berbeda dan legalitas yang terjamin dengan contoh audit BPK sangat profesional, dan yang tidak logis dalam perkara ini adalah perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa selain kejanggalan dalam perkara ini, ada lagi kejanggalan yaitu pengambilan sample oleh pihak pengambil sample, dimana ada kesalahan dalam menghitung kekuatan tanah, volume-volume, agregat-agregat A,B,B yang menurut ahli waktunya tidak tepat, dimana pekerjaan dilaksanakan akhir Desember 2013 namun dilakukan pemeriksaan ahli pada Tahun 2015;
- Bahwa secara teori jika terlalu lama pekerjaan tersebut baru dilakukan pemeriksaan maka terjadi perubahan secara alami yang disebut konsolidasi sehingga dalam pekerjaan ini aspal, agregat akan menyusut ketebalannya dan kemampuan tanah untuk menahan beban akan menurun;
- Bahwa menurut ahli harga kesatuan yang diambil untuk melakukan penghitungan adalah harga pelaksanaan bukan harga HPS, yang ahli lihat ada analisa yang tidak dimasukkan misalnya peralatan-peralatan apa, padahal merupakan satu kesatuan dalam analisa untuk menambah hotmix, sehingga jika dikalikan dengan harga satuan maka akan sangat berbeda jauh harganya;
- Bahwa kejanggalan lain dalam perkara ini terhadap pekerjaan tersebut adalah acuan yang dipakai pengambil sample tidak mengacu kepada keterangan-keterangan pelaksana konstruksi yang ada dalam kontrak yang biasanya ada penjelasan acuan secara umum, seharusnya pengambil sample membandingkan isi kontrak dengan hasil yang ada di lapangan;
- Bahwa penyusutan aspal ada perhitungannya karena ada beban;
- Bahwa untuk penyusutan aspal bisa terjadi setelah 2 tahun pekerjaan;
- Bahwa peran LPJK selain yang telah ahli sebutkan sebelumnya, LPJK pernah mengajukan untuk meminta kewenangan menghentikan proyek yang tidak memiliki sertifikat tenaga kerja yang diterbitkan oleh

halaman 184 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



LPJK namun kewenangan tersebut tidak diberikan kepada LPJK. Namun LPJK bersama asosiasi LPJK melakukan survei ke lapangan untuk melihat tenaga ahli yang memiliki sertifikat dan yang tidak memiliki sertifikat dan bagi yang belum memiliki sertifikat maka didaftarkan. Tugas lainnya biasanya ULP berkonsultasi dengan LPJK mengenai pelelangan-pelelangan;

- Bahwa sehubungan tugas LPJK yang point 5 berkaitan dengan badan arbitrase jika dihubungkan dengan perkara ini jika diketahui indikasi dari awal maka LPJK dalam pelaksanaan fungsi mediasi menyarankan untuk tidak masuk ke ranah hukum. Dalam undang-undang yang baru tentang Jasa Konstruksi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 semua kontrak konstruksi sudah menjadi perkara perdata, sehingga di LPJK sesuai UU Jasa Konstruksi ada dewan sengketa yang tugasnya menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi, seperti yang terjadi dalam kasuss ini, namun Peraturan Pemerintah pelaksana undang-undang tersebut belum ada;
- Bahwa LPJK menginginkan sengketa kontrak konstruksi diselesaikan secara perdata agar negara tidak rugi dan dengan di ajukan ke ranah hukum maka tidak bisa diselesaikan proyek tersebut. Dengan pengajuan secara perdata maka bisa dipaksakan. Jika ada gagal konstruksi atau gagalnya bangunan dan dilakukan mediasi oleh dewan sengketa maka dapat diselesaikan oleh semua pihak dan itu tujuannya;
- Bahwa sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 dewan sengketa sama dengan tenaga ahli yang memiliki tugas yang dikenal 4 A, yaitu:
 1. Menilai gagalnya bangunan
Gagal bangunan adalah bangunan yang sudah diserahterimakan namun kemudian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 2. Menilai gagalnya konstruksi
Gagal konstruksi adalah konstruksi yang lagi dibangun kemudian roboh atau gagal;
 3. Menyelesaikan 2 pihak yang berbeda pendapat soal keahlian;
 4. Menyelesaikan sengketa;

halaman 185 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam kasus ini menurut ahli pekerjaan telah dinyatakan 100 % namun dari hasil pemeriksaan BPK dan BPKP ada pekerjaan yang kurang maka LPJK dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa dalam menghitung hasil pekerjaan harus memahami bestek yang ada dalam kontrak, penjelasan-penjelasan tentang pekerjaan dan verifikasi di lapangan untuk mengambil sample dan menghitung volume terpasang dengan volume yang ada dalam kontrak dan dikalikan dengan harga satuan;
- Bahwa jenis kontrak ada 2 yaitu yang pertama kontrak unit price (harga satuan) dan yang kedua kontrak lumsom. Dalam pekerjaan ini menurut ahli kontrak yang digunakan adalah kontrak unit price yaitu suatu jenis kontrak apa yang dipasang maka itu yang dibayar. Harga yang dipakai adalah harga yang ada dalam kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa harga dalam suatu kontrak harus merupakan harga profesional yakni harga yang bisa dipertanggungjawabkan tidak mahal dan tidak murah yang didapat melalui mekanisme yang benar;
- Bahwa RAB adalah rencana Anggaran Biaya yang ada 2 macam yaitu yang pertama harga HPS (Owner Estimate) dan yang kedua harga pelaksana. Harga pelaksana adalah harga yang biasa digunakan untuk pelaksana yang tidak memuat: pajak, PPH, PPN, resiko sehingga harga tersebut real di lapangan, sedangkan harga HPS adalah harga dimasukkan dengan menghitung keuntungan perusahaan, resiko, PPN, PPH sehingga semua komponen dimasukkan. Harga pelaksana langsung mensurvei material-material dekat lokasi pekerjaan, sedangkan biasanya saat penawaran harga yang dimasukkan adalah harga yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau propinsi;
- Bahwa untuk pekerjaan ini menurut ahli bukan merupakan pekerjaan yang gagal konstruksi karena saat dibangun tidak terjadi kerobohan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pekerjaan ini juga tidak gagal bangunan karena jika gagal bangunan berarti atas pekerjaan tersebut tidak bisa dipakai, dan ahli melihat atas pekerjaan tersebut sudah bisa dipakai sampai

halaman 186 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sekarang dan tidak ada kerusakan. Sehingga menurut ahli atas pekerjaan ini tidak masuk kategori kedua-duanya yaitu gagal konstruksi dan gagal bangunan;

- Bahwa jika dalam proses lelang ada beberapa perusahaan yang memasukkan penawaran melalui 1 pintu atas nama 3 perusahaan maka dalam proses lelang tidak akan terjadi persaingan yang sehat;
- Bahwa HPS sama dengan harga Owner Estimate (OE) dan keduanya dibuat sebelum proyek dimulai. Syarat HPS disusun sebelum pelelangan dan harga dalam HPS boleh memakai harga OE saat perencanaan yang dibuat tahun sebelumnya, namun ahli tidak mengetahui waktu secara pasti kapan HPS disusun berdasarkan peraturan presiden mengenai pengadaan barang jasa;
- Bahwa umur rencana pekerjaan jalan ketahanannya minimal 5 tahun dan jika kurang lima tahun ada terjadi kerusakan maka pekerjaan dilakukan tidak sesuai. Konsolidasi pekerjaan ada 2 yaitu primair untuk ketahanan pekerjaan 1 tahun s/d 3 tahun, dan subsider untuk ketahanan pekerjaan lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengusaha bidang konstruksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa perusahaan dimana tiap-tiap perusahaan pengurusnya berbeda-beda tetapi semuanya berada di bawah kendali terdakwa;
- Bahwa salah satu perusahaan terdakwa yang terdakwa bertindak selaku Direktur utamanya adalah PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa berkaitan dengan paket pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 pada Dinas PU Kota Pagar Alam Terdakwa ada memerintahkan staf terdakwa untuk memasukkan penawaran;
- Bahwa perusahaan milik terdakwa yang memasukkan penawaran adalah PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Alfa Amin Utama, PT. Feco Konstruksi Utama dimana dokumen penawaran untuk ke tiga perusahaan tersebut dibuat oleh tim yang sama;

halaman 187 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa menurut terdakwa hal tersebut tidak masalah, karena dari sisi pengusaha terdakwa harus berusaha untuk mendapatkan peluang yang ada sebaik-baiknya;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Baniah Rahmat Utama, dimana Terdakwa sebagai direktur utamanya;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan dimaksud adalah saksi Juniwati, penanda tangan dokumen tersebut diatas nama terdakwa sendiri dan hal itu sepengetahuan terdakwa, namun stempel yang digunakan adalah asli;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan audit oleh BPK dan ditemukan kelebihan bayar sebesar sekitar Rp. 247.078.036,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan setelah diberitahukan kepada terdakwa tentang adanya kelebihan bayar tersebut maka terdakwa telah menyetorkan uang sebagai pengembalian ke Pemerintah kota Pagar Alam jauh sebelum dilakukan penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa ternyata Polda Sumatera selatan melakukan penyidikan terhadap Kegiatan ini dan menemukan kerugian keuangan Negara senilai Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) Berdasarkan hasil perhitungan BPKP dan perhitungan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, dimana pihak terdakwa tidak dilibatkan dalam proses perhitungan tersebut;
- Bahwa terdakwa keberatan atas hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, karena banyak terdapat kejanggalan, namun sebagai itikad baik, terdakwa telah menitipkan uang senilai Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) kepada Penuntut Umum pada rekening kejaksaan sebagai uang pengganti apabila ternyata terdakwa harus dipersalahkan dan dianggap telah merugikan keuangan negara sejumlah perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut;

halaman 188 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam kegiatan proyek ini terdakwa tidak memperoleh keuntungan sama sekali, bahkan terdakwa merugi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan siapapun dan tidak pernah memberikan apapun terkait dengan keikutsertaan perusahaan terdakwa dalam proses tender;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam proses tender hal yang telah dilakukan adalah tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang diperoleh perusahaan;
- Bahwa terkait perkara ini sudah ada yang disidangkan dan sudah mempunyai putusan dari Pengadilan yakni saksi Teddi Juniastanto, S.T dan dalam putusan tersebut tidak ada pembebanan uang pengganti;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa laporan pemenuhan persentase fisik pekerjaan ditandatangani oleh staf dari PT. Baniah Rahmat Utama yaitu saksi Lian Safaria, padahal saksi Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui volume pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak, sudah 35%, 100% adalah dari staf terdakwa yakni saksi Julian sendiri adalah Kepala Konstruksi di perusahaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. M. Santoso, Fitriani dan Ujang Si Junjung yakni staf perusahaan terdakwa;
- Bahwa ada laporan dari saksi Julian kepada terdakwa terkait siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan bandara Atung Bungsu, yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa;
- Bahwa secara pribadi terdakwa terimakasih atas persidangan ini karena sebagai pengusaha kedepan harus mengambil langkah-langkah yang benar;
- Bahwa terdakwa sudah menerima pembayaran atas keseluruhan pekerjaan dan termasuk keuntungan, dimana keuntungan tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;

halaman 189 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dengan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran pekerjaan tersebut, apakah membuat kaya terdakwa atau tidak sepengetahuan terdakwa kekayaan itu relatif;
- Bahwa secara pribadi terdakwa menyesal dan mengaku bersalah. Terdakwa sendiri memiliki keluarga dengan tiga orang anak;
- Bahwa ada perusahaan lain milik pihak lainnya yang mengikuti proses tender atas pekerjaan Atung Bungsu, namun terdakwa tidak mengetahui perusahaan apa saja dan berapa total perusahaan yang mengikuti tender tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi sebelumnya terdapat 9 perusahaan yang mengikuti tender akan tetapi hanya 3 perusahaan yang memasukkan penawaran, terdakwa sendiri tidak mengetahui mengapa 6 perusahaan yang ikut sebelumnya tidak memasukkan penawaran;
- Bahwa dalam proses tender pekerjaan Atung Bungsu tidak ada keberatan dari pihak lain atas ditetapkannya PT.Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang dan tidak ada laporan kepada Komisi Persaingan Usaha;
- Bahwa terkait dengan saksi Edy Rahmadi yang dipertanyakan sehubungan dengan kedudukannya sebagai direktur, sepengetahuan terdakwa tidak ada keberatan dari saksi Edi Rahmadi dan terkait dengan tanda tangan yang tidak diakui oleh saksi Edy Rahmadi juga tidak pernah ada laporan kepada pihak berwajib terkait pemalsuan atau lainnya;
- Bahwa terhadap permasalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda SumSel telah dilaporkan oleh terdakwa ke Propam Mabes Polri namun sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaram TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaram TA.2013	1.03.01.01.15.03.5 .2

halaman 190 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		31 Oktober 2013
3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BK D/2013
4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagar alam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/K PA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagarlam TA.2013	620/52/SK/BM/DP U/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA.2013	600/08/SK/DPU/20 13 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU / 015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara	Nomor: 620/ 01 /

halaman 191 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013 tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DP U/ 2013 Tanggal 20 Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provosional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/ 2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013-00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA/ 2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DP U/2013 20 Februari 2013

halaman 192 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
➤ Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Februari 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/2013 25 Februari 2013
➤ Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
➤ Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013 22 Februari 2013
➤ Ceklis kelengkapan berkas kontruksi	2 Februari 2012
➤ Nota dinas kepada walikota pagaram perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
➤ Surat permohonan pembayaran uang muka an. Baniah Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
➤ Lampiran SPD	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA/2013 04 Maret 2013
➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013

halaman 193 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 April 2013
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
	➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/KPA/2013 11 April 2013
	➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-
	➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013
	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/2013 11 April 2013
	➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA/2013 09 April 2013



	➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/2013 17 April 2013
	➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
	➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
	➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/2013 18 April 2013
	➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 tahun 2013 18 April 2013
	➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013

halaman 195 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013
➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013 22 Mei 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	408/BRU/V/2013 22 Mei 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/KPA/2013 23 Mei 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA/2013 13 Juni 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA/2013 27 Mei 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/2013 23 Mei 2013

halaman 196 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	900/109/DPPKA/2013 30 Mei 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/2013 07 Juni 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	SPD/0163/LS/2013 tahun 2013 07 Juni 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU /2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/ GH/2013 19 November 2013
	➤ Surat ketetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49

halaman 197 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA- FISIK/DPU- BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU -BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2 013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤ Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2 013 14 November 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
➤ Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU /2013 14 November 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA/ 2013 10 Desember 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA/ 2013 23 November 2013

halaman 198 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	900/425/SD.V/2013 26 November 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2013 28 November 2013
	➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/2013 26 November 2013 No. Agenda 1973
	➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2	Nomor: 01/AAU/I/2013

halaman 199 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Jalur) A. Hotmix Tahap III	tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 620/217/B M /DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor: 432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013	S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 24 Juni 2014

halaman 200 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	an. PT. Baniah Rahmat Utama	
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dilekuarkan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003
38.	Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh	No.Rek.14030536 87 Bank Sumsel Babel
39.	Copy KTP an. Muhamad Teguh	-

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, para ahli dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam menganggarkan Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi Ir. H. Yunali, M.M yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK/DPU/KPA/2013 tanggal 10 Januari 2013 menunjuk saksi Teddi Juniastanto, S.T yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengelola pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait penyusunan HPS pada kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III saksi Teddi

halaman 201 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Juniastanto, S.T selaku PPK dalam memperhitungkan satuan biaya pada kegiatan tersebut tidak melakukan proses pencarian sumber informasi harga menjelang dilaksanakan pengadaan. Perhitungan satuan biaya tersebut diperoleh saksi Teddi Juniastanto, S.T dari menyalin data perhitungan yang pernah dibuat oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha yang saat itu menjabat sebagai staf Bina Marga Dinas PU Kota Pagar Alam pada tahap perencanaan di bulan Desember 2012 yang jumlahnya sama dengan pagu anggaran yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas PU Kota Pagar Alam Tahun 2013, sehingga saksi Teddi Juniastanto, S.T dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan survey harga pasar setempat atas barang/jasa tersebut dan kemudian saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK menetapkan HPS tersebut, dengan rincian:

No	Uraian	Satuan	HPS		
			Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
A	B	c	d	E	f = (d x e)
	Divisi 1. Umum				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	39.050.000,00	39.050.000,00
	Divisi 2. DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	1.980,00	24.046,83	47.612.724,31
	Divisi 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.2	Galian Biasa	M ³	50.200,00	55.248,01	2.773.450,102
3.2(1).1	Timbunan biasa tanah tidak dibayar	M ³	21.554,72	79.567,37	1.715.052,388,41

halaman 202 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



3,3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	96.000,00	4.508,80	432.845.195,23
	Divisi. 5 PERKERASAN BERBUTIR				
5.1. (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	5.543,00	583.595,42	3.234.869.362,64
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	6.531,3	554.200,27	3.619.620.497,69
5.1. (3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M ³	382,50	450.440,42	172.293.460,65
	DIVISI. 6 PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat	Liter	27.000,00	11.594,31	313.046.479,90
6.3 (7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) t = 6 cm	Ton	2.484,00	2.797.203,55	6.948.253.628,40
	DIVISI. 7 STRUKTUR				
7.1. (5a)	Beton K225	M ³	166,00	1.301.218,80	216.002.320,35
7.1. (8)	Beton K125 u/saluran pasangan	M ³	990,00	1.053.931,32	1.043.392.009,45
7.3. (1c)	Baja tulangan dia. 12 mm	Kg	19.920,00	20.220,48	402.791.862
7,9	Pasangan Batu	M ³	335,37	887.229,61	294.192.107,70
	Divisi. 8 PENGEMB. KONDISI DAN PEK. MINOR				
8.4. (10)	Kerb Pracetak	M'	4.000,00	141.427,47	565.709.887,20
A. Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Ketuntungan)					21.818.182.016

halaman 203 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (A)			2.181.818.202
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN			24.000.000.218
D. DIBULATKAN			24.000.000.000

- Bahwa HPS yang telah ditetapkan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/jasa Pemerintah kota (Pemkot) Pagar Alam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Pagar Alam Nomor: 01/ST/ULP/KPA/2013 Tanggal 04 Januari 2013, yaitu saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua, saksi Masri Abdullah, S.T selaku sekretaris dan saksi Oke Siswandery selaku anggota untuk digunakan dalam proses pelelangan dengan tugas menyeleksi penyedia barang/jasa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut melalui website LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id);
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III terdapat 9 perusahaan yang mendaftar, yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama
 2. CV. Jaya Agung
 3. PT. Feco Konstruksi Utama
 4. CV. Pentas
 5. PT. Alfa Amin Utama
 6. PT. Cemerlang Abadi Nusa
 7. PT. Ujan Mas
 8. PT. Elbass Poly Karya
 9. PT. Kasih Karya Makmur;
- Bahwa dari 9 perusahaan yang mendaftar, namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 - 1).PT. Baniah Rahmat Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.595.777.000,00, dengan direktur Sdr. Muhammad Teguh
 - 2).PT. Alfa Amin Utama, dengan harga Penawaran Rp. 23.658.387.000,00, dengan direktur Sdri. Isbaniah, S.H
 - 3).PT. Feco Konstruksi Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.675.777.000,00, dengan direktur saksi Edy Rahmadi, S.E;
- Bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa dan atau dimiliki oleh terdakwa, dimana Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama adalah

halaman 204 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



terdakwa, Direktur Utama PT. Alfa Amin Utama yaitu Sdri. Isbaniah merupakan isteri dari terdakwa dan Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama yaitu saksi Edy Rahmadi, S.E merupakan karyawan dari terdakwa yang tidak mengetahui kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama, dan tandatangan dalam dokumen penawaran bukan merupakan tandatangan saksi Edy Rahmadi, S.E. Ketiga penawaran beserta dokumen yang dilampirkan pada kegiatan tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh saksi Julian Prasaja, S.T bersama tim yaitu saksi Erna, Sdr. Iwan, Sdr. Barga yang semuanya merupakan karyawan dari terdakwa, dan yang menyuruh membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada waktu tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut seperti ijasah, sertifikat keahlian yang asli, dukungan keuangan dari Bank dan dukungan peralatan;
- Bahwa dalam memasukkan penawaran, ketiga perusahaan tersebut telah bekerja sama untuk saling melengkapi dukungan satu sama lainnya, antara lain personil perusahaan dan dukungan peralatan berupa pemilikan peralatan dan fasilitas kerja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi;
- Bahwa Pokja ULP Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Nomor: 800/10/I.1.1/ULP/2013 telah menetapkan pemenang lelang yaitu:
 1. PT. Baniah Rahmat Utama pemenang lelang
 2. PT. Alfa Amin Utama sebagai pemenang cadangan I
 3. PT. Feco Konstruksi Utama sebagai pemenang cadangan IISelanjutnya Penetapan lelang tersebut oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha diberitahukan kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor : 800/09/1.1.1/ULP/2013 tanggal 2 Pebruari 2013;
- Bahwa saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor: 620/47/SPPBJ/BM/DPU/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun

halaman 205 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Anggaran 2013, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ujuh ribu rupiah) antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK yang menentukan persyaratan yang harus dikerjakan sebagaimana item dan volume pekerjaan yang terurai dalam dokumen kelengkapan yang menjadi kesatuan dari surat perjanjian tersebut;

- Bahwa saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/60/SPMK/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013, yang menyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari, terhitung Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013. Pada tanggal yang sama juga, saksi Teddi Juniastanto, S.T menyetujui pemberian uang muka sebesar Rp. 4.719.115.400,00 dengan cara ditransfer dari Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam ke rekening Bank Sumsel Babel No: 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama;
- Bahwa telah dilakukan perubahan atau Contract Change Order (CCO) atas surat perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan Addendum Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013, yang ditandatangani saksi Cikhan Usul, ST selaku Plt. Kepala Dinas DPU Kota Pagar Alam dan Terdakwa, namun pelaksanaan CCO tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena item pekerjaan dalam CCO telah dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan April 2013 namun saksi Hasfir Yudha selaku PPTK kegiatan tersebut sekira bulan September 2013 menghubungi Tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (CCO) dan menyodorkan Berita Acara Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tertanggal 19 April 2013 serta dilampiri Daftar Hadir Rapat Panitia pelaksana kontrak kegiatan pembangunan jalan akses Bandara atung bungsu dua jalur aspal Hotmix tahap III hari Rabu tanggal 17 April 2013 untuk ditandatangani;
- Bahwa dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan, Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam telah menunjuk pengawas lapangan yaitu saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha, Sdr. Firdaus, saksi Yudi Octorino, yang dalam

halaman 206 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas lapangan yakni tidak melakukan pengawasan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Baniah Rahmat Utama;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, pada kenyataannya pengerjaannya tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerja termasuk laporan pemenuhan persentase fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Lian Safaria staf dari PT. Baniah Rahmat Utama, padahal saksi Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sehingga persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013, PT. Baniah Rahmat Utama telah menerima pembayaran secara berturut-turut sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka sebesar Rp.4.719.155.400,00 dengan SPM Nomor: SPM/04/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan SP2D Nomor:SP2D/ /LS/2013 tanggal Maret 2013 atas dasar surat permohonan pencairan uang muka dari Terdakwa Nomor: 115/BRU/2013 tanggal 22 Februari 2013 Kepada PPK Bidang Bina Marga
 - Pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 234/BRU/2013 tanggal 10 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00, dengan SPM Nomor: SPM /23/LS/2013 tanggal 18 April 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0124 /LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran pertama yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK

halaman 207 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 410/BRU/2013 tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 dengan SPM Nomor: SPM /32/LS/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0187 /LS/2013 tanggal 13 Juni 2013, yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran kedua yang ditandatangani saksi Cikhan Usul, S.T selaku Plt. Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai terdakwa mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dengan surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 dan surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/2013 tanggal 4 Oktober 2013 kepada PPK. Atas surat dari terdakwa dan PPTK selanjutnya saksi Teddi Juniastanto, S.T menyurati Kepala Dinas PU dengan surat Nomor: 620/630/BM/DPU tanggal 5 Oktober 2013 menyatakan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan sudah mencapai 100 % dan meminta agar menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor: 600/47/SK/DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang terdiri dari :
 - 1) Drs. Saiful Anwar Jabatan dalam Tim Ketua
 - 2) M. Faisal Rahman, S.T Jabatan dalam Tim Sekretaris
 - 3) Drs. Zulfakar Jabatan dalam Tim anggota
 - 4) Diansyah Efendi, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
 - 5) Demon Edial, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
 - 6) Aland Ohera, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
 - 7) Hendrik Wiliem, S.T Jabatan dalam Tim Anggota

untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO);

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama, pada tanggal 09 Oktober 2013 bertempat di ruang rapat Dinas PU Kota Pagar Alam, telah dilakukan rapat untuk membahas Program Kerja Penerimaan Kegiatan Pembangunan jalan akses Bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik Tahap III sumber dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 23.595.777.000,00, yang dipimpin oleh Kadis PU yaitu saksi Ir. Drs. H.

halaman 208 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Sunarto Rohim, M.M dan dihadiri oleh seluruh Tim PPHP, PPTK, Tim Pengawas lapangan, Perwakilan PT Baniah Rahmat Utama. Dalam rapat tersebut saksi Ir. Drs. H. Sunarto selaku Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara visual saja;

- Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2013 saksi Drs. Syaiful Anwar selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Tim PPHP lainnya bersama dengan saksi Hasfir Yudha selaku PPTK, saksi Muhammad Arif Kusuma Yuda selaku pengawas lapangan, dan pihak perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan secara visual tanpa melakukan pengujian, tidak memeriksa serta menguji material agregat dan aspal yang terpasang dan tidak mengukur ketebalan karena tidak memiliki alat pengukur ketebalan. Tim PPHP hanya melakukan pengukuran panjang dan lebar jalan saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya Tim PHO menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013, yang juga ditandatangani oleh saksi Hasfir Yudha selaku PPTK, saksi Muhammad Arif bersama anggota tim selaku pengawas lapangan, Terdakwa selaku Kontraktor, dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK, dengan kesimpulan yaitu:
 - a. Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP//DPU/2013 tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor.
 - b. Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik.
 - c. Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan- terimakan untuk yang pertama kali (PHO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Teddi Juniastanto, S.T sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pertama/PHO Nomor: 620/678/BM/DPU/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Teddi Juniastanto, S.T serta diketahui

halaman 209 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



oleh saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam

- Bahwa benar setelah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO), terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama mengajukan permintaan pembayaran termin III 100 % pekerjaan sebesar Rp. 5.662.986.480,00 yang diajukan kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T, lalu diteruskannya lagi kepada Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, dan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam menerbitkan SPM dengan Nomor: SPM/136/LS/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan selanjutnya permintaan pembayaran diteruskan oleh Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam, dan diteruskan kembali kepada Walikota Pagar Alam untuk dimintai persetujuan pembayaran. Setelah disetujui selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam menerbitkan SP2D Nomor: SP2D/0589/LS /2013. Selanjutnya dilakukan pembayaran termin III sebesar Rp. 5.662.986.480,00 kepada PT. Baniah Rahmat Utama.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO), karena Tim PPHP tidak pernah menerima surat permintaan dari Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO). Namun terhadap pekerjaan dimaksud, terdapat dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293//PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang terdapat tandatangan atas nama Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, terdakwa dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK, dan kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/FHO Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Teddi Juniastanto, S.T serta diketahui oleh saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam, namun Tim PPHP dan saksi Teddi Juniastanto, S.T tidak pernah menandatangani dalam dokumen terkait FHO tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli **Ir. ISKANDAR, M.T bin IDRIS HAMID** yakni ahli Audit Struktural Polban Politeknik Negeri Bandung dengan hasil pemeriksaannya di tuangkan dalam Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

halaman 210 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix
Tahap III Tahun Anggaran 2013, pada pokoknya:

a. KUANTITAS:

1). PEKERJAAN TANAH:

a). Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 M³, yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 M³ tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 M³.

b). Pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar

c). Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 M³ yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah 7.539,76 M³, tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 M³.

d). Pekerjaan penyiapan badan jalan :

Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 M² yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 M² tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 M².

2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a). Pekerjaan agregat kelas A:

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 m³.

b). Pekerjaan agregat kelas B :

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 m³.

c). Pekerjaan agregat kelas C :

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 m³ yang

halaman 211 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



seharusnya volume agregat adalah $1.057,50 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $645,87 \text{ m}^3$.

3). PEKERJAAN ASPAL

a). Pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base) $t=6 \text{ cm}$.

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $100,68 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume laston adalah $1.945,73 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $1.845,05 \text{ m}^3$.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,01 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standarnya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar $262,20 \text{ m}^3$.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah $362,88 \text{ m}^3$.

b). Pekerjaan AC-BC.

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $159,03 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume ac-bc adalah $2.194,90 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $2.035,87 \text{ m}^3$.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,103 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standarnya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar $207,90 \text{ m}^3$.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah $366,93 \text{ m}^3$.

4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a). Pekerjaan beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225/saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $6,11 \text{ m}^3$ yang seharusnya beton adalah $90,45 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $84,34 \text{ m}^3$.

b). Pekerjaan beton K-125/saluran pasangan

Pada pekerjaan beton k-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $82,38 \text{ m}^3$ yang



seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.

5). PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

Pekerjaan kerb pracetak ;

Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 m' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 m', tetapi volume yang terpasang adalah 494 m'.

b. KUALITAS :

1). ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BASE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.

2). GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu – Pagar Alam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3). LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.

b). Agregat Kelas B.

halaman 213 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, bersama saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK, saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP dan pengawas lapangan, saksi Drs. Syaiful Anwar selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), telah memperkaya PT. Baniah Rahmat Utama dengan Direktur Utama adalah terdakwa yang menerima pembayaran atas fisik pekerjaan yang nyata tidak selesai 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan, sehingga mengakibatkan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana keterangan ahli **ADI WIBOWO, Ak** dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumsel yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 dari BPKP Wilayah Sumsel sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh

halaman 214 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) guna pengembalian kerugian keuangan negara yang disetorkan ke rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 013801000677307, dengan rincian:

- Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
- Pada tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 2.364.988.226,01 (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma satu sen)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu ; -----

Primair :

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidair :

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

halaman 215 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa kata “**Setiap Orang**” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “**Setiap Orang**” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan/atau “korporasi”, sedangkan pengertian “**korporasi**” itu sendiri adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa Subyek Hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perorangan yaitu **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** selaku Direktur PT. Baniah

halaman 216 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Rahmat Utama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 800/10/I.1.1/ULP/2013 dan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dan Addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013.

Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya telah diajukan didepan persidangan adalah **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, dipersidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.2 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan per Undang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau Norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang dihubungkan dengan unsur, **“Secara Melawan Hukum”**, terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan

halaman 217 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 800/10/I.1.1/ULP/2013 dan terdakwa sebagai penyedia pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dan Addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013, memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagar Alam TA.2013 tersebut, terdakwa selaku pelaksana paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu:

halaman 218 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III, terdakwa telah mengajukan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu:

- 1).PT. Baniah Rahmat Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.595.777.000,00, dengan direktur Sdr. Muhammad Teguh;
- 2).PT. Alfa Amin Utama, dengan harga Penawaran Rp. 23.658.387.000,00, dengan direktur Sdri. Isbaniah, S.H;
- 3).PT. Feco Konstruksi Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.675.777.000,00, dengan direktur saksi Edy Rahmadi, S.E

Ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut saling memberikan dukungan yakni dukungan SDM, modal, dan peralatan, selain itu ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa dan atau dimiliki oleh terdakwa, dimana Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama adalah terdakwa, Direktur Utama PT. Alfa Amin Utama yaitu Sdri. Isbaniah merupakan isteri dari terdakwa dan Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama yaitu saksi Edy Rahmadi, S.E merupakan karyawan dari Terdakwa yang tidak mengetahui kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama, dan tandatangan dalam dokumen penawaran bukan merupakan tandatangan saksi Edy Rahmadi, S.E. Ketiga penawaran beserta dokumen yang dilampirkan pada kegiatan tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh saksi Julian Prasaja, S.T bersama tim yaitu saksi Erna, Sdr. Iwan, Sdr. Barga yang semuanya merupakan karyawan dari terdakwa, dan yang menyuruh membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut adalah terdakwa. Dari hal tersebut terdakwa tidak mematuhi etika dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu, *"Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang /jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa"*.

- Bahwa terhadap dokumen ketiga perusahaan penawar tersebut, Tim Pokja ULP yaitu saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua, saksi Masri Abdullah, S.T selaku sekretaris dan saksi Oke Siswandery selaku anggota pada tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung yang disampaikan ketiga perusahaan tersebut, tidak melakukan

halaman 219 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data dari kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut. Padahal apabila hal itu dilakukan, dari dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut diketahui telah bersekongkol saling memberikan dukungan satu sama lainnya antara lain terhadap data personil dan dukungan peralatan yang menjadi syarat penyedia konstruksi wajib memiliki peralatan dan fasilitas kerja yang diperlukan didalam pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur, *"Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa"* dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Bab. III B. 1.g Angka 3 huruf h yang mengatur, *"Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan"*, dan berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 83 ayat (1) huruf e seharusnya ULP menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Tim Pokja ULP tidak menyatakan pelelangan gagal atas penawaran tersebut, karena atas permintaan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK kepada Tim Pokja ULP yang diketuai oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP, dan PT. Baniah Rahmat Utama yang melakukan penawaran terendah dipilih untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III yang dituangkan dalam surat pemberitahuan Nomor: 800/11/I.1.1/ULP/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dan disetujui pula oleh saksi Teddi Juniastanto, S.T

halaman 220 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sebagaimana dinyatakan dengan suratnya Nomor: 800/11/I.1.1/ULP/2013 tanggal 05 Februari 2013. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Teddi Juniastanto, S.T menandatangani surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ujuh ribu rupiah) yang menentukan persyaratan yang harus dikerjakan sebagaimana item dan volume pekerjaan yang terurai dalam dokumen kelengkapan yang menjadi kesatuan dari surat perjanjian tersebut.

- Bahwa terhadap surat perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dilakukan perubahan atau Contract Change Order (CCO) dengan Addendum Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013, yang ditandatangani saksi Cikhan Usul, ST selaku Plt. Kepala Dinas DPU Kota Pagar Alam dan terdakwa, namun pelaksanaan CCO tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena item pekerjaan dalam CCO telah dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan April 2013 namun saksi Hasfir Yudha selaku PPTK kegiatan tersebut sekira bulan September 2013 menghubungi Tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (CCO) dan menyodorkan Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor: 84/PAN/CCO/BM-DPU/2013 tertanggal 19 April 2013 serta dilampiri Daftar Hadir Rapat Panitia pelaksana kontrak kegiatan pembangunan jalan akses Bandara atung bungsu dua jalur aspal Hotmix tahap III hari Rabu Tanggal 17 April 2013 untuk ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (CCO), sehingga perubahan tersebut bertentangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Bab. III. C.2 huruf g angka 5 yakni *"Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak"* dan angka 6 yakni, *"Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak"*;

halaman 221 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013, PT. Baniah Rahmat Utama telah menerima pembayaran secara berturut-turut sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka sebesar Rp.4.719.155.400,00 dengan SPM Nomor: SPM/04/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan SP2D Nomor:SP2D/ /LS/2013 tanggal Maret 2013 atas dasar surat permohonan pencairan uang muka dari terdakwa Nomor: 115/BRU/2013 tgl 22 Februari 2013 Kepada PPK Bidang Bina Marga
 - Pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 234/BRU/2013 tanggal 10 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00, dengan SPM Nomor: SPM /23/LS/2013 tanggal 18 April 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0124 /LS/2013 Tanggal 19 April 2013 yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran pertama yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK
 - Pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 410/BRU/2013 tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 dengan SPM Nomor: SPM /32/LS/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0187 /LS/2013 tanggal 13 Juni 2013, yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran kedua yang ditandatangani saksi Cikhan Usul,S.T selaku Plt. Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama.
 - Pada tanggal 10 Desember 2013 dilakukan pembayaran angsuran ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp. 5.662.986.480,00 dengan SPM dengan Nomor: SPM/136/LS/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dan SP2D Nomor: SP2D/0589/LS /2013yang ditandatangani

halaman 222 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan pembayaran 100 % karena pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas berdasarkan hasil pemeriksaan ahli **Ir. ISKANDAR, M.T bin IDRIS HAMID** yakni ahli Audit Struktural Polban Politeknik Negeri Bandung dengan hasil pemeriksaannya di tuangkan dalam Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013, pada pokoknya:

a. KUANTITAS:

1). PEKERJAAN TANAH:

- a). Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $1.705,52 \text{ M}^3$, yang seharusnya volume galian biasa adalah $9.047,71 \text{ M}^3$ tetapi volume terpasang adalah $7.342,19 \text{ M}^3$.
- b). Pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar
- c). Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $2.981,38 \text{ M}^3$ yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah $7.539,76 \text{ M}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $4.558,38 \text{ M}^3$.
- d). Pekerjaan penyiapan badan jalan :
Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $10.678,95 \text{ M}^2$ yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 M^2 tetapi volume yang terpasang adalah $29.721,05 \text{ M}^2$.

2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a). Pekerjaan agregat kelas A:

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $497,30 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m^3 , tetapi volume yang terpasang adalah $6.149,70 \text{ m}^3$.

b). Pekerjaan agregat kelas B :

halaman 223 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 m³.

c). Pekerjaan agregat kelas C :

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 1.057,50 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 645,87 m³.

3). PEKERJAAN ASPAL

a). Pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base) t=6 cm.

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 100,68 m³ yang seharusnya volume laston adalah 1.945,73 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 1.845,05 m³.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,01 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 262,20m³.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 362,88 m³.

b).Pekerjaan AC-BC.

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 159.03 m³ yang seharusnya volume ac-bc adalah 2.194,90 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 2.035,87 m³.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,103 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 207,90m³.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 m³.

halaman 224 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a).Pekerjaan beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225/saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 m³ yang seharusnya beton adalah 90.45 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 m³.

b).Pekerjaan beton K-125/saluranpasangan

Pada pekerjaan beton k-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 m³ yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.

b. KUALITAS :

1). ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BASE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-PagarAlam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.

2).GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-PagarAlam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3).LAPIS PONDASI

a).Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari

halaman 225 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.

b). Agregat Kelas B.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.

- Bahwa dengan adanya pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sebagaimana uraian pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2 a) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan, "*Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*", ayat (4) nya menyatakan, "*Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak*", dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis

halaman 226 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pengadaan Barang/Jasa Bab. III. C.2 huruf i angka 1 huruf a, yakni *"Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemanuan hasil pekerjaan"* dan angka 2, *"Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan"*.

- Bahwa terjadinya kekurangan pekerjaan tersebut berawal dari adanya surat permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dari terdakwa dengan surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %, dan atas dasar surat tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan surat Nomor: 620/14/Akses Bandara/BM/2013 tanggal 4 Oktober 2013 menyampaikan kepada PPK, dan dilanjutkan saksi Teddi Juniastanto, S.T menyurati Kepala Dinas PU dengan surat Nomor: 620/630/BM/DPU tanggal 5 Oktober 2013 menyatakan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan sudah mencapai 100 % lalu meminta agar menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor: 600/47/SK/DPU/2013 Tanggal 19 Juli 2013, yang terdiri dari:

- 1).Drs. Saiful Anwar Jabatan dalam Tim Ketua
- 2).M. Faisal Rahman, S.T Jabatan dalam Tim Sekretaris
- 3).Drs. Zulfakar Jabatan dalam Tim anggota
- 4).Diansyah Efendi, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
- 5).Demon Edial, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
- 6).Aland Ohera, S.T Jabatan dalam Tim Anggota
- 7).Hendrik Wiliem, S.T Jabatan dalam Tim Anggota

untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO);

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Tim PPHP yang diketuai oleh Drs. Syaiful Anwar bersama dengan saksi Hasfir Yudha selaku PPTK, saksi Muhammad Arif Kusuma Yuda selaku pengawas lapangan, dan pihak perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan secara visual tanpa melakukan

halaman 227 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pengujian, tidak memeriksa serta menguji material agregat dan aspal yang terpasang dan tidak mengukur ketebalan karena tidak memiliki alat pengukur ketebalan, hal ini sesuai hasil rapat pada tanggal 09 Oktober 2013 bertempat di ruang Dinas PU Kota Pagar Alam yang membahas Program Kerja Penerimaan Kegiatan Pembangunan jalan akses Bandara atung bungsu (2 jalur) A. Hotmik Tahap III sumber dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 23.595.777.000,00, yang dipimpin oleh Kadis PU yaitu saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M dan dihadiri oleh seluruh Tim PPHP, PPTK, Tim Pengawas lapangan, Perwakilan PT Baniah Rahmat Utama yang memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara visual saja. Adapun hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu:

- a. Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor : 620/01.a/SP//DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor;
- b. Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik;
- c. Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan- terimakan untuk yang pertama kali (PHO);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO), namun terhadap pekerjaan dimaksud, terdapat dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293//PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang terdapat tandatangan atas nama Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, terdakwa dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK, dan kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/FHO Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Teddi Juniastanto, S.T serta diketahui oleh saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam, namun saksi Teddi Juniastanto, S.T dan Tim PPHP tidak pernah menandatangani dalam dokumen terkait FHO tersebut. Dengan tidak dilakukannya FHO ini bertentangan dengan Pasal 95 ayat (5) huruf a Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 menyatakan, "Khusus pekerjaan konstruksi/jasa

halaman 228 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



lainnya peyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan". Dengan demikian pembayaran jaminan masa pemeliharaan (retensi) sebesar 5 % sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan tidak dapat dibayarkan;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran 100 % pekerjaan tersebut, padahal pekerjaan tersebut terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas, terdakwa tidak melaksanakan kewajiban nya selaku penyedia sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dan Addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013, yaitu: melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang pengembalian uang yang dilakukan oleh sebesar Rp 5.612.066.262,01 {Rp 247.078.036,00 (*vide* FORMULIR SETORAN BANK SUMSELBABEL tanggal 24 JUNI 2014) + Rp 5.364.988.226,01 (*vide* BAST Titipan Uang Pengganti tanggal 05 dan 13 Maret 2019). Dan digunakannya jalur tersebut TELAH pula DIFUNGSIKAN / DIGUNAKAN oleh Pemda Kota Pagar Alam dan MASYARAKAT/Kepentingan Masyarakat Kota Pagar Alam, TELAH BERFUNGSI dengan BAIK hingga SAAT ini, dihubungkan pula dengan dalil terdakwa yang melihat segala persoalan dari sisi profesinya sebagai pengusaha, sehingga mengabaikan aturan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa, hal ini nampak jelas dimana sejak awal terdakwa telah melanggar ketentuan tentang proses lelang dimana apa yang dilakukan oleh terdakwa dimana ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran adalah milik terdakwa semuanya, sehingga sejak awal sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan milik terdakwalah yang akan menjadi pemenang lelang, dan tentang pengembalian uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak menghapuskan

halaman 229 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, demikian halnya difungsikannya jalan tersebut benar bahwa kepentingan umum terlayani, dimana masyarakat sudah bisa memanfaatkan jalan tersebut, namun masih belum maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga menurut majelis dalil penasihat hukum maupun terdakwa mengenai hal ini haruslah ditolak;

Dengan demikian unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud dengan ***“Memperkaya”*** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahkan-bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya secara melawan hukum. (Vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 31).

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, pengertian ***“Memperkaya”*** telah dipergunakan menjadi pertimbangan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/Tng yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ***“Memperkaya”*** adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya. Selain putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pengertian unsur memperkaya, dapat pula dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi keliling ke Eropa adalah memenuhi unsur ***“Memperkaya diri sendiri atau orang lain”***. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menyatakan dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau kah tidak bukan persoalan dalam unsur ini, dengan demikian perbuatan memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak (Vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 2006, halaman 186).

halaman 230 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa Dengan demikian **“Memperkaya”** “berasal dari kata dasarnya **“Kaya”**, secara harfiah kata **“Kaya”** dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. **“Memperkaya”** berarti menjadi lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. **“Memperkaya diri”** berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, **“Memperkaya orang lain”** berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, **“memperkaya korporasi”** berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan organisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu.

Menimbang, bahwa unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** ini pada prinsipnya terkait erat dengan unsur **“Melawan hukum”** yang sudah dibuktikan sebelumnya. Unsur ini bersifat alternatif, dan dari berbagai rumusan maupun pengertian terkait dengan unsur ini, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, unsur yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa adalah unsur, **“Memperkaya diri sendiri”**.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah Kami uraikan dalam analisis fakta dan analisis yuridis pada unsur, **“Secara Melawan Hukum”** di atas, terhadap kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 telah dilakukan pencairan 100 % yang semuanya dibayarkan kepada PT. Baniah Rahmat Utama dengan Direktornya terdakwa dengan rekening Bank Sumsel Babel No : 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama, dengan rincian:

- Pembayaran uang muka sebesar Rp.4.719.155.400,00 dengan SPM Nomor: SPM/04/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan SP2D Nomor:SP2D/LS/2013 tanggal Maret 2013 atas dasar surat permohonan pencairan uang muka dari terdakwa Nomor: 115/BRU/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada PPK Bidang Bina Marga
- Pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 234/BRU/2013 tanggal 10 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00, dengan SPM Nomor:

halaman 231 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



SPM /23/LS/2013 tanggal 18 April 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0124 /LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran pertama yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK

- Pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan terdakwa kepada saksi Teddi Juniastanto, S.T dengan suratnya Nomor: 410/BRU/2013 tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 dengan SPM Nomor: SPM / 32/LS/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan SP2D Nomor: SP2D/0187 /LS/2013 tanggal 13 Juni 2013, yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan berita acara angsuran kedua yang ditandatangani saksi Cikhan Usul, S.T selaku Plt. Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama.
- Pada tanggal 10 Desember 2013 dilakukan pembayaran angsuran ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp. 5.662.986.480,00 dengan SPM dengan Nomor: SPM/136/LS/2013 Tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dan SP2D Nomor: SP2D/0589/LS /2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dana APBD Kota Pagaralam TA.2013 berdasarkan hasil Audit Struktur atas hasil pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh ahli Polban Politeknik Negeri Bandung yaitu **Ir. ISKANDAR, M.T bin IDRIS HAMID** bersama anggota tim yang menyatakan atas pekerjaan tersebut belum 100 % dilaksanakan (Tidak sesuai dengan kontrak), sebagaimana yang di tuangkan dalam Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013. Atas hasil audit struktur yang dilakukan Tim ahli tersebut, dilakukan perhitungan oleh auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.

halaman 232 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013 sebesarRp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, didapatkan fakta terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama menikmati atas kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam sebesarRp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013. Dengan demikian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddi Juaniastanto,S.T bin Sartoni Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/jasa Pemerintah kota (Pemkot) Pagar Alam dan Ketua tim pengawas lapangan, saksi Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut telah memperkaya diri terdakwa selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama sebesarRp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa dalam pledoinya mendalilkan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam kaitan dengan pekerjaan ini, bahkan dengan terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) padahal didalam kontrak terdakwa diperbolehkan memperoleh keuntungan sampai dengan 10 % dari nilai kontrak, sehingga menurut penasihat hukum terdakwa, perbuatan terdakwa tidaklah tidaklah memperkaya diri sendiri atau orang lain bahkan terdakwa telah rugi dan harus menjalani hukuman pula;-

Menimbang, bahwa tidaklah dilarang seorang pengusaha mencari keuntungan, namun keuntungan tersebut haruslah diperoleh dengan cara yang wajar, dalam kaitan dengan perkara a quo atas pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran

halaman 233 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2013 Dana APBD Kota Pagar Alam telah dibayarkan 100% ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama yang notabene adalah milik terdakwa dan terdawalah yang dapat mencairkan uang tersebut, dimana berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh para ahli, baik ahli perhitungan fisik maupun ahli perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, ternyata negara telah dirugikan senilai Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah), di lain pihak tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mengalami kerugian, sedangkan tentang pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Audit yang dilakukan oleh BPK maupun penitipan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai jaminan pengembalian apabila ternyata terdakwa dinyatakan bersalah tidaklah berarti bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan, karena sejatinya uang tersebut telah diterima lebih dahulu oleh terdakwa, sehingga pengembalian atau penitipan tersebut hanya bersifat tindak lanjut atas temuan;

Dengan demikian unsur Memperkaya Diri Sendiri telah terpenuhi.

ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dari fakta persidangan unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur ***"Dapat Merugikan Keuangan Negara"***. Yang dimaksud dengan ***"Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang"***. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur ***"Merugikan keuangan negara"*** sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan ***"Keuangan negara"*** dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

halaman 234 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian point ke-2 dan ke-3 di atas, atas kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Tahun Anggaran 2013 Dana APBD Kota Pagar Alam tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 dari BPKP Wilayah Sumsel;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat hukum terdakwa, maupun terdakwa sendiri di dalam pledoinya bahwa terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Saksi-saksi dari Pemda Kota Pagar Alam dan atau DPU Kota Pagar Alam TIDAK SALING MENGENAL dan TIDAK MENGETAHUI serta TIDAK PERNAH BERTEMU dengan Terdakwa sebelumnya baik mulai dari proses perencanaan, pelelangan, penetapan lelang sampai dengan terpasangnya PEKERJAAN tersebut. Bahwa unsur KESALAHAN dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan MERUGIKAN NEGARA dengan MAKSUD kemungkinan MENGUNTUNGKAN / MEMPERKAYA DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau suatu KORPORASI.

Satu dan lain hal TIDAK ADA LAPORAN AUDIT dari AKUNTAN PUBLIK yang melakukan AUDIT KHUSUS (*special audit*) ataupun AUDIT FORENSIK dan AUDIT INVESTIGATIF terhadap DPU Kota Pagar Alam atas permintaan

halaman 235 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik, yang MEMBUKTIKAN apakah BENAR *Terdakwa* dan atau PT. BANIAH RAHMAT UTAMA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 432 Tanggal 19 Desember 2003 tersebut menjadi KAYA atau BERTAMBAH KEKAYAANnya menurut pengertian AKUNTANSI dan KEUANGAN atas KEKURANGAN KUALITAS / VOLUME PEKERJAAN *Terdakwatersebut*. Bahwa suatu *Perseroan Terbatas* BERTAMBAH KEKAYAANnya, apabila *Perseroan Terbatas* tersebut mengalami UNTUNG.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya unsur KERUGIAN NEGARA tersebut, adalah SANGAT TIDAK ADIL apabila *Terdakwa* harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan orang lain yang merugikan negara, sedangkan *Terdakwa* sendiri sangat dirugikan akibat perbuatan orang lain tersebut. Sangat tidak adil sekali pula apabila *Terdakwa* yang termasuk korban yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain dimintakan untuk membayar GANTI RUGI berupa DENDA, karena *Terdakwa* TIDAK MENIKMATI sesuatu apapun atas kerugian negara yang jika benar, *quod non*, telah terjadi dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat hukum ini, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (Dua Jalur) Aspal *Hotmix* Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 telah dimenangkan oleh PT. Baniah Rahmat Utama milik *Terdakwa*, walaupun melalui proses pelelangan yang melanggar ketentuan dimana dari ke-3 perusahaan yang memasukkan penawaran tetap saja *Terdakwalah* sebagai pemenangnya karena ketiga perusahaan tersebut adalah milik *Terdakwa*, dan Terhadap Paket kegiatan tersebut telah dibayarkan 100% ke Rekening PT. Baniah Rahmat Utama dimana *Terdakwalah* Direkturnyanya sehingga *terdakwa* pulalah yang dapat mencairkan uang yang masuk ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama tersebut, sehingga menurut hemat Majelis, dengan dibayarkannya 100% atas kegiatan dimaksud ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan

halaman 236 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



volume pekerjaan, dan akibat kekurangan Volume pekerjaan tersebut berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara, Negara telah dirugikan sebesar Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah), dan jumlah tersebut menurut hemat Majelis telah memperkaya PT.Baniah Rahmat Utama dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya. sehingga bukan hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini apakah BENAR *Terdakwa* dan atau PT. BANIAH RAHMAT UTAMA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 432 Tanggal 19 Desember 2003 tersebut *menjadi KAYA atau BERTAMBAH KEKAYAAN*nyamelaluiAUDIT KHUSUS (*special audit*) *ataupun* AUDIT FORENSIK dan AUDIT INVESTIGATIF terhadap DPU Kota Pagar Alam dan bukan pula hal yang harus dibuktikan tentang ada uang yang mengalir ke pihak Dinas atau apakah Terdakwa saling bekerjasama dengan pihak DPU Kota Pagar Alam karena faktanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak DPU Kota Pagar Alam sejak awal penyusunan HPS, proses pelelangan sampai dengan pembayaran 100 % termasuk Berita acaraa FHO yang tidak pernah dilaksanakan tetapi seolah-olah dilaksanakan dan pada akhirnya dilakukan pembayaran, dan kesemuanya pembayaran tersebut masuk ke rekening PT. Baniah Rahmat Utama sehingga *Terdakwa* dan atau PT. BANIAH RAHMAT UTAMA yang diuntungkan;-

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad.5.Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ini mengandung 4 (empat) pengertian sebagai orang yang berbuat pidana, yaitu:

- a. Orang yang melakukan ;
Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan;
Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri ia melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain ia hanya

halaman 237 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



merupakan alat meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

c. Orang yang turut melakukan;

Turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.;

d. Orang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sejalan itu pula Pengadilan berpendapat sama dengan seorang sarjana, yaitu **R. Soesilo**, dimana turut melakukan dalam arti kata **"bersama-sama melakukan"** sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas Pengadilan membatasi diri dengan pengertian dimana ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan pidana, yaitu Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka dan Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Pengadilan akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III, terkait penyusunan spesifikasi teknis, saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK dalam memperhitungkan satuan biaya pada kegiatan tersebut tidak melakukan proses pencarian sumber informasi harga menjelang dilaksanakan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan saksi Teddi Juniastanto, S.T dalam memperhitungkan satuan

halaman 238 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



biaya tersebut diperoleh dari menyalin data perhitungan yang pernah dibuat oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha yang saat itu menjabat sebagai staf Bina Marga Dinas PU Kota Pagaralampada tahap perencanaan di bulan Desember 2012 yang jumlahnya sama dengan pagu anggaran yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas PU Kota Pagaralam Tahun 2013 sebesar Rp. 24.000.000.000,00;

- Bahwa atas dasar perincian HPS yang dibuat oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha tersebut, kemudian ditetapkan saksi Teddi Juniastanto, S.T, selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam, yang diketuai oleh saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha untuk dilakukan pelelangan;
- Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III, terdakwa telah mengajukan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 - 1).PT. Baniah Rahmat Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.595.777.000,00, dengan direktur terdakwa Muhammad Teguh;
 - 2).PT. Alfa Amin Utama, dengan harga Penawaran Rp. 23.658.387.000,00, dengan direktur Sdri. Isbaniah, S.H;
 - 3).PT. Feco Konstruksi Utama, dengan harga penawaran Rp. 23.675.777.000,00, dengan direktur saksi Edy Rahmadi, S.E;

Ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut saling memberikan dukungan yakni dukungan SDM, modal, dan peralatan, selain itu ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa dan atau dimiliki oleh terdakwa, dimana Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama adalah terdakwa, Direktur Utama PT. Alfa Amin Utama yaitu Sdri. Isbaniah merupakan isteri dari terdakwa dan Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama yaitu saksi Edy Rahmadi, S.E merupakan karyawan dari Terdakwa yang tidak mengetahui kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Feco Konstruksi Utama, dan tandatangan dalam dokumen penawaran bukan merupakan tandatangan saksi Edy Rahmadi, S.E. Ketiga penawaran beserta dokumen yang dilampirkan pada kegiatan tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh saksi Julian Prasaja, S.T bersama tim yaitu saksi Erna, Sdr. Iwan, Sdr. Barga yang semuanya merupakan karyawan dari terdakwa, dan yang menyuruh membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut adalah terdakwa.

halaman 239 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap dokumen ketiga perusahaan penawar tersebut, Tim Pokja ULP yaitu saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua, saksi Masri Abdullah, S.T selaku sekretaris dan saksi Oke Siswandery selaku anggota pada tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung yang disampaikan ketiga perusahaan tersebut, tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data dari kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut. Padahal apabila hal itu dilakukan, dari dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut diketahui telah bersekongkol saling memberikan dukungan satu sama lainnya antara lain terhadap data personil dan dukungan peralatan yang menjadi syarat penyedia konstruksi wajib memiliki peralatan dan fasilitas kerja yang diperlukan didalam pekerjaan tersebut. Seharusnya Tim Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal atas penawaran tersebut, namun karena atas permintaan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK kepada Tim Pokja ULP maka PT. Baniah Rahmat Utama yang melakukan penawaran terendah dipilih untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III terdakwa melalui suratnya Nomor: 619/BRU/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan telah dikerjakan 100 %, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP yang diketuai oleh Drs. Syaiful Anwar bersama saksi Teddi Juniastanto, S.T, saksi Hasfir Yudha selaku PPTK, saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku pengawas lapangan, dan pihak perwakilan PT. Baniah Rahmat Utama melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan secara visual tanpa melakukan pengujian, tidak memeriksa serta menguji material agregat dan aspal yang terpasang dan tidak mengukur ketebalan dan menyatakan hasil pekerjaan telah 100 % dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, terdakwa selaku kontraktor dan diketahui oleh saksi Teddi Juniastanto selaku PPK;

halaman 240 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam juga tidak melakukan pengecekan secara teliti dan menerima saja semua laporan dari Tim PHO, setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) selanjutnya dilakukan serah terima tahap kedua (FHO) dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan Nomor : 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang terdapat tanda tangan atas nama Tim PPHP, PPTK, PPK, pengawas lapangan dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/FHO Nomor : 620/21/217/BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Teddi Juniastanto, ST selaku PPK serta di ketahui oleh saksi Ir. Drs. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk serah terima pekerjaan ke dua (FHO), namun terhadap pekerjaan dimaksud, terdapat dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 620/293/PPHP-BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang terdapat tandatangan atas nama Tim PPHP, PPTK, Pengawas Lapangan, Terdakwa dan saksi Teddi Juniastanto, S.T selaku PPK, dan kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/FHO Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Teddi Juniastanto, S.T serta diketahui oleh saksi Ir. Drs. H. Sunarto Rohim, M.M selaku Kadis PU Kota Pagar Alam, namun saksi Teddi Juniastanto, S.T dan Tim PPHP tidak pernah menandatangani dalam dokumen terkait FHO tersebut. Dengan demikian pembayaran jaminan masa pemeliharaan (retensi) sebesar 5 % sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddi Juniastanto, S.T bBin Sartoni Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/jasa Pemerintah kota (Pemkot) Pagar Alam dan Ketua tim pengawas lapangan, saksi Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp 5.364.988.226,01

halaman 241 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Penasihat hukum Terdakwa didalam pledoinya bahwa antara Saksi-saksi Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan, Muhamad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid dan Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud tersebut dengan *Terdakwa* TIDAK SALING MENGENAL dan TIDAK MENGETAHUI serta TIDAK PERNAH BERTEMU dengan *Terdakwa* sebelumnya baik mulai dari proses perencanaan, pelelangan, penetapan lelang sampai dengan SELESAINYA PEKERJAAN tersebut sehingga SANGAT TIDAK MUNGKIN terjadi PERMUKATAN JAHAT atau PENYERTAAN terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi dengan *unsur* KESALAHAN dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, benar tidak ada kerja sama secara langsung antara Terdakwa dengan pihak-pihak diantaranya Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan, Muhamad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid dan Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan atas nama PT.Baniah Rahmat Utama dilaksanakan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, diantaranya dimasukkannya penawaran oleh tiga perusahaan milik terdakwa yang dilakukan oleh staf PT. Baniah Rahmat Utama adalah atas perintah dari terdakwa, ditandatangani Berita acara PHO, Laporan Progres pekerjaan yang ditandatangani oleh Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid bersama sama dengan staf PT. Baniah Rahmat Utama atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa padahal sejatinya pekerjaan tersebut belum 100% yang permintaan pembayaran 100 % sampai kepada dokumen FHO yang ditanda tangani oleh PPHP dan staf PT. Baniah Rahmat Utama atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa Padahal FHO tidak pernah dilaksanakan, adalah wujud kerjasama sehingga dalil Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya lasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

halaman 242 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak pidana korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Perimair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di-junto-kan dengan pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur pidana tambahan, yaitu:

- a). Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh pembayaran atas paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ujuh ribu rupiah) telah dibayarkan ke Rekening PT. Baniah Rahmat Utama, dan terhadap pembayaran tersebut terdakwalah yang menerimana, dan tidak ditemukan adanya pihak lain yang menerima atau memperoleh keuntungan akibat kerugian negara tersebut, sehingga Majelis menilai terdakwalah yang telah menikmati uang tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwalah yang harus dibebani untuk membayar uang pengganti dimaksud; --

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menitipkan uang senilai Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus

halaman 243 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam koma nol satu rupiah) kepada Penuntut Umum sebagai jaminan pembayaran uang pengganti apabila ternyata terdakwa dipersalahkan, maka menurut hemat Majelis, karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka uang jaminan yang dititipkan oleh terdakwa pada rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 013801000677307 Akan digunakan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan pledoi dari Penasihat hukum ditolak, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pledoi tersebut pihak Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, hal senada juga disampaikan Terdakwa dalam pembelaannya yang dibacakan sendiri pada persidangan tanggal 11 April 2019 dan duplik tertanggal 22 April 2019, maka Pengadilan menyikapi semuanya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim untuk menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dirasakan adil, arif dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan membenar maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam penerapan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah,

halaman 244 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah dan tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa: No urut 1 s/d 37 karena masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lainnya maka harus dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumsel melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud, sedangkan barang bukti berupa Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel dan Copy KTP an. Muhamad Teguh tidak ada kaitannya dengan perkara yang lain lagi maka harus dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan juga harus memperhatikan secara sosiologis agar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dirasakan adil dan bijaksana, maka Pengadilan juga akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa;
2. Terdakwa tidak mendukung upaya dalam pemberantasan korupsi;

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah menipiskan uang yang jumlahnya senilai kerugian negara;
2. Bahwa Terdakwa selama mengikuti proses persidangan tidak pernah

mempersulit jalannya persidangan;

3. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga.
4. Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

halaman 245 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**;
Dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 013801000677307;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaralam TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	1.03.01.01.15.03.5.2 31 Oktober 2013

halaman 246 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BKD/2013
4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagaralam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/KPA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagarlam TA.2013	620/52/SK/BM/DPU/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA.2013	600/08/SK/DPU/2013 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ULP/2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU / 015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/ 01 / SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013 tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20

halaman 247 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provosional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013-00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA/2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DPU/2013 20 Februari 2013
	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
	➤ Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Februari 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/2013 25 Februari 2013
	➤ Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
	➤ Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013 22 Februari 2013
	➤ Ceklis kelengkapan berkas kontruksi	2 Februari 2012
	➤ Nota dinas kepada walikota pagaralam perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran uang muka an. Baniah Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013

halaman 248 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		Maret 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 April 2013
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
	➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/KPA/2013 11 April 2013
	➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-
	➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013

halaman 249 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/2013 11 April 2013
	➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/2013 17 April 2013
	➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
	➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
	➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/2013 18 April 2013
	➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 tahun 2013 18 April 2013
	➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013

halaman 250 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013
➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013 22 Mei 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	408/BRU/V/2013 22 Mei 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/KPA/2013 23 Mei 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA/2013 13 Juni 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA/2013 27 Mei 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/2013 23 Mei 2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	900/109/DPPKA/2013 30 Mei 2013
➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/2013 07 Juni 2013
	SPD/0163/LS/2013

halaman 251 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	tahun 2013 07 Juni 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/GH/2013 19 November 2013
	➤ Surat ketetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA-FISIK/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2013 10 Oktober 2013
		629/BRU/X/2013

halaman 252 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



➤ Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	10 Oktober 2013
➤ Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤ Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2013 14 November 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
➤ Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU/2013 14 November 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA/2013 10 Desember 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA/2013 23 November 2013
➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	900/425/SD.V/2013 26 November 2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2013 28 November 2013
➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/2013 26 November 2013 No. Agenda 1973
➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013

halaman 253 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 620/217/BM/DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor: 432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013 an. PT. Baniah Rahmat Utama	S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 24 Juni 2014
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dilekuarkan oleh

halaman 254 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



		Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003
--	--	---

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
**Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka
Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud ;**

Barang bukti berupa:

1. Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel;
2. Copy KTP an. Muhamad Teguh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 oleh kami, **ABU HANIFAH., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **KAMIJON, S.H.**, Hakim Anggota dari Hakim Karir dan **Dr.SAIPUDIN ZAHRI, S.H, M.H**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **AFIUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAMIJON, S.H.

ABU HANIFAH, S.H., M.H.

Dr.SAIFUDIN ZAHRI, S.H.,MH.

halaman 255 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

AFIUDIN, S.H.

halaman 256 dari 256 Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)